



P U T U S A N

Nomor : 15-K/PMT.III/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADE RIZAL MUHARRAM
Pangkat/ NRP	: Letkol Inf / 11940022080272
Jabatan	: Pamen Kodam V/Brawijaya (Mantan Dandim 0812/ Lamongan)
Kesatuan	: Kodam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 18 Februari 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan dinas Kodim 0812/Lamongan Jalan Lamongrejo No. 41 Lamongan

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 082/CPYJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/31/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, kemudian penahannya pada tanggal 25 Oktober 2014 ditanggguhkan sesuai Surat Dan rem 082/CPYJ Nomor B/1228/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
2. Danrem 082/CPYJ selaku Ankum selama 17 (tujuh belas) hari sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/42/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, dan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 4 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor Kep/01/I/2015 tanggal 2 Januari 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/15-K/PMT.III/AD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/ Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/144/V/2016 tanggal 26 Mei 2016. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/14/K/AD/ VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016. 3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidan g kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/14/K/AD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Merampas nyawa orang lain, secara bersama-sama atau sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. Soegiri Jln. Kesuma Bangsa No. 7 Lamongan Nomor 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 An. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

b) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumkit TK. III Brawijaya Surabaya Nomor: VER/11/XI/2014 tanggal 28 Nopemebr 2014 An. Gia Adelia, umur 4 tahun.

c) 4 (empat) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Jln. Mayjen Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya Pro Justisia Nomor KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 tentang VER gali Mayat Alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2359 /KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) pasang borgol dan 2 buah kunci milik Serma Agen Purnama.
- b) 2 (dua) potong selang air warna hijau merk Milliard dof ukuran ¾“.
- c) 1 (satu) buah pisau cutter dengan pegangan warna merah.
- d) 9 (Sembilan) gulungan/lintangan kertas Koran.
- e) 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam merk Jim Joker No. 42 milik Letkol Inf Ade Rizal Muharam.
- f) 1 (satu) helai sarung milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- g) 1 (satu) helai jaket training warna biru milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- h) 1 (satu) buah kaos warna merah milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- i) 1 (satu) buah kaos robek milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- j) 1 (satu) buah celana dalam milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- k) 1 (satu) utas tali training yang putus-putus milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- l) 2 (dua) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- m) 1 (satu) butir obat ponstan dan pembungkusnya milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- n) 14 (empat belas) lembar foto-foto Alm. Kopka Priyo Dwi Harsono.
- o) 2 (dua) buah gembok warna hitam dan 3 (tiga) buah anak kunci.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi dalam hal pembuktian unsur-unsur tuntutan yang ditujukan kepada Terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya yang disusun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua namun dalam Tuntutannya Oditur Militer Tinggi III Surabaya terhadap Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram menyakini terbukti dengan Dakwaan Alternatif Pertama Primer yakni Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP, berbunyi:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan Sengaja”
- Unsur ke-3 : “Merampas nyawa orang lain”
- Unsur ke-4 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dimuka persidangan, mengenai unsur-unsur deliknya dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Unsur ke-1 : Barang siapa.

Dalam surat tuntutan, Oditur Militer III Tinggi dalam membuktikan unsur “Barangsiapa” hanya dengan argumentasi bahwa Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram dalam persidangan dalam keadaan sehat dan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa. Tentunya argumentasi seperti ini Penasihat Hukum kurang sependapat untuk disampaikan dalam pengadilan untuk membuktikan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana. Tentunya Oditur Penuntut Umum dapat memikirkan argumentasi untuk membuktikan unsur tersebut.

Berdasarkan Pasal 338 KUHP, unsur “Barangsiapa” bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dengan nama Terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang di mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, Oleh karena itu, haruslah unsur “Barangsiapa” dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, hadirnya Terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur “Barangsiapa” langsung terbukti, tanpa dibuktikan juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Oditur Militer Tinggi III dapat menyatakan bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti.

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” menurut Penasihat Hukum Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**.

b. Unsur ke-2 : Dengan sengaja.

Bahwa Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur lain yang dibelakangnya harus dibuktikan.

Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan “Dengan sengaja,” terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau menurut penjelasan MvT (*Memorie van Toelechting*) bisa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan “Dengan sengaja” itu haruslah memenuhi rumusan *willens* yaitu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* yaitu harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai “dengan sengaja” adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari pebuatannya tersebut yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut terkait dengan “Dengan sengaja”, bisa dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan sebab antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukum pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Sebab pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya secara jelas dapat ditimpakan kepada pelaku. Tetapi jika hubungan kausal tersebut tidak ada maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidananya itu tidak dapat ditimpakan kepada pelakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sehingga hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelakunya itu.

Bahwa dalam ilmu hukum pidana tentang "Sengaja" dikenal mempunyai 3 (tiga) macam bentuk yang secara umum dibedakan masing-masing :

- 1) Sengaja sebagai **Maksud** (oogmerk).
- 2) Sengaja sebagai **Keharusan** atau keinsyafan pasti (opzet bij zekersheids bewustzijn). Dalam hal mana orang melakukan perbuatan pidana benar tidak bermaksud terjadinya suatu akibat tertentu, akan tetapi ada suatu keharusan baginya atau mempunyai kepastian atau yakni bahwa akibat itu akan terjadi.
- 3) Sengaja sebagai **Kemungkinan** atau dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan (dolus eventualis).

Bahwa tentang arti "**Kesengajaan**" tim Penasihat Hukum Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram mengikuti Teori Pengetahuan (Vooratellings Theorie) Seperti Yang Diajarkan Oleh Frank, Guru Besar Turbingen-Jerman, yang mengajarkan bahwa "Kesengajaan" adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui adanya unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, de wil tot handelen bij voorstelling van deb standelen (putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Pebruari 1977 No. 1/1976).

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai kesengajaan, keharusan, maksud dalam artian menghilangkan nyawa orang lain **yaitu Kopka Andi Priyo Dwi Harsono** karena pada dasarnya **Terdakwalah sebagai Korban** yang mana Anak Terdakwa Dik Gea yang baru berumur 4 (empat) Tahun telah dilakukan pelecehan seksual oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan telah terbukti dalam fakta persidangan dari hasil pemeriksaan para Saksi anggota Unit Intel Kodim Lamongan yaitu Serma Joko, Sertu Mintoro, SertuM. Amzah, Serma Agen telah mengakui kalau Kopka Andi Priyo Dwi Harsono melakukan pelecehan seksual terhadap Dek Gea yang baru berumur 4 (empat) Tahun dengan cara menggesek-gesekan kemaluannya Korban ke kemaluan/Vagina Dek Gea berulang kali.

Bahwa kemudian dengan diperiksanya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di kantor Unit oleh Terdakwa dan anggota Unit lainnya sehubungan dengan pelecehan Seksual yang di lakukan terhadap Dik Gea yang baru umur 4 (Empat) tahun itu merupakan perbuatan tidak manusiawi dan merupakan sifat hewan apalagi perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak Komandannya sendiri yang seharusnya dijaga atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh korban (Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) bukannya dirusak masa depannya dik Gea.

Bahwa tujuan utama dalam pemeriksaan atau interogasi baik Terdakwa maupun anggota Unit Intel Kodim terhadap Korban (Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) adalah tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan penyiksaan apalagi menghilangkan nyawa, tetapi tujuan dalam pemeriksaan tersebut agar mendapatkan pengakuan apa yang telah dilakukan oleh korban dengan Dik Gea yang baru berumur 4 (empat) Tahun maka perbuatan pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi III Surabaya kepada Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram secara hukum dan kenyataan adalah tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan motif atau tujuan perbuatan Terdakwa tersebut.

Dengan demikian sudah jelas antara motif, perbuatan dan tujuan perbuatan tidak mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) dalam bathin Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram.

Dengan dasar teori pengetahuan dari FRANK yang digunakan oleh Tim Penasihat Hukum dalam upaya mengetahui adanya **Kesengajaan** dari Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram dalam melakukan perbuatan pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi III Surabaya yang mana menurut dasar teori tersebut mutlak harus ada.

Apakah meninggalnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dikehendaki oleh Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram? Telah nyata bahwa meninggalnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono benar-benar tidak dikehendaki oleh Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram.

Mahkamah Agung RI melalui putusannya tanggal 14 April 1976 No. 107 K/Kr/1974, berfatwa hukum:

Unsur-unsur kesengajaan :

- Ada akibat-akibat.
- Sebelumnya sudah dapat membayangkan.

Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 1972, berfatwa hukum:

Unsur-unsur kesengajaan (*dolus*) diperinci :

- Kesengajaan sebagai tujuan pokok.
- Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti.
- Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan.

Apakah motif atau dengan lain perkataan apakah yang mendorong Letkol Inf Ade Rizal Muharram melakukan pidana kejahatan seperti yang didakwakan kepadanya, telah ternyata bahwa motifnya bukanlah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi III Surabaya.

Apakah tujuan yang hendak dicapai oleh TerdakwaLetkol Inf Ade Rizal Muharram, telah ternyata bahwa TerdakwaLetkol Inf Ade Rizal Muharram tidak mempunyai tujuan membunuh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

Bahwa antara motif, perbuatan dan tujuan perbuatan harus ada hubungan kausal dalam bathin TerdakwaLetkol Inf Ade Rizal Muharram telah ternyata bahwa oleh karena TerdakwaLetkol Inf Ade Rizal Muharram tidak mempunyai kehendak membunuh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono maka dalam diri TerdakwaLetkol Inf Ade Rizal Muharram tidak terjadi proses psikis dan tidak mendatangkan niat dari TerdakwaLetkol Inf Ade Rizal Muharram untuk membunuh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

Dengan fakta hukum tersebut di atas tidak ternyata adanya hubungan kausal antara motif, perbuatan dan tujuan perbuatan yang terdapat dalam bathin Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram yang merupakan unsur-unsur **KESENGAJAAN** dalam Dakwaan Primair Oditur Militer III Surabaya.

Bahwa atas dasar hal-hal yang telah dikaji secara seksama tersebut di atas, semua dipandang dalam hubungan dan rangkaian dari satu dengan yang lainnya, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur **kesengajaan** dalam perbuatan pidana kejahatan berupa "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (dhi. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono)" **tidak pernah ada**.

Bahwa dengan demikian terhadap unsur ke-2 "**Dengan sengaja**" menjadi **tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**.

- c. Unsur ke-3 dan ke-4 : "**Merampas nyawa orang lain secara bersama sama atau sendiri-sendiri**".

Bahwa dalam menguraikan unsur menghilangkan nyawa orang, Oditur Militer tinggi III Surabaya lebih menitikberatkan dan memfokuskan pada akibat dari suatu perbuatan dalam perkara pidana ini adalah bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono meninggal padahal semua fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan para Saksi, keterangan Saksi Ahli meninggalnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono adalah bukan karena pukulan oleh Terdakwa maupun oleh anggota Unit Intel Kodim Lamongan akan tetapi meninggalnya korban adalah karena jeratan tali yang melilit leher yang mengakibatkan jangkung pada leher sampai patah sehingga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono meninggal dunia sesuai hasil keterangan para Saksi Ahli yakni Dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ema Vika Pratiwi, Dr. Muhammad Ainul Ghurri dan Dr. Abdul Aziz Sp. F.

Tak terbantahkan bahwa sesuai Visum Et Reertum RSUD Dr. Soegeri Kabupaten Lamongan Nomor. 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 An. Andi Priyo Suharsono yang di buat oleh Dr. M. Ainur Ghurri tentang hasil pemeriksaan korban adalah kematian korban pada intinya kematian gantung diri dengan ciri ciri pada umumnya yakni mati dengan jeratan tali di leher, matanya terbuka, lidah menjulur, kemaluan keluar sperma dan anus keluar kotoran.

Tak terbantahkan bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 atas nama Alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soetomo dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz, Sp.F NIP 197005132001121002 dan dr. Nilly Sulistyorini, Sp. F NIP 198204152009122002 diperoleh kesimpulan bahwa sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan, namun yang menyebabkan patah pangkal tulang lidah adalah akibat jeratan tali sehingga dapat menyebabkan kematian.

Bahwa di samping itu juga dalam pemeriksaan para Saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui ataupun yang mengatakan bahwa Terdakwalah yang melakukan pembunuhan terhadap Kopka Andi Priyo Harsono begitu pula Istri Kopral tersebut pada waktu di tanya sama PH Terdakwa apakah Sdri. Saksi mengetahui suami Saksi dibunuh oleh Terdakwa jawaban Saksi tersebut dengan tegas dan jelas mengatakan siap tidak mengetahui jadi artinya apa bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tersebut.

Bahwa secara logika hukum kalau memang Terdakwa mau membunuh korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mungkin dengan pakai sarung kemudian di sambung dengan tali celana training apalagi menggantungnya di ruang Unit Intel Kodim yang mana kalau Terdakwa mau menggantung Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang pasti pakai tali tambar bukan pakai sarung di sambung tali celana training dan kalau pakai sarung di sambung dengan tali celana training terlalu buang-buang waktu, kenapa? karena untuk mengambil sarung dan tali celana training saja itu sudah memakan waktu yang lama secara otomatis harus berkelahi dulu atau berebut dulu dengan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono baru dapat mendapatkan sarung dan tali celana training tersebut, karena pada waktu itu Terdakwa jam 23.00 Wib sudah pulang dari kantor Unit Intel dan tidak kembali lagi dan dalam persidangan disaksikan oleh anggota unit Intel diantaranya Serma Joko, Serka Mintoro, Sertu M. Amzah kalau Terdakwa keluar Kantor Unit Intel disamping itu juga menurut dr. Ahli Mohammad Gurri di perkirakan meninggalnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono antara pukul 24.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara pukul 23.00 Wib korban keluar dari Kantor Unit Intel dengan pukul 24.00 Wib Kopka Andi Meninggal dengan gantung diri padahal dikantor Unit Intel ada penjaganya yaitu SertuM. Amzah, kemudian setelah SertuM. Amzah memberi minum Kopka Andi Priyo Dwi Harsono memerintahkan Kopka tersebut beristirahat, kemudian SertuM. Amzah minum susu di warung depan kemudian pukul 24.00 Wib kembali lagi ke kantor Unit Intel mengambil Rokok yang ketinggalan dan melihat Kopka Andi Dwi Harsono masih dalam posisi tidur Miring di bawah, dan pada pukul 05.00 Wib kemudian SertuM. Amzah setelah bangun tidur dan mengecek Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah meninggal dalam keadaan posisi Tergantung, dari Uraian fakta hukum dalam persidangan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan kalau Terdakwa tidak melakukan pembunuhan dengan menggantung diri korban.

Bahwa dengan demikian terhadap unsur **"menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"** menjadi **tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Bahwa dengan mengkaitkan seluruh uraian pembahasan pembantahan terhadap **Unsur barang siapa merampas nyawa orang lain secara bersama-sama atau sendiri-sendiri** dalam Nota Pembelaan/ Pledoi ini maka unsur dalam DAKWAAN PRIMAIR PERTAMA secara yuridis Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur merampas nyawa orang lain secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagaimana Dakwaan Primair Pertama adalah **tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dan undang-undang.**

3. Bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim Militer Tinggi secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutananya.
4. Bahwa terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer Tinggi secara lisan tetap pada tuntutananya, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik kepada Majelis Hakim secara lisan tetap pada Pembelaannya (Pledoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari SENIN tanggal TIGA BELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, setidaknya dalam bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, atau setidaknya dalam tahun 2000 EMPAT BELAS, bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan, setidaknya tidaknya di suatu tempat di kota Lamongan, atau setidaknya tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akmil, lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Inf di Bandung, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan dengan pangkat Letkol Inf NRP 11940022080272, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan sejak tanggal 28 September 2012 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok TNI AD di bidang teritorial, melaksanakan antara lain Binpers, Bin pangkalan, Bin organisasi, Binlat, Bin Piranti lunak dan Bin Materiil.
- c. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan, yang menjadi ajudan di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan adalah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi-5 Serda Agustinus Murim, dan Prada Putut dengan sistim dinas ajudan adalah 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun, adapun tugas ketiga ajudan tersebut adalah melayani keluarga Terdakwa dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, diantaranya mencuci pakaian termasuk pakaian dalam Terdakwa dan keluarganya, menyapu dan mengepel lantai, memandikan anak Terdakwa atas nama Gia Adelia (umur saat itu 4 tahun), mengantar sekolah dan masak nasi untuk Terdakwa dan keluarganya, di rumdis ada pembantu namun datangnya 2 (dua) hari sekali dan pekerjaannya hanya menyetrika pakaian yang sudah dicuci ajudan, setelah itu pembantu tersebut pulang.
- d. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan di Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan, ketika Terdakwa sedang menonton televisi dan ngobrol dengan anaknya (Gia Adelia) dan isteri Terdakwa (Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana), kemudian Terdakwa bertanya pada anaknya (Gia Adelia), “Banyak tidak temannya di sekolah? Ada yang jahat atau nakal sama dik Gia ? lalu Gia Adelia menyebut ada dua yang nakal dan menambahkan “Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin.
- e. Bahwa mendengar jawaban anaknya tersebut Terdakwa kaget lalu menyampaikan hal itu kepada isterinya (**Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana**), namun pertamanya Saksi-15 tidak percaya dengan penyampaian anak Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 bertanya pada anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gia Adelia), "Ditititin itu apa dan bagaimana?" jawab anaknya "dibuka bajunya dan celananya.. lalu ditititin", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Apa yang ditititin?" dan dijawab anaknya "yang ditititin kadang pantat.. kadang memek", setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya (Gia Adelia) diulang sampai 7 (tujuh) kali dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya tetap sama tidak berubah, bahkan saat pertanyaan yang ketujuh anaknya (Gia Adelia) ketakutan sambil berteriak-teriak "Aku tidak salah, Ma.. yang salah Om Andi".

- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil **Saksi-2 Serma Joko Widodo** Ba Sub 2 Unit Intel via telepon, dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghadap Terdakwa yang ditemani Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana di ruang keluarga Rumdis Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 beserta anggota Unit Intel lainnya untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan saat itu Terdakwa menyampaikan permasalahan pelecehan seksual jangan sampai diketahui oleh anggota Kodim 0812/Lamongan kecuali anggota Unit Intel.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Serma Joko Widodo menelepon **Saksi-3 Serka Mintoro** dan memerintahkan Saksi-3 untuk segera merapat di kantor Unit Intel untuk membantu Saksi-2 memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, sekira pukul 11.15 WIB Saksi-2 membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke kantor Unit Intel yang letaknya berada di sebelah rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 tiba di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan. Setelah mendapat penjelasan dari Saksi-2 mengenai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono terhadap Gia Adelia, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mulai memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa mendatangi kantor Unit Intel lalu bertanya kepada Saksi-2 dan di jawab yang berangkuatan tidak ngaku, kemudian Terdakwa bertanya sendiri kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono "Ndik ngaku saja apa betul Gia Adelia merasa ketakutan melihat kamu karena takut ditititin kamu?" lalu dijawab "Siap, tidak Ndan.. Saya tidak mungkin melakukan, karena dik Gia sudah saya anggap adik atau anak saya sendiri", mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian menampar pipi kanan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB **Saksi-8 Serma Hadi Iswanto** yang saat itu sedang melaksanakan piket Unit Intel melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar ruangan Unit Intel, dan Saksi-8 bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa, Bang ?" yang dijawab oleh Saksi-2 "Tanya saja sendiri di dalam !" sehingga kemudian Saksi-8 masuk ke ruang Unit Intel dan melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang duduk lalu Saksi-8 mengerjakan laporan harian sambil bertanya "Kenapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kok bertanya seperti itu ?” dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjawab “Saya di duga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa, pak” lalu Saksi-8 bertanya lagi “Kamu melakukan atau tidak ? jika melakukan mengaku aja dan minta maaf”, lalu Saksi-8 melanjutkan membuat laphar sampai pukul 15.00 WIB.

- i. Bahwa selanjutnya, masih pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul **19.00 WIB** bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, yaitu Saksi-2 Serma Joko Widodo, **Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-6 Serma Agen Purnama**, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, **Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-10 Sertu Muslimin**, dan **Saksi-11 Serka Suwarno**, dan memberikan pengarahannya serta memerintahkan anggota unit intel Kodim 0812/Lamongan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono atas dugaan telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan Terdakwa memerintahkan agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang Unit Intel bagian belakang, tetapi perintah tersebut tidak diikuti dengan adanya Surat Perintah secara tertulis, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Unit Intel dan kembali ke rumah dinas, sedangkan anggota Unit Intel melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono hingga pukul 22.40 WIB, namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tetap tidak mengakui perbuatannya, dan Saksi-8 kemudian memerintahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk beristirahat di ruang belakang kantor Unit Intel.
- j. Bahwa pada hari **Minggu tanggal 12 Oktober 2014** sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi-6 Serma Agen Purnomo sedang melaksanakan piket kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-11 Serka Suwarno datang ke kantor Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan secara bergantian terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB ketiga anggota Unit Intel tersebut selesai melakukan pemeriksaan dan pulang untuk istirahat. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-6 yang pada saat itu sedang melaksanakan pembersihan halaman, dan memerintahkan Saksi-6 untuk memborgol Kopka Andi Dwi Harsono agar jangan lari, jangan kabur atau bunuh diri sehingga kemudian Saksi-6 mengambil borgol lalu memborgol tangan Kopka Andi Dwi Harsono pada bagian belakang di ruang belakang kantor Unit Intel.
- k. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Kantor Unit Intel menanyakan kepada Saksi-6 Serma Agen Purnomo, “ Gen, apakah Andi sudah kamu borgol ?” dijawab Saksi-6, “Siap sudah Dan” kemudian Terdakwa menanyakan perkembangan Kopka Andi, “Bagaimana, apakah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah mau mengaku ?” pada saat itu Saksi-6 menjawab, “Siap, belum ada perkembangan.. tetapi kayaknya ada tanda-tanda mau mengaku karena tadi sudah saya beri nasehat banyak”, kemudian Terdakwa masuk menemui Kopka Andi yang sedang tiduran di ruang belakang kantor Unit Intel, kemudian Terdakwa mulai menginterogasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopka Andi dan menyampaikan bahwa isteri Kopka Andi sudah mengetahui perbuatan Kopka Andi terhadap anak Terdakwa, saat itu Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berusaha mendekati kaki Terdakwa dan meminta maaf mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebagaimana yang telah diadukan Gia Adelia kepada Terdakwa, yaitu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara kemaluannya digesek-gesekkan ke kemaluan Gia Adelia, dan mengaku kilaf serta meminta maaf kepada Terdakwa sambil merebahkan kepalanya di kaki kiri Terdakwa. Mendengar pengakuan tersebut Terdakwa kemudian menjadi marah dan memerintahkan Saksi-6 untuk memeriksa ulang Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dari awal, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dinasny.

- I. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Serma Agen Purnomo untuk mengumpulkan anggota Unit Intel karena menurut Terdakwa tidak mungkin Kopka Andi melakukan pelecehan seksual hanya sekali, sehingga pada malam itu juga sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 menghubungi anggota Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena sudah ada pengakuan, kemudian datang Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-3 Serka Mintoro, dan Saksi-10 Sertu Muslimin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono secara bergantian, sedangkan Saksi-6 melaksanakan tugas piket di ruang tamu kantor Unit Intel. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan menerima laporan dari Saksi-2 bahwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah mengakui perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi di bulan Mei, Juni, dan Juli 2014. Kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono (dalam posisi berdiri) sambil memukuli Kopka Andi dengan gulungan kertas koran dalam jumlah yang tidak terhitung, lebih dari 10 (sepuluh) kali pukulan ke bagian punggung, dada dan perut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil karet gelang ± sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan kembali ke kantor Unit Intel, kemudian Terdakwa menaikkan kaos yang dipakai Kopka Andi dan menutupkan sampai sempurna ke muka Kopka Andi, dan menurunkan celananya sampai batas lutut sehingga terlihat kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, selanjutnya Terdakwa menjepret kemaluan Kopka Andi dengan karet gelang dalam jarak ± 30 cm sebanyak ± 25 (dua puluh lima) kali jepretan, dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merasa kesakitan dan berteriak "Aduh ... Aduh Siap !", saat itu Terdakwa juga merekam pengakuan Kopka Andi dengan menggunakan HPnya, dan selama diinterogasi tangan Kopka Andi tetap dalam posisi di borgol ke belakang. Setelah pemeriksaan selesai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kemudian menyuruh membeli nasi goreng untuk makan malam anggota Unit Intel, termasuk juga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- m. Bahwa saat itu Saksi-2 Serma Joko Widodo menyarankan kepada Terdakwa agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang tahanan Kodim 0812/Lamongan, namun Terdakwa mengatakan "Jangan.. biar disini saja karena ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan ab.. jika ditaruh di sel tahanan Kodim 0812/Lamongan maka semua orang akan mengetahuinya".

- n. Bahwa pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** sekira pukul **08.00 WIB** Saksi-6 Serma Agen Purnomo melaksanakan serah terima jaga dengan Saksi-4 Sertu M. Amzah, saat diserahterimakan keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam keadaan terborgol dengan posisi tangan di depan, kemaluannya bengkak dan kedua lengan tangannya kemerahan, saat itu keadaan lampu kamar mandi Unit Intel dalam keadaan menyala, demikian juga lampu ruang istirahat belakang juga dalam keadaan menyala. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Mintoro melakukan interogasi terhadap Kopka Andi dan juga rekonstruksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk diambil gambarnya, dan selesai sekira pukul 14.00 WIB.
- o. Bahwa masih pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** sekira **pukul 21.00 WIB** sepulang Terdakwa dari RS DKT Gubeng untuk memintakan visum atas nama Gia Adelia namun tidak mendapatkannya karena tidak ada permintaan dari yang berwajib, Terdakwa dengan berpakaian kaos warna putih berkerah dan celana pendek warna hitam mendatangi kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan membawa potongan selang air warna biru dengan panjang ± 40 Cm, dan memerintahkan piket Unit Intel saat itu (Saksi-4 Sertu M. Amzah) untuk membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke ruang Dan Unit Intel, kemudian Terdakwa menginterogasi Kopka Andi dengan posisi berdiri dan tangan terborgol di depan, sambil Terdakwa memukuli Kopka Andi dengan menggunakan selang air warna biru yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya yang mengenai bagian perut Kopka Andi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga kemudian Kopka Andi mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebanyak 3 (tiga) kali.
- p. Bahwa setelah Kopka Andi mengakui perbuatannya Terdakwa bertambah jengkel, dan dengan emosi yang tidak terkendali Terdakwa kemudian memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono secara membabi buta dengan selang air warna biru yang dipegang dengan tangan kanannya berkali-kali dan dengan kekuatan penuh, dan mengenai bagian-bagian tubuh Kopka Andi, antara lain perut, punggung, paha depan, leher depan, kepala, sampai potongan selang air warna biru tersebut hancur, perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi-4 Sertu M. Amzah, dan karena Saksi-4 tidak tega melihat hal itu maka Saksi-4 keluar masuk ruangan, sambil menelepon Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Mintoro dan memintanya untuk datang ke kantor Unit Intel, belum puas dengan itu Terdakwa kemudian sambil berteriak memerintahkan Saksi-4 untuk mencari selang air lagi.
- q. Bahwa kemudian Saksi-4 Sertu M. Amzah datang dengan membawa potongan selang air warna hijau sepanjang ± 1 meter, dan saat akan menyerahkannya kepada Terdakwa di ruangan Dan Unit Intel saat itu Saksi-4 terhalang oleh kehadiran Saksi-2 Serma Joko Widodo yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sempitnya ruangan, saat itu Saksi-2 sedang melaporkan kehadiran Saksi-2 dan Saksi-3 Serka Mintoro pada Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyerahkan selang air warna hijau tersebut kepada Saksi-2 yang kemudian meletakkannya di atas meja Dan Unit Intel, sedangkan Saksi-4 kemudian keluar ruangan, duduk di ruang tamu dan bertemu dengan Saksi-15 Sdri. Gina Herdina, Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E., Saksi-5 Serda Agustinus Marin, Saksi-7 Serka Hari Santoso yang saat itu sudah ada di tempat itu. Selanjutnya Terdakwa memotong selang air warna hijau tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan memakai cutter, lalu Terdakwa dengan kekuatan penuh dan emosi yang tidak terkendali kembali memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang saat itu masih dengan posisi berdiri dengan salah satu potongan selang air warna hijau tersebut ke arah perut dan punggung Kopka Andi, kemudian Terdakwa juga memukuli Kopka Andi dengan menggunakan sandal kulit warna hitam yang dipakainya ke arah muka dan mengenai bibir Kopka Andi sambil berkata-kata "*Tega kamu melakukan pada anak saya.. nanti kamu akan saya bunuh.. jika kamu sipil akan kumutilasi kamu !!*", dan pada saat itu Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Mintoro berada di dalam ruangan sehingga dapat melihat semua kejadian yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Serka Mintoro untuk memotong rambut Kopka Andi sehingga Saksi-3 kemudian melaksanakan perintah Terdakwa tersebut.

- r. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Serma Joko Widodo untuk memanggil Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E., setelah Saksi-16 masuk ke ruang Dan Unit Intel bersama Saksi-2, Saksi-16 melihat Terdakwa sedang memukuli Kopka Andi dengan gulungan kertas koran, sehingga Saksi-16 kemudian berkata "Om Andi sudah gila, sama anak kecil tega" sambil menampar pipi kanan Kopka Andi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali.
- s. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-15 Sdri. Gina Herdina masuk ke ruang Dan Unit Intel dan mengambil potongan selang warna hijau satunya yang berada di atas meja, lalu sambil berkata dengan nada marah kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono "Mengapa Om kok tega berbuat itu !!" Saksi-15 memukuli Kopka Andi dengan potongan selang air warna hijau sebanyak \pm 5 (lima) kali dan mengenai dada dan perut Kopka Andi, setelah itu Saksi-15 keluar ruangan dan menyerahkan potongan selang warna hijau tersebut pada Saksi-5 Serda Agustinus Marin sambil berkata "Ini perintah, Om.. pukul dia !", kemudian Saksi-5 masuk ke ruang Dan Unit Intel dan memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang warna hijau tersebut dan mengenai pangkal lengan/bahu kiri Kopka Andi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi-15 keluar ruangan dan kembali ke Rumdis Terdakwa 0812/Lamongan diikuti oleh Saksi-5, dan Saksi-16.
- t. Bahwa kemudian Saksi-4 Sertu M. Amzah masuk ke ruang Dan Unit Intel untuk melihat situasi interrogasi, dan mendengar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui perbuatannya yang telah melakukan pelecehan seksual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Gia Adelia, dan Saksi-4 melihat Terdakwa terus menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sambil memukulnya dengan menggunakan selang air warna hijau, selain itu Saksi-4 juga melihat Saksi-2 Serma Joko Widodo saat itu juga memukul Kopka Andi dengan gulungan kertas koran beberapa kali dan juga menampar mulut Kopka Andi sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-3 Serka Mintoro juga memukul Kopka Andi dengan gulungan koran beberapa kali, melihat hal itu akhirnya Saksi-4 ikut memukul Kopka Andi dengan menggunakan gulungan koran mengenai paha kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan interogasi selesai sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Terdakwa memerintahkan anggota Unit Intel pulang demikian juga Terdakwa pulang ke rumah dinas, sedangkan Saksi-4 melanjutkan tugas piket.

- u. Bahwa masih pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** sekira **pukul 23.00 WIB** setelah selesai pelaksanaan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi-4 Sertu M. Amzah setelah memberi minum Kopka Andi Priyo Dwi Harsono kemudian memerintahkan Kopka Andi untuk beristirahat di ruang belakang kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan posisi kedua tangannya masih terborgol di depan, saat itu Saksi-4 melihat kondisi Kopka Andi wajahnya lebam/memar akibat pukulan, bibirnya pecah mengeluarkan darah dengan luka selebar 1 cm, dan bagian bawah bengkak, sedangkan bagian tubuh tidak mengetahui karena Kopka Andi memakai baju dan celana training. Selanjutnya Saksi-4 mengunci pintu antara ruang istirahat belakang dan ruang tamu Unit Intel, kemudian kuncinya digantung di paku yang berada di dalam ruang Dan Unit Intel menjadi satu dengan kunci borgol, lalu dengan keadaan pintu depan hanya ditutup dan tidak dikunci Saksi-4 pergi cari minum susu ke warung kopi yang ada di seberang jalan kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan jarak \pm 8 s/d 9 meter dari kantor, dan bertemu dengan Saksi-5 Serda Agustinus Murin dan Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E di warung itu.

- v. Bahwa setelah \pm 15 (lima belas) menit berada di warung, pada hari **Selasa tanggal 14 Oktober 2014** sekira pukul **00.00 WIB** Saksi-4 Sertu M. Amzah kembali ke kantor Unit Intel dan mengecek/melihat keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, saat itu Saksi-4 melihat Kopka Andi sudah tidur dengan posisi miring, kepala menghadap ke tembok, tangan masih terborgol ke depan dan matanya terbuka sedikit, dan bibirnya bertambah bengkak, selain itu Saksi-4 melihat keadaan kamar mandi saat itu gelap dan pintu tertutup separuh, padahal biasanya lampu kamar mandi tersebut selalu menyala. Selanjutnya Saksi-4 kembali ke ruang tamu dan menonton televisi, dengan keadaan pintu yang mengarah ke ruang belakang tidak dikunci, \pm 20 menit kemudian Saksi-4 kembali ke warung yang ada di seberang kantor Unit Intel untuk menghabiskan susunya, dengan keadaan pintu utama kantor tertutup sebelah (pintu kupu tarung), dan saat di warung Saksi-4 melihat Saksi-5 Serda Agustinus Murin ditelepon oleh Terdakwa yang memberitahukan kucing Terdakwa buang air, sehingga Saksi-5 pulang ke rumah dinas Terdakwa untuk membersihkan kandang kucing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi-5 Serda Agustinus Murin membersihkan kandang kucing yang saat itu sudah berada di luar rumdis (padahal biasanya berada di dalam rumah dinas), Saksi-5 tidak melihat sandal kulit warna hitam milik Terdakwa berada ditempatnya, yaitu biasanya berada di depan pintu masuk bagian samping melalui garasi rumdis dimana sandal keluarga Terdakwa biasanya berada, karena posisi kandang kucing saat itu terletak berdekatan dengan posisi sandal-sandal keluarga Terdakwa sehingga Saksi-5 dapat memastikan malam itu Terdakwa sedang tidak berada di dalam rumdis, apalagi ketika Terdakwa menelepon Saksi-5 dengan nada keras, "Gus, kucingnya kencing !", terdengar suara Terdakwa seperti berada di dalam ruangan (menggema)", dan sekira 10 s/d 15 menit kemudian Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E. masuk rumah dinas lewat pintu samping.
- x. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-4 Sertu M. Amzah kembali ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, kemudian Saksi-4 mengecek kembali keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dari jarak \pm 2-3 meter dan dari ujung kaki Kopka Andi, terlihat posisi tidur Kopka Andi masih sama seperti saat dilihat Saksi-4 saat kembali dari warung pertama kali pada pukul 00.00 WIB, tidak ada perubahan sama sekali, yaitu Kopka Andi tidur masih pada posisi miring kepala menghadap ke tembok, selanjutnya Saksi-4 tidur di sofa panjang ruang tamu kantor Unit Intel dengan sebelumnya menutup pintu depan dengan cara hanya menaikkan ke atas slot pintu, tetapi pintu tidak dikunci.
- y. Bahwa pada hari **Selasa tanggal 14 Oktober 2014** sekira pukul **04.30** WIB ketika **Saksi-17 PNS Heti Rohayati, S.H.** yang tinggal bersebelahan dengan kantor Unit Intel sedang menyapu halaman depan rumah sampai depan kantor Unit Intel dalam situasi ada penerangan jalan dan lampu dari kantor Unit Intel, saat itu Saksi-17 melihat pintu kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dalam keadaan dikunci dari luar dengan gembok warna hitam sebesar korek api. Kemudian saat sedang menyapu Saksi-17 bertemu dengan **Saksi-12 Serma Khoirul** (piket kediaman Terdakwa) dan menegurnya dengan kata-kata "Pak, aman ta ?" dan Saksi-12 menjawab "Aman", saat itu posisi Saksi-12 berada di depan pintu pagar kediaman Terdakwa 0812/Lamongan dengan jarak dari Saksi-17 \pm 5 (lima) meter, sedangkan jarak antara Saksi-17 dengan pintu kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan \pm 2 (dua) meter.
- z. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira **pukul 05.00** WIB Saksi-4 Sertu M. Amzah bangun dari tidurnya, kemudian Saksi-4 pergi ke ruang istirahat belakang untuk mengecek keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan saat itu Saksi-4 melihat kondisi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah dalam keadaan tergantung di kayu pembatas ruangan belakang kantor Unit Intel, selanjutnya Saksi-4 berlari ke depan dengan maksud akan memberitahu petugas jaga kediaman (Saksi-12 Serka Khoirul) tentang keadaan Kopka Andi, pada saat akan membuka pintu depan Saksi-4 melihat slot pintu sudah dalam keadaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci lagi. Kemudian setelah melihat kondisi Kopka Andi yang tergantung Saksi-12 menjadi takut dan tidak berani melaporkannya kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengajak ajudan Terdakwa, yaitu Saksi-5 Serda Agustinus Murim untuk melihat kondisi Kopka Andi, dan setelah dicek kemudian Saksi-5 melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

- aa. Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi-4 Sertu M. Amzah dan Saksi-5 Serda Agustinus Murim tentang keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Terdakwa kemudian menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan untuk melihat jenazah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dari belakang, dan saat itu Saksi-4 dan Saksi-5 melihat Terdakwa berjalan santai saja, tidak terlihat terburu-buru ataupun tergesa-gesa, malah Terdakwa melihat keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang sudah dalam keadaan tergantung dengan melipat kedua tangannya di depan dada (sedakep).
- bb. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB, setelah Terdakwa mengetahui Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung, Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Sertu M. Amzah untuk membuang selang air yang telah digunakan untuk memukul Kopka Andi, selanjutnya Saksi-4 mengambil potongan selang air warna biru yang ada di dalam tempat sampah ruang Dan Unit Intel, kemudian karena merasa tidak enak Saksi-4 tidak membuangnya melainkan disimpan di sela dinding triplek belakang kandang ayam milik Ibu Wiyati yang terletak di samping kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- cc. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB **Saksi Ahli-2 dr. Ema Vika Pratiwi** datang ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan atas permintaan Kaposkes Kodim 0812/Lamongan, dan pada saat Saksi Ahli-2 melihat korban yang meninggal dunia dengan posisi tergantung di ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Saksi Ahli-2 melihat ada keanehan dan banyak kejanggalan, diantaranya tangan almarhum masih dalam keadaan terborgol di depan, jarak antara kaki dan lantai terlalu dekat, dan posisi tali di atas jakun sehingga hal itu tidak menghambat jalannya oksigen ke paru-paru, selanjutnya Saksi Ahli-2 menjadi saksi saat almarhum diturunkan dan dimasukkan ke dalam mobil ambulan RSUD dr. Sugiri Lamongan.
- dd. Bahwa sementara itu pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 04.45 WIB Saksi-1 Sdri. Ika Sepdiana berangkat ke Lamongan sendiri dengan naik sepeda motor karena pada malam harinya Saksi-1 ditelepon oleh anggota Intel Kodim 0812/Lamongan yang memintanya untuk mengantarkan uang makan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena sudah habis, dan sesampainya di dekat rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan Saksi-1 kemudian membeli nasi bungkus, aqua botol, roti dan vitamin, lalu Saksi-1 mengambil uang di ATM BRI yang ada di dekat rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. Bahwa setelah itu, ketika Saksi-1 Sdri. Ika Sepdiana melihat ke rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan, Saksi-1 melihat banyak orang ada di rumah tersebut, dan ada 2 (dua) mobil salah satunya mobil PM, dan ketika Saksi-1 akan masuk rumdis Terdakwa, Saksi-1 disuruh menunggu di piketan, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 dan bertanya "Bu Andi ada dimana ?", dijawab Saksi-1 "Ada di piketan", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 masuk ke dalam rumdis, dan sesampainya di ruang tamu rumah dinas Terdakwa Saksi-1 diberitahu jika Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah meninggal dunia karena gantung diri, mendengar hal itu Saksi-1 menjadi shock dan menangis, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 *"Mungkin Pak Andi plong, Bu.. karena sudah mengaku dan saya rekam kok, kayak di JIS itu.. kalau bu Andi mau lihat silahkan karena belum diturunkan kok"*, tetapi Saksi-1 tidak tega sehingga Saksi-1 akhirnya tidak melihat jenazah suaminya yang masih dalam keadaan tergantung.
- ff. Bahwa Terdakwa kemudian bercerita kepada Saksi-1 bahwa Alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono keadaannya masih di borgol di depan, tetapi masih bisa beraktifitas, menggantung diri memakai sarung dan pakai tali kolor celananya, jarak kaki dengan lantai kurang dari 5 (lima) cm. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 *"Apakah jenazah Kopka Andi mau diotopsi ?, tetapi jika di otopsi harus dibawa ke Surabaya, dan nanti banyak wartawan dan banyak media sehingga banyak orang yang akan tahu, dan bu Andi akan malu, keluarga malu dan saya juga malu"*, sehingga akhirnya Saksi-1 menyetujui saran Terdakwa untuk tidak dilakukan otopsi terhadap Alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, kemudian Terdakwa menyampaikan "Jika bu Andi menolak diotopsi ada prosedurnya.. harus tanda tangan", kemudian staf Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) lembar kertas bermeterai dengan tulisan diketik, yang intinya Saksi-1 menolak untuk diotopsi terhadap almarhum suami Saksi-1, kemudian Saksi-1 menandatangani surat tersebut.
- gg. Bahwa setelah jenazah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono selesai di Visum luar di RSUD dr. Soegiri Lamongan dan jenazah selesai dimandikan kemudian dibawa pulang ke Kediri dengan diantar oleh Kasdim 0812/Lamongan beserta istrinya, dan saat akan dipakaikan baju oleh pihak gereja dan juga dari pihak keluarga mereka berteriak histeris melihat kondisi jenazah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dimana bibirnya bengkak dan pecah, telinga sebelah kanan gosong, pipi kanan dan kiri memar, leher bawah jakun memar besar, rambut potongannya sudah tidak beraturan.
- hh. Bahwa setelah pemakaman keluarga besar Saksi-1 Sdri. Ika Sepdiana berunding tentang kejanggalan memar-memar yang ada di sekujur tubuh almarhum dan dari hasil perundingan kemudian pada tanggal 21 Oktober 2014 Saksi-1 dan keluarganya mengadu ke Denpom V/2 Mojokerto tentang telah terjadi penganiayaan terhadap Alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono pada saat almarhum belum meninggal yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Terdakwa 0812/Lamongan, sambil memberikan foto-foto kondisi tubuh almarhum ketika berada di RSUD dr. Soegiri Lamongan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di visum dan foto-foto saat plastik jenazah dibuka oleh pihak gereja dan keluarga di rumah Saksi-1, sambil Saksi-1 menyampaikan pihak keluarga meminta agar dilakukan otopsi terhadap mayat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

ii. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, dan Saksi-5 Serda Agustinus Murim terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan *Visum Et Repertum RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan* Nomor: 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 A.n. Andi Priyo Dwi Harsono yang dibuat oleh dr. M. Ainul Ghurri tentang hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

- a) Kepala : Lidah terjulur, lecet bibir bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.
- b) Leher : Bekas luka jerat pada leher atas-bawah dagu melingkar sepanjang 23 cm.
- c) Dada : Memar dada depan tidak beraturan 8 buah $\varnothing \pm 1 \times 2$ cm.
- d) Perut : -
- e) Ekstremitas atas : Ujung-ujung jari kedua tangan pucat dan kebiruan, kedua tangan terborgol di depan
- f) Ekstremitas bawah : Ujung-ujung jari kedua kaki pucat dan kebiruan
- g) Genitalia : Sperma keluar

dengan kesimpulan : Asphixia (kekurangan oksigen) dan gagal napas merupakan sebab korban meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka/trauma jerat pada leher korban.

2) Berdasarkan *Visum Et Repertum RSUD Dr. Soetomo Surabaya* Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 A.n. Andi Priyo Dwi Harsono yang dibuat oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F. dari hasil pembongkaran/penggalian mayat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di pemakaman Kristen Desa Pulosari Kec. Pare Kab. Kediri oleh Tim Kedokteran Forensik Medicolegal RSUD dr. Soetomo Surabaya yang diketuai oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB, dengan hasil sebagai berikut :

- a) Pada pemeriksaan luar, ditemukan :
 - (1) Pada mulut, ditemukan luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri.
 - (2) Pada leher, ditemukan memar pada jakun sampai di atas cekungan leher.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pada dada, ditemukan luka memar di bawah tulang selangka kanan dan kiri sepanjang tulang dada.

(4) Pada anggota gerak atas :

Pada rahang atas.

- Kanan : ditemukan 2 (dua) buah luka lecet, luka pertama berukuran 5 cm X 3 cm terletak pada lengan atas bagian luar.
- Kiri : ditemukan luka memar berukuran 2,5 cm X 0,5 cm terletak pada lengan atas bagian luar, luka lecet berukuran 10 cm X 5 cm terletak pada bagian atas pergelangan tangan.

(5) Pada anggota gerak bawah :

- (a) Kanan: ditemukan 2 (dua) buah luka lecet, luka pertama berukuran 4 cm X 2 cm terletak pada sepertiga tengah paha bagian luar, luka kedua berukuran 3 cm X 2 cm terletak pada sepertiga atas paha bagian luar, dan luka memar berukuran 10 cm X 5 cm terletak pada paha bagian dalam tepat di bawah selangkang.
- (b) Kiri : ditemukan 4 (empat) buah luka lecet, luka pertama berukuran 23 cm X 10 cm terletak pada sepertiga tengah paha, luka kedua berdiameter 2 cm terletak tepat di bawah lutut, luka ketiga berukuran 10 cm X 7 cm lecet terletak pada sepertiga tengah tungkai bawah, serta 2 (dua) buah luka memar, luka pertama berukuran 3 cm X 2 cm terletak pada sepertiga atas tungkai bawah bagian luar, luka kedua berukuran 16 cm X 7 cm terletak pada sepertiga tengah bagian dalam tungkai bawah.

b) Pada pemeriksaan dalam, ditemukan :

(1) Rongga kepala :

- (a) Tengkorak : terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 (empat) cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran 3 cm X 2 cm.

- (b) Leher : ditemukan resapan darah di jaringan otot hampir pada semua bagian depan leher dan pada tulang rawan gondok (os. Thyroid) serta patah tulang lidah pada bagian tonjolan bawah (cornu minus) dengan tepi patahan tulang tidak rata.
- (c) Rongga dada :
 - Jaringan bawah kulit: ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada.

Dengan kesimpulan : Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan, namun kekerasan tumpul (jerat) pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

- jj. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 setelah selesai pelaksanaan otopsi mayat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi Ahli-4 dr. Abdul Azis, Sp.F. telah melakukan reka ulang di tempat kejadian perkara (TKP), dan pada saat dilakukan reka ulang tersebut Saksi Ahli-4 *menemukan adanya kejanggalan* di mana saat adegan pengaitan sarung dan tali celana training pada kayu/belakang tiang di mana korban ditemukan tergantung yang diperagakan oleh peraga sebagai korban dalam keadaan tangan terborgol di depan, *akan mengalami kesulitan tanpa bantuan orang lain*.
- kk. Bahwa **Saksi Ahli-2 dr. Ema Vika Pratiwi** yang melihat langsung posisi dan keadaan korban yang meninggal dunia dengan posisi tergantung di ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, berpendapat bahwa ada keanehan dan banyak kejanggalan terhadap diri korban, diantaranya tangan almarhum masih dalam keadaan terborgol di depan, jarak antara kaki dan lantai terlalu dekat (yaitu ± 2 cm), dan posisi tali di atas jakun sehingga hal itu tidak menghambat jalannya oksigen ke paru-paru.
- ll. Bahwa **Saksi Ahli-4 dr. Abdul Aziz, Sp.F.** berpendapat, sebagai berikut:
 - 1) Adanya resapan darah warna kemerah-merahan pada tulang tengkorak bagian (parental kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah sebelah kanan, di bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan berukuran 3 cm X 2 cm merupakan tanda-tanda/bukti korban menerima kekerasan benda tumpul yang diterima korban pada saat masih hidup, dan jika kekerasan pada kepala tersebut dilakukan dengan kekuatan yang bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pendarahan dengan jumlah tertentu dan lokasi tertentu dalam otak dan meresap ke atas tengkorak dapat menyebabkan kematian.

- 2) Jika seseorang meninggal dunia dalam posisi tergantung dengan seutas tali dapat mengakibatkan patah tulang lidah tidak rata, hal itu bisa disebabkan oleh seutas tali training, bisa juga oleh benda tumpul apapun, bisa juga oleh sebuah selang air sebesar ibu jari orang dewasa.
- 3) Bahwa selang air sebesar ibu jari orang dewasa dan tali yang ada di leher korban, kedua-duanya dapat menyebabkan kematian jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan tertutupnya saluran pernafasan dan atau peredaran darah pada pembuluh darah leher.
- 4) Bahwa posisi tali yang menjerat atau melingkar di antara dagu bawah dengan leher atas bisa menghambat udara atau oksigen ke paru-paru bisa menyebabkan kematian seseorang jika jeratan tersebut diberikan dengan kekuatan tertentu yang menyebabkan tertutupnya saluran pernafasan.
- 5) Pada leher korban terdapat lebam sekitar 2 cm, luka atau lebam tersebut dapat dikarenakan seutas tali ataupun selang air dengan syarat besar benda tersebut tidak lebih dari 2 (dua) cm.
- 6) Adanya warna lebam pada kulit di sekitar leher yang melingkar dan di bawah telinga kanan dan kiri berwarna coklat kemerah-merahan pada mayat korban (Kopka Andi) pasti ditimbulkan/dialami dan diterima korban ketika masih hidup, karena warna kemerahan menunjukkan adanya resapan pada pembuluh darah yang pecah. Ketika masih hidup peredaran darah masih berjalan dan ketika pembuluh darah pecah maka cairan darah akan keluar mengalir ke jaringan sekitarnya.
- 7) Adanya benturan selang air dengan tubuh korban bisa menyebabkan luka dalam dan terjadinya pendarahan di sekitar sela-sela tulang iga yang dibungkus daging dan kulit manusia, jika kekerasan benda tumpul tersebut sampai menimbulkan pecahnya pembuluh darah jaringan di bawah kulit.
- 8) Dengan posisi korban yang terborgol, dalam keadaan tergantung dengan tali celan training pada jeratan antara dagu dan leher bagian atas, serta jarak telapak kaki dengan dengan lantai sekitar 0,02 meter atau 2 cm **lebih menunjukkan ke arah korban digantung orang/bukan bunuh diri.**

mm. Bahwa terhadap Serma Joko Widodo (Saksi-3), Serka Mintoro (Saksi-3), Sertu M. Amzah (Saksi-4), Serda Agustinus Murim (Saksi-5), dan Serma Agen Purnama (Saksi-6), perkaranya disidik secara terpisah dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari MINGGU tanggal DUA BELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, hari SENIN tanggal TIGA BELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 EMPAT BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 EMPAT BELAS, bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Lamongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akmil, lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Inf di Bandung, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan dengan pangkat Letkol Inf NRP 11940022080272, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan sejak tanggal 28 September 2012 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok TNI AD di bidang teritorial, melaksanakan antara lain Binpers, Bin pangkalan, Bin organisasi, Binlat, Bin Piranti lunak dan Bin Materiil.
- c. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan, yang menjadi ajudan di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan adalah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi-5 Serda Agustinus Murim, dan Prada Putut dengan sistim dinas ajudan adalah 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun, adapun tugas ketiga ajudan tersebut adalah melayani keluarga Terdakwa dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, diantaranya mencuci pakaian termasuk pakaian dalam Terdakwa dan keluarganya, menyapu dan mengepel lantai, memandikan anak Terdakwa atas nama Gia Adelia (umur saat itu 4 tahun), mengantar sekolah dan masak nasi untuk Terdakwa dan keluarganya, di rumdis ada pembantu namun datangnya 2 (dua) hari sekali dan pekerjaannya hanya menyetraka pakaian yang sudah dicuci ajudan, setelah itu pembantu tersebut pulang.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan di Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan, ketika Terdakwa sedang menonton televisi dan ngobrol dengan anaknya (Gia Adelia) dan isteri Terdakwa (Saksi-15 Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gina Herdiana), kemudian Terdakwa bertanya pada anaknya (Gia Adelia), “Banyak tidak temannya di sekolah? Ada yang jahat atau nakal sama dik Gia ? lalu Gia Adelia menyebutkan ada dua yang nakal dan menambahkan “Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin”.

- e. Bahwa mendengar jawaban anaknya tersebut Terdakwa kaget lalu menyampaikan hal itu kepada isterinya (**Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana**), namun pertamanya Saksi-15 tidak percaya dengan penyampaian anak Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 bertanya pada anaknya (Gia Adelia), “Ditititin itu apa dan bagaimana?” jawab anaknya “dibuka bajunya dan celananya.. lalu ditititin”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Apa yang ditititin?” dan dijawab anaknya “yang ditititin kadang pantat.. kadang memek”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya (Gia Adelia) diulang sampai 7 (tujuh) kali dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya tetap sama tidak berubah, bahkan saat pertanyaan yang ketujuh anaknya (Gia Adelia) ketakutan sambil berteriak-teriak “Aku tidak salah, Ma.. yang salah Om Andi”.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil **Saksi-2 Serma Joko Widodo** Ba Sub 2 Unit Intel via telepon, dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghadap Terdakwa yang ditemani Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana di ruang keluarga Rumdis Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 beserta anggota Unit Intel lainnya untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan saat itu Terdakwa menyampaikan permasalahan pelecehan seksual jangan sampai diketahui oleh anggota Kodim 0812/Lamongan kecuali anggota Unit Intel.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Serma Joko Widodo menelepon **Saksi-3 Serka Mintoro** dan memerintahkan Saksi-3 untuk segera merapat di kantor Unit Intel untuk membantu Saksi-2 memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, sekira pukul 11.15 WIB Saksi-2 membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke kantor Unit Intel yang letaknya berada di sebelah rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 tiba di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan. Setelah mendapat penjelasan dari Saksi-2 mengenai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono terhadap Gia Adelia, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mulai memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa mendatangi kantor Unit Intel lalu bertanya kepada Saksi-2 dan di jawab yang berangkuatan tidak ngaku, kemudian Terdakwa bertanya sendiri kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono “Ndik ngaku saja apa betul Gia Adelia merasa ketakutan melihat kamu karena takut ditititin kamu?” lalu dijawab “Siap, tidak Ndan.. Saya tidak mungkin melakukan, karena dik Gia sudah saya anggap adik atau anak saya sendiri”, mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar pipi kanan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

- h. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB **Saksi-8 Serma Hadi Iswanto** yang saat itu sedang melaksanakan piket Unit Intel melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar ruangan Unit Intel, dan Saksi-8 bertanya kepada Saksi-2 “Ada apa, Bang ?” yang dijawab oleh Saksi-2 “Tanya saja sendiri di dalam !” sehingga kemudian Saksi-8 masuk ke ruang Unit Intel dan melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang duduk lalu Saksi-8 mengerjakan laporan harian sambil bertanya “Kenapa Terdakwa kok bertanya seperti itu ?” dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjawab “Saya di duga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa, pak” lalu Saksi-8 bertanya lagi “Kamu melakukan atau tidak ? jika melakukan mengaku aja dan minta maaf”, lalu Saksi-8 melanjutkan membuat lapar sampai pukul 15.00 WIB.
- i. Bahwa selanjutnya, masih pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul **19.00 WIB** bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, yaitu Saksi-2 Serma Joko Widodo, **Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-6 Serma Agen Purnama, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-10 Sertu Muslimin, dan Saksi-11 Serka Suwarno**, dan memberikan pengarahan serta memerintahkan anggota unit intel Kodim 0812/Lamongan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono atas dugaan telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan Terdakwa memerintahkan agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang Unit Intel bagian belakang, tetapi perintah tersebut tidak diikuti dengan adanya Surat Perintah secara tertulis, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Unit Intel dan kembali ke rumah dinas, sedangkan anggota Unit Intel melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono hingga pukul 22.40 WIB, namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tetap tidak mengakui perbuatannya, dan Saksi-8 kemudian memerintahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk beristirahat di ruang belakang kantor Unit Intel.
- j. Bahwa pada hari **Minggu tanggal 12 Oktober 2014** sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi-6 Serma Agen Purnomo sedang melaksanakan piket kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-11 Serka Suwarno datang ke kantor Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan secara bergantian terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB ketiga anggota Unit Intel tersebut selesai melakukan pemeriksaan dan pulang untuk istirahat. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-6 yang pada saat itu sedang melaksanakan pembersihan halaman, dan memerintahkan Saksi-6 untuk memborgol Kopka Andi Dwi Harsono agar jangan lari, jangan kabur atau bunuh diri sehingga kemudian Saksi-6 mengambil borgol lalu memborgol tangan Kopka Andi Dwi Harsono pada bagian belakang di ruang belakang kantor Unit Intel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Kantor Unit Intel menanyakan kepada Saksi-6 Serma Agen Purnomo, " Gen, apakah Andi sudah kamu borgol ?" dijawab Saksi-6, "Siap sudah Dan" kemudian Terdakwa menanyakan perkembangan Kopka Andi, "Bagaimana, apakah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah mau mengaku ?" pada saat itu Saksi-6 menjawab, "Siap, belum ada perkembangan.. tetapi kayaknya ada tanda-tanda mau mengaku karena tadi sudah saya beri nasehat banyak", kemudian Terdakwa masuk menemui Kopka Andi yang sedang tiduran di ruang belakang kantor Unit Intel, kemudian Terdakwa mulai menginterogasi Kopka Andi dan menyampaikan bahwa isteri Kopka Andi sudah mengetahui perbuatan Kopka Andi terhadap anak Terdakwa, saat itu Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berusaha mendekati kaki Terdakwa dan meminta maaf mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebagaimana yang telah diadukan Gia Adelia kepada Terdakwa, yaitu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara kemaluannya digesek-gesekkan ke kemaluan Gia Adelia, dan mengaku kilaf serta meminta maaf kepada Terdakwa sambil merebahkan kepalanya di kaki kiri Terdakwa. Mendengar pengakuan tersebut Terdakwa kemudian menjadi marah dan memerintahkan Saksi-6 untuk memeriksa ulang Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dari awal, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dinasny.
- l. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Serma Agen Purnomo untuk mengumpulkan anggota Unit Intel karena menurut Terdakwa tidak mungkin Kopka Andi melakukan pelecehan seksual hanya 1 (satu) kali, sehingga pada malam itu juga sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 menghubungi anggota Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena sudah ada pengakuan, kemudian datang Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-3 Serka Mintoro, dan Saksi-10 Sertu Muslimin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono secara bergantian, sedangkan Saksi-6 melaksanakan tugas piket di ruang tamu kantor Unit Intel. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan menerima laporan dari Saksi-2 bahwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah mengakui perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi di bulan Mei, Juni, dan Juli 2014.
- m. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan sendiri terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono (dalam posisi berdiri) sambil memukuli Kopka Andi dengan gulungan kertas koran dalam jumlah yang tidak terhitung, lebih dari 10 (sepuluh) kali pukulan ke bagian punggung, dada dan perut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil karet gelang ± sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan kembali ke kantor Unit Intel, kemudian Terdakwa menaikkan kaos yang dipakai Kopka Andi dan menutupkan sampai sempurna ke muka Kopka Andi, dan menurunkan celananya sampai batas lutut sehingga terlihat kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, selanjutnya Terdakwa menjepret kemaluan Kopka Andi dengan karet gelang dalam jarak ± 30 cm sebanyak ± 25 (dua puluh lima) kali jepretan, dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesakitan dan berteriak "Aduh ... Aduh Siap ! ", saat itu Terdakwa juga merekam pengakuan Kopka Andi dengan menggunakan HPnya, dan selama diinterogasi tangan Kopka Andi tetap dalam posisi di borgol ke belakang. Setelah pemeriksaan selesai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh membeli nasi goreng untuk makan malam anggota Unit Intel, termasuk juga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

- n. Bahwa saat itu Saksi-2 Serma Joko Widodo menyarankan kepada Terdakwa agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang tahanan Kodim 0812/Lamongan, namun Terdakwa mengatakan "Jangan.. biar disini saja karena ini kan aib.. jika ditaruh di sel tahanan Kodim 0812/Lamongan maka semua orang akan mengetahuinya".
- o. Bahwa pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** sekira pukul **08.00 WIB** Saksi-6 Serma Agen Purnomo melaksanakan serah terima jaga dengan Saksi-4 Sertu M. Amzah, saat diserahkan keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam keadaan terborgol dengan posisi tangan di depan, kemaluannya bengkak dan kedua lengan tangannya kemerahan, saat itu keadaan lampu kamar mandi Unit Intel dalam keadaan menyala, demikian juga lampu ruang istirahat belakang juga dalam keadaan menyala. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Mintoro melakukan interogasi terhadap Kopka Andi dan juga rekonstruksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk diambil gambarnya, dan selesai sekira pukul 14.00 WIB.
- p. Bahwa masih pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** sekira **pukul 21.00 WIB** sepulang Terdakwa dari RS DKT Gubeng untuk memintakan visum atas nama Gia Adelia namun tidak mendapatkannya karena tidak ada permintaan dari yang berwajib, Terdakwa dengan berpakaian kaos warna putih berkerah dan celana pendek warna hitam mendatangi kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan membawa potongan selang air warna biru dengan panjang ± 40 Cm, dan memerintahkan piket Unit Intel saat itu (Saksi-4 Sertu M. Amzah) untuk membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke ruang Dan Unit Intel, kemudian Terdakwa menginterogasi Kopka Andi dengan posisi berdiri dan tangan terborgol di depan, sambil Terdakwa memukuli Kopka Andi dengan menggunakan selang air warna biru yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya yang mengenai bagian perut Kopka Andi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga kemudian Kopka Andi mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebanyak 3 (tiga) kali.
- q. Bahwa setelah Kopka Andi mengakui perbuatannya Terdakwa bertambah jengkel, dan dengan emosi yang tidak terkendali Terdakwa kemudian memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan potongan selang air warna biru yang dipegang dengan tangan kanannya secara membabi buta berkali-kali dan dengan kekuatan penuh, dan mengenai bagian-bagian tubuh Kopka Andi, antara lain perut, punggung, paha depan, leher depan, dan kepala, sampai potongan selang air warna biru tersebut hancur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi-4 Sertu M. Amzah, dan karena Saksi-4 tidak tega melihat hal itu maka Saksi-4 keluar masuk ruangan, sambil menelepon Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Mintoro dan memintanya untuk datang ke kantor Unit Intel, belum puas dengan itu Terdakwa kemudian sambil berteriak memerintahkan Saksi-4 untuk mencari selang air lagi.

- r. Bahwa kemudian Saksi-4 Sertu M. Amzah datang dengan membawa potongan selang air warna hijau sepanjang ± 1 meter, dan saat akan menyerahkannya kepada Terdakwa di ruangan Dan Unit Intel saat itu Saksi-4 terhalang oleh kehadiran Saksi-2 Serma Joko Widodo yang sedang melaporkan kehadirannya dan Saksi-3 Serka Mintoro pada Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyerahkan potongan selang air warna hijau tersebut kepada Saksi-2 yang kemudian meletakkannya di atas meja Dan Unit Intel, sedangkan Saksi-4 kemudian keluar ruangan, duduk di ruang tamu dan bertemu dengan Saksi-15 Sdri. Gina Herdina, Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E., Saksi-5 Serda Agustinus Marin, dan Saksi-7 Serka Hari Santoso yang saat itu sudah ada di ruang tamu.
- s. Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong selang air warna hijau tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan memakai cutter, lalu Terdakwa dengan kekuatan penuh dan emosi yang tidak terkendali kembali secara membabi buta memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, yang saat itu masih dengan posisi berdiri, dengan salah satu potongan selang air warna hijau tersebut, yaitu ke arah perut dan punggung Kopka Andi, kemudian Terdakwa juga memukuli Kopka Andi dengan menggunakan sandal kulit warna hitam yang dipakainya ke arah muka dan mengenai bibir Kopka Andi sambil berkata-kata "Tega kamu melakukan pada anak saya.. nanti kamu akan saya bunuh.. jika kamu sipil akan kumutilasi kamu !!", dan pada saat itu Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Mintoro berada di dalam ruangan sehingga dapat melihat semua kejadian yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Serka Mintoro untuk memotong rambut Kopka Andi sehingga Saksi-3 kemudian melaksanakan perintah Terdakwa tersebut.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Serma Joko Widodo untuk memanggil Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E., setelah Saksi-16 masuk ke ruang Dan Unit Intel bersama Saksi-2, Saksi-16 melihat Terdakwa sedang memukuli Kopka Andi dengan gulungan kertas koran, sehingga Saksi-16 kemudian berkata "Om Andi sudah gila ! sama anak kecil tega.." sambil menampar pipi kanan Kopka Andi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali.
- u. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-15 Sdri. Gina Herdina masuk ke ruang Dan Unit Intel dan mengambil potongan selang warna hijau satunya yang berada di atas meja, lalu sambil berkata dengan nada marah kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono "Mengapa Om kok tega berbuat itu !!" Saksi-15 memukuli Kopka Andi dengan potongan selang air warna hijau tersebut sebanyak ± 5 (lima) kali dan mengenai dada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perut Kopka Andi, setelah itu Saksi-15 keluar ruangan dan menyerahkan potongan selang warna hijau tersebut pada Saksi-5 Serda Agustinus Marin sambil berkata "Ini perintah, Om.. pukul dia !", kemudian Saksi-5 masuk ke ruang Dan Unit Intel dan memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang warna hijau tersebut dan mengenai pangkal lengan/bahu kiri Kopka Andi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi-15 keluar ruangan dan kembali ke Rumdis Terdakwa 0812/Lamongan diikuti oleh Saksi-5, dan Saksi-16.

- v. Bahwa kemudian Saksi-4 Sertu M. Amzah masuk ke ruang Dan Unit Intel untuk melihat situasi interogasi, dan mendengar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui perbuatannya yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Gia Adelia, dan Saksi-4 melihat Terdakwa terus menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sambil memukulinya dengan menggunakan selang air warna hijau, selain itu Saksi-4 juga melihat Saksi-2 Serma Joko Widodo saat itu juga memukul Kopka Andi dengan gulungan kertas koran beberapa kali dan juga menampar mulut Kopka Andi sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-3 Serka Mintoro juga memukul Kopka Andi dengan gulungan koran beberapa kali, melihat hal itu akhirnya Saksi-4 ikut memukul Kopka Andi dengan menggunakan gulungan koran mengenai paha kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan interogasi selesai sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Terdakwa memerintahkan anggota Unit Intel pulang, demikian juga Terdakwa pulang ke rumah dinas, sedangkan Saksi-4 melanjutkan tugas piket.
- w. Bahwa masih pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** sekira **pukul 23.00 WIB** setelah selesai pelaksanaan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi-4 Sertu M. Amzah setelah memberi minum Kopka Andi Priyo Dwi Harsono kemudian memerintahkan Kopka Andi untuk beristirahat di ruang belakang kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan posisi kedua tangannya masih terborgol di depan, saat itu Saksi-4 melihat kondisi Kopka Andi wajahnya lebam/memar akibat pukulan, bibirnya pecah mengeluarkan darah dengan luka selebar 1 cm, dan bagian bawah bengkak, sedangkan bagian tubuh tidak mengetahui karena Kopka Andi memakai baju dan celana training. Selanjutnya Saksi-4 mengunci pintu antara ruang istirahat belakang dan ruang tamu Unit Intel, kemudian kuncinya digantung di paku yang berada di dalam ruang Dan Unit Intel menjadi satu dengan kunci borgol, lalu dengan keadaan pintu depan hanya ditutup dan tidak dikunci Saksi-4 pergi cari minum susu ke warung kopi yang ada di seberang jalan kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan jarak \pm 8 s/d 9 meter dari kantor, dan bertemu dengan Saksi-5 Serda Agustinus Murin dan Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E di warung itu.
- x. Bahwa setelah \pm 15 (lima belas) menit berada di warung, pada hari **Selasa tanggal 14 Oktober 2014** sekira pukul **00.00 WIB** Saksi-4 Sertu M. Amzah kembali ke kantor Unit Intel dan mengecek/melihat keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, saat itu Saksi-4 melihat Kopka Andi sudah tidur dengan posisi miring, kepala menghadap ke tembok, tangan masih terborgol ke depan dan matanya terbuka sedikit, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat bibirnya bertambah bengkak, selain itu Saksi-4 melihat keadaan kamar mandi saat itu gelap dan pintu tertutup separuh, padahal biasanya lampu kamar mandi tersebut selalu menyala. Selanjutnya Saksi-4 kembali ke ruang tamu dan menonton televisi, dan pintu yang mengarah ke ruang belakang tidak dikunci oleh Saksi-4, ± 20 menit kemudian Saksi-4 kembali ke warung yang ada di seberang kantor Unit Intel untuk menghabiskan susunya, dengan keadaan pintu utama kantor hanya ditutup sebelah (pintu kupu tarung), dan saat di warung Saksi-4 melihat Saksi-5 Serda Agustinus Murin ditelepon oleh Terdakwa yang memberitahukan kucing Terdakwa buang air, sehingga Saksi-5 pulang ke rumah dinas Terdakwa untuk membersihkan kandang kucing.

- y. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi-5 Serda Agustinus Murin membersihkan kandang kucing yang saat itu sudah berada di luar rumdis (padahal biasanya berada di dalam rumah dinas), Saksi-5 tidak melihat sandal kulit warna hitam milik Terdakwa berada ditempatnya, yaitu biasanya berada di depan pintu masuk bagian samping melalui garasi rumdis dimana sandal keluarga Terdakwa biasanya berada, karena posisi kandang kucing saat itu terletak berdekatan dengan posisi sandal-sandal keluarga Terdakwa sehingga Saksi-5 dapat memastikan malam itu Terdakwa sedang tidak berada di dalam rumdis, apalagi ketika Terdakwa menelepon Saksi-5 dengan nada keras, "Gus, kucingnya kencing!", terdengar suara Terdakwa seperti berada di dalam ruangan (menggema)", dan sekira 10 s/d 15 menit Saksi-5 melihat Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E. masuk rumah dinas lewat pintu samping.
- z. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-4 Sertu M. Amzah kembali ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, kemudian Saksi-4 mengecek kembali keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dari jarak ± 2-3 meter dan dari ujung kaki Kopka Andi, terlihat posisi tidur Kopka Andi masih sama seperti saat dilihat Saksi-4 saat kembali dari warung pertama kali pada pukul 00.00 WIB, tidak ada perubahan sama sekali, yaitu Kopka Andi tidur masih pada posisi miring kepala menghadap ke tembok, selanjutnya Saksi-4 tidur di sofa panjang ruang tamu kantor Unit Intel dengan sebelumnya menutup pintu depan dengan cara hanya menaikkan ke atas slot pintu, tetapi pintu tidak dikunci.
- aa. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-4 Sertu M. Amzah bangun dari tidurnya, kemudian Saksi-4 pergi ke ruang istirahat belakang untuk mengecek keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan saat itu Saksi-4 melihat kondisi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah dalam keadaan tergantung di kayu pembatas ruangan belakang kantor Unit Intel, selanjutnya Saksi-4 berlari ke depan dengan maksud akan memberitahu petugas jaga kediaman (Saksi-12 Serka Khoirul) tentang keadaan Kopka Andi, pada saat akan membuka pintu depan Saksi-4 melihat slot pintu sudah dalam keadaan tidak terkunci lagi. Kemudian setelah melihat kondisi Kopka Andi yang tergantung Saksi-12 menjadi takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berani melaporkannya kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengajak ajudan Terdakwa, yaitu Saksi-5 Serda Agustinus Murim untuk melihat kondisi Kopka Andi, dan setelah dicek kemudian Saksi-5 melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

- bb. Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi-4 Sertu M. Amzah dan Saksi-5 Serda Agustinus Murim tentang keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Terdakwa kemudian menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan untuk melihat jenazah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dari belakang, dan saat itu Saksi-4 dan Saksi-5 melihat Terdakwa berjalan santai saja, tidak terlihat terburu-buru ataupun tergesa-gesa, malah Terdakwa melihat keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang sudah dalam keadaan tergantung dengan melipat kedua tangannya di depan dada (sedakep).
- cc. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB, setelah Terdakwa mengetahui Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung, Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Sertu M. Amzah untuk membuang selang air yang telah digunakan untuk memukul Kopka Andi, selanjutnya Saksi-4 mengambil potongan selang air warna biru yang ada di dalam tempat sampah ruang Dan Unit Intel, kemudian karena merasa tidak enak Saksi-4 tidak membuangnya melainkan disimpan di sela dinding triplek belakang kandang ayam milik Ibu Wiyati yang terletak di samping kantor Unit Intel Kodim 0812/ Lamongan.
- dd. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ahli-2 dr. Ema Vika Pratiwi datang ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan atas permintaan Kaposkes Kodim 0812/Lamongan, dan pada saat Saksi Ahli-2 melihat korban yang meninggal dunia dengan posisi tergantung di ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, selanjutnya Saksi Ahli-2 menjadi saksi saat almarhum diturunkan dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans RSUD dr. Sugiri Lamongan.
- ee. Bahwa sementara itu pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 04.45 WIB Saksi-1 Sdri. Ika Sepdiana berangkat ke Lamongan sendiri dengan naik sepeda motor karena pada malam harinya Saksi-1 ditelepon oleh anggota Intel Kodim 0812/Lamongan yang memintanya untuk mengantarkan uang makan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena sudah habis, dan sesampainya di dekat rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan Saksi-1 kemudian membeli nasi bungkus, aqua botol, roti dan vitamin untuk suaminya, lalu Saksi-1 mengambil uang di ATM BRI yang ada di dekat rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan ketika Saksi-1 Sdri. Ika Sepdiana melihat ke rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan, Saksi-1 melihat banyak orang ada di rumah tersebut, kemudian saat Saksi-1 akan masuk rumdis Terdakwa, Saksi-1 disuruh menunggu di piketan, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 dan bertanya "Bu Andi ada dimana ?", dijawab Saksi-1 "Ada di piketan", lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 masuk ke dalam rumdis, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di ruang tamu rumah dinas Terdakwa Saksi-1 diberitahu jika Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah meninggal dunia karena gantung diri, mendengar hal itu Saksi-1 menjadi shock dan menangis, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "*Mungkin Pak Andi plong, Bu.. karena sudah mengaku dan saya rekam kok, kayak di JIS itu.. kalau bu Andi mau lihat silahkan karena belum diturunkan kok*", tetapi Saksi-1 tidak tega sehingga Saksi-1 akhirnya tidak melihat jenazah suaminya yang masih dalam keadaan tergantung.

ff. Bahwa setelah jenazah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono selesai di Visum luar di RSUD dr. Soegiri Lamongan dan jenazah selesai dimandikan kemudian dibawa pulang ke Kediri dengan diantar oleh Kasdim 0812/Lamongan beserta istrinya, dan saat akan dipakaikan baju oleh pihak gereja dan juga dari pihak keluarga mereka berteriak histeris melihat kondisi jenazah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dimana *bibimya bengkak dan pecah, telinga sebelah kanan gosong, pipi kanan dan kiri memar, leher bawah jakun memar besar, rambut potongannya sudah tidak beraturan*. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2014 Saksi-1 dan keluarganya mengadu ke Denpom V/2 Mojokerto tentang kondisi Alm. Kopka Andi Priyo Dwi sambil memberikan foto-foto kondisi tubuh almarhum ketika berada di RSUD dr. Soegiri Lamongan saat di visum dan foto-foto saat plastik jenazah dibuka oleh pihak gereja dan keluarga di rumah Saksi-1, sambil Saksi-1 menyampaikan pihak keluarga meminta agar dilakukan otopsi terhadap mayat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

gg. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, dan Saksi-5 Serda Agustinus Murim terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, berdasarkan *Visum Et Repertum RSUD Dr. Soetomo Surabaya Nomor: KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 A.n.* Andi Priyo Dwi Harsono yang dibuat oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F., yang merupakan hasil dari pembongkaran/penggalian mayat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di pemakaman Kristen Desa Pulosari Kec. Pare Kab. Kediri oleh Tim Kedokteran Forensik Medicolegal RSUD dr. Soetomo Surabaya yang diketuai oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan luar, ditemukan :
 - a) Pada mulut, ditemukan luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri.
 - b) Pada leher, ditemukan memar pada jakun sampai di atas cekungan leher.
 - c) Pada dada, ditemukan luka memar di bawah tulang selangka kanan dan kiri sepanjang tulang dada.
 - d) Pada anggota gerak atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada rahang atas:

- (1) Kanan : ditemukan 2 (dua) buah luka lecet, luka pertama berukuran 5 cm X 3 cm terletak pada lengan atas bagian luar.
- (2) Kiri : ditemukan luka memar berukuran 2,5 cm X 0,5 cm terletak pada lengan atas bagian luar, luka lecet berukuran 10 cm X 5 cm terletak pada bagian atas pergelangan tangan.

e) Pada anggota gerak bawah:

- (1) Kanan : ditemukan 2 (dua) buah luka lecet, luka pertama berukuran 4 cm X 2 cm terletak pada sepertiga tengah paha bagian luar, luka kedua berukuran 3 cm X 2 cm terletak pada sepertiga atas paha bagian luar, dan luka memar berukuran 10 cm X 5 cm terletak pada paha bagian dalam tepat di bawah selangkang.
- (2) Kiri : ditemukan 4 (empat) buah luka lecet, luka pertama berukuran 23 cm X 10 cm terletak pada sepertiga tengah paha, luka kedua berdiameter 2 cm terletak tepat di bawah lutut, luka ketiga berukuran 10 cm X 7 cm lecet terletak pada sepertiga tengah tungkai bawah, serta 2 (dua) buah luka memar, luka pertama berukuran 3 cm X 2 cm terletak pada sepertiga atas tungkai bawah bagian luar, luka kedua berukuran 16 cm X 7 cm terletak pada sepertiga tengah bagian dalam tungkai bawah.

2) Pada pemeriksaan dalam, ditemukan :

a) Rongga kepala:

- (1) Tengkorak : terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 (empat) cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran 3 cm X 2 cm.

- (2) Leher : ditemukan resapan darah di jaringan otot hampir pada semua bagian depan leher dan pada tulang rawan gondok (os. Thyroid) serta patah tulang lidah pada bagian tonjolan bawah (cornu minus) dengan tepi patahan tulang tidak rata;

(3) Rongga dada :

Jaringan bawah kulit: ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada.

Dengan kesimpulan : Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan, namun kekerasan tumpul (jerat) pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut di atas dapat menyebabkan kematian

hh. Bahwa Saksi Ahli-4 dr. Abdul Aziz, Sp.F. berpendapat, sebagai berikut :

- 1) Adanya resapan darah warna kemerah-merahan pada tulang tengkorak bagian (parental kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah sebelah kanan, di bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan berukuran 3 cm X 2 cm merupakan tanda-tanda/bukti korban menerima kekerasan benda tumpul yang diterima korban pada saat masih hidup, dan jika kekerasan pada kepala tersebut dilakukan dengan kekuatan yang bisa mengakibatkan pendarahan dengan jumlah tertentu dan lokasi tertentu dalam otak dan meresap ke atas tengkorak *dapat menyebabkan kematian*.
 - 2) Bahwa kekerasan dengan menggunakan selang air sebesar ibu jari orang dewasa dapat menyebabkan kematian jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan tertutupnya saluran pernafasan dan atau peredaran darah pada pembuluh darah leher.
 - 3) Pada leher korban terdapat lebam sekitar 2 cm, luka atau lebam tersebut dapat dikarenakan seutas tali ataupun selang air dengan syarat besar benda tersebut tidak lebih dari 2 (dua) cm.
 - 4) Adanya warna lebam pada kulit di sekitar leher yang melingkar dan di bawah telinga kanan dan kiri berwarna coklat kemerah-merahan pada mayat korban (Kopka Andi) pasti ditimbulkan/dialami dan diterima korban ketika masih hidup, karena warna kemerahan menunjukkan adanya resapan pada pembuluh darah yang pecah. Ketika masih hidup peredaran darah masih berjalan dan ketika pembuluh darah pecah maka cairan darah akan keluar mengalir ke jaringan sekitarnya.
 - 5) Adanya benturan selang air dengan tubuh korban bisa menyebabkan luka dalam dan terjadinya pendarahan di sekitar sela-sela tulang iga yang dibungkus daging dan kulit manusia, jika kekerasan benda tumpul tersebut sampai menimbulkan pecahnya pembuluh darah jaringan di bawah kulit.
- ii. Bahwa terhadap Serma Joko Widodo (Saksi-3), Serka Mintoro (Saksi-3), Sertu M. Amzah (Saksi-4), Serda Agustinus Murim (Saksi-5), dan Serma Agen Purnama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-6), perkaranya disidik secara terpisah dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari MINGGU tanggal DUA BELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, hari SENIN tanggal TIGA BELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 EMPAT BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 EMPAT BELAS, bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akmil, lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Inf di Bandung, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan dengan pangkat Letkol Inf NRP 11940022080272, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan sejak tanggal 28 September 2012 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok TNI AD di bidang teritorial, melaksanakan antara lain Binpers, Bin pangkalan, Bin organisasi, Binlat, Bin Piranti lunak dan Bin Materiil.
- c. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan, yang menjadi ajudan di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan adalah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi-5 Serda Agustinus Murim, dan Prada Putut dengan sistim dinas ajudan adalah 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun, adapun tugas ketiga ajudan tersebut adalah melayani keluarga Terdakwa dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, diantaranya mencuci pakaian termasuk pakaian dalam Terdakwa dan keluarganya, menyapu dan mengepel lantai, memandikan anak Terdakwa atas nama Gia Adelia (umur saat itu 4 tahun), mengantar sekolah dan masak nasi untuk Terdakwa dan keluarganya, di rumdis ada pembantu namun datangnya 2 (dua) hari sekali dan pekerjaannya hanya menyetrika pakaian yang sudah dicuci ajudan, setelah itu pembantu tersebut pulang.
- d. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan di Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan, ketika Terdakwa sedang menonton televisi dan ngobrol dengan anaknya (Gia Adelia) dan isteri Terdakwa (Saksi-15 Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gina Herdiana), kemudian Terdakwa bertanya pada anaknya (Gia Adelia), “Banyak tidak temannya di sekolah? Ada yang jahat atau nakal sama dik Gia ? lalu Gia Adelia menyebutkan ada dua yang nakal dan menambahkan “Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin”.

- e. Bahwa mendengar jawaban anaknya tersebut Terdakwa kaget lalu menyampaikan hal itu kepada isterinya (**Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana**), namun pertamanya Saksi-15 tidak percaya dengan penyampaian anak Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 bertanya pada anaknya (Gia Adelia), “Ditititin itu apa dan bagaimana?” jawab anaknya “dibuka bajunya dan celananya.. lalu ditititin”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Apa yang ditititin?” dan dijawab anaknya “yang ditititin kadang pantat.. kadang memek”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya (Gia Adelia) diulang sampai 7 (tujuh) kali dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya tetap sama tidak berubah, bahkan saat pertanyaan yang ketujuh anaknya (Gia Adelia) ketakutan sambil berteriak-teriak “Aku tidak salah, Ma.. yang salah Om Andi”.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil **Saksi-2 Serma Joko Widodo** Ba Sub 2 Unit Intel via telepon, dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghadap Terdakwa yang ditemani Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana di ruang keluarga Rumdis Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 beserta anggota Unit Intel lainnya untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan saat itu Terdakwa menyampaikan permasalahan pelecehan seksual jangan sampai diketahui oleh anggota Kodim 0812/Lamongan kecuali anggota Unit Intel.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Serma Joko Widodo menelepon **Saksi-3 Serka Mintoro** dan memerintahkan Saksi-3 untuk segera merapat di kantor Unit Intel untuk membantu Saksi-2 memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, sekira pukul 11.15 WIB Saksi-2 membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke kantor Unit Intel yang letaknya berada di sebelah rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 tiba di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan. Setelah mendapat penjelasan dari Saksi-2 mengenai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono terhadap Gia Adelia, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mulai memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa mendatangi kantor Unit Intel lalu bertanya kepada Saksi-2 dan di jawab yang berangkuatan tidak ngaku, kemudian Terdakwa bertanya sendiri kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono “Ndik ngaku saja apa betul Gia Adelia merasa ketakutan melihat kamu karena takut ditititin kamu?” lalu dijawab “Siap, tidak Ndan.. Saya tidak mungkin melakukan, karena dik Gia sudah saya anggap adik atau anak saya sendiri”, mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar pipi kanan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

- h. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB **Saksi-8 Serma Hadi Iswanto** yang saat itu sedang melaksanakan piket Unit Intel melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar ruangan Unit Intel, dan Saksi-8 bertanya kepada Saksi-2 “Ada apa, Bang ?” yang dijawab oleh Saksi-2 “Tanya saja sendiri di dalam !” sehingga kemudian Saksi-8 masuk ke ruang Unit Intel dan melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang duduk lalu Saksi-8 mengerjakan laporan harian sambil bertanya “Kenapa Terdakwa kok bertanya seperti itu ?” dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjawab “Saya di duga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa, pak” lalu Saksi-8 bertanya lagi “Kamu melakukan atau tidak ? jika melakukan mengaku aja dan minta maaf”, lalu Saksi-8 melanjutkan membuat lapar sampai pukul 15.00 WIB.
- i. Bahwa selanjutnya, masih pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul **19.00 WIB** bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, yaitu Saksi-2 Serma Joko Widodo, **Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-6 Serma Agen Purnama, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-10 Sertu Muslimin, dan Saksi-11 Serka Suwarno**, dan memberikan pengarahan serta memerintahkan anggota unit intel Kodim 0812/Lamongan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono atas dugaan telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan Terdakwa memerintahkan agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang Unit Intel bagian belakang, tetapi perintah tersebut tidak diikuti dengan adanya Surat Perintah secara tertulis, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Unit Intel dan kembali ke rumah dinas, sedangkan anggota Unit Intel melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono hingga sekira pukul 22.40 WIB, namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tetap tidak mengakui perbuatannya, dan Saksi-8 kemudian memerintahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk beristirahat di ruang belakang kantor Unit Intel.
- j. Bahwa pada hari **Minggu tanggal 12 Oktober 2014** sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi-6 Serma Agen Purnomo sedang melaksanakan piket kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-11 Serka Suwarno datang ke kantor Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan secara bergantian terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB ketiga anggota Unit Intel tersebut selesai melakukan pemeriksaan dan pulang untuk istirahat. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-6 yang pada saat itu sedang melaksanakan pembersihan halaman, dan memerintahkan Saksi-6 untuk memborgol Kopka Andi Dwi Harsono agar jangan lari, jangan kabur atau bunuh diri sehingga kemudian Saksi-6 mengambil borgol lalu memborgol tangan Kopka Andi Dwi Harsono pada bagian belakang di ruang belakang kantor Unit Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Kantor Unit Intel menanyakan kepada Saksi-6 Serma Agen Purnomo, "Gen, apakah Andi sudah kamu borgol?" dijawab Saksi-6, "Siap sudah Dan" kemudian Terdakwa menanyakan perkembangan Kopka Andi, "Bagaimana, apakah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah mau mengaku?" pada saat itu Saksi-6 menjawab, "Siap, belum ada perkembangan.. tetapi kayaknya ada tanda-tanda mau mengaku karena tadi sudah saya beri nasehat banyak", kemudian Terdakwa masuk menemui Kopka Andi yang sedang tiduran di ruang belakang kantor Unit Intel, kemudian Terdakwa mulai menginterogasi Kopka Andi dan menyampaikan bahwa isteri Kopka Andi sudah mengetahui perbuatan Kopka Andi terhadap anak Terdakwa, saat itu Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berusaha mendekati kaki Terdakwa dan meminta maaf mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebagaimana yang telah diadukan Gia Adelia kepada Terdakwa, yaitu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara kemaluannya digesek-gesekkan ke kemaluan Gia Adelia, dan mengaku kilaf serta meminta maaf kepada Terdakwa sambil merebahkan kepalanya di kaki kiri Terdakwa. Mendengar pengakuan tersebut Terdakwa kemudian menjadi marah dan memerintahkan Saksi-6 untuk memeriksa ulang Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dari awal, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dinasny.
- l. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Serma Agen Purnomo untuk mengumpulkan anggota Unit Intel karena menurut Terdakwa tidak mungkin Kopka Andi melakukan pelecehan seksual hanya 1 (satu) kali, sehingga pada malam itu juga sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 menghubungi anggota Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena sudah ada pengakuan, kemudian datang Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-3 Serka Mintoro, dan Saksi-10 Sertu Muslimin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono secara bergantian, sedangkan Saksi-6 melaksanakan tugas piket di ruang tamu kantor Unit Intel. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan menerima laporan dari Saksi-2 bahwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah mengakui perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi di bulan Mei, Juni, dan Juli 2014.
- m. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan sendiri terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono (dalam posisi berdiri) sambil memukuli Kopka Andi dengan gulungan kertas koran dalam jumlah yang tidak terhitung, lebih dari 10 (sepuluh) kali pukulan ke bagian punggung, dada dan perut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil karet gelang ± sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan kembali ke kantor Unit Intel, kemudian Terdakwa menaikkan kaos yang dipakai Kopka Andi dan menutupkan sampai sempurna ke muka Kopka Andi, dan menurunkan celananya sampai batas lutut sehingga terlihat kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, selanjutnya Terdakwa menjepret kemaluan Kopka Andi dengan karet gelang dalam jarak ± 30 cm sebanyak ± 25 (dua puluh lima) kali jepretan, dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan dan berteriak “Aduh ... Aduh ... Siap !”, saat itu Terdakwa juga merekam pengakuan Kopka Andi dengan menggunakan HPnya, dan selama diinterogasi tangan Kopka Andi tetap dalam posisi di borgol ke belakang. Setelah pemeriksaan selesai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh membeli nasi goreng untuk makan malam anggota Unit Intel, termasuk juga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

- n. Bahwa saat itu Saksi-2 Serma Joko Widodo menyarankan kepada Terdakwa agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang tahanan Kodim 0812/Lamongan, namun Terdakwa mengatakan “Jangan.. biar disini saja karena ini kan aib.. jika ditaruh di sel tahanan Kodim 0812/Lamongan maka semua orang akan mengetahuinya”.
- o. Bahwa pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** sekira pukul **08.00 WIB** Saksi-6 Serma Agen Purnomo melaksanakan serah terima jaga dengan Saksi-4 Sertu M. Amzah, saat diserahkan keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam keadaan terborgol dengan posisi tangan di depan, kemaluannya bengkak dan kedua lengan tangannya kemerahan, saat itu keadaan lampu kamar mandi Unit Intel dalam keadaan menyala, demikian juga lampu ruang istirahat belakang juga dalam keadaan menyala. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Minto melakukan interogasi terhadap Kopka Andi dan juga rekonstruksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk diambil gambarnya, dan selesai sekira pukul 14.00 WIB.
- p. Bahwa masih pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** sekira **pukul 21.00 WIB** sepulang Terdakwa dari RS DKT Gubeng untuk memintakan visum atas nama Gia Adelia namun tidak mendapatkannya karena tidak ada permintaan dari yang berwajib, Terdakwa dengan berpakaian kaos warna putih berkerah dan celana pendek warna hitam mendatangi kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan membawa potongan selang air warna biru dengan panjang ± 40 Cm, dan memerintahkan piket Unit Intel saat itu (Saksi-4 Sertu M. Amzah) untuk membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke ruang Dan Unit Intel, kemudian Terdakwa menginterogasi Kopka Andi dengan posisi berdiri dan tangan terborgol di depan, sambil Terdakwa memukuli Kopka Andi dengan menggunakan selang air warna biru yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya yang mengenai bagian perut Kopka Andi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga kemudian Kopka Andi mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebanyak 3 (tiga) kali.
- q. Bahwa setelah Kopka Andi mengakui perbuatannya Terdakwa bertambah jengkel, dan dengan emosi yang tidak terkendali Terdakwa kemudian memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan potongan selang air warna biru yang dipegang dengan tangan kanannya secara membabi buta berkali-kali dan dengan kekuatan penuh, dan mengenai bagian-bagian tubuh Kopka Andi, antara lain perut, punggung, paha depan, leher depan, dan kepala, sampai potongan selang air warna biru tersebut hancur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi-4 Sertu M. Amzah, dan karena Saksi-4 tidak tega melihat hal itu maka Saksi-4 keluar masuk ruangan, sambil menelepon Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Mintoro dan memintanya untuk datang ke kantor Unit Intel, belum puas dengan itu Terdakwa kemudian sambil berteriak memerintahkan Saksi-4 untuk mencari selang air lagi.

- r. Bahwa kemudian Saksi-4 Sertu M. Amzah datang dengan membawa potongan selang air warna hijau sepanjang ± 1 meter, dan saat akan menyerahkannya kepada Terdakwa di ruangan Dan Unit Intel saat itu Saksi-4 terhalang oleh kehadiran Saksi-2 Serma Joko Widodo yang sedang melaporkan kehadirannya dan Saksi-3 Serka Mintoro pada Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyerahkan potongan selang air warna hijau tersebut kepada Saksi-2 yang kemudian meletakkannya di atas meja Dan Unit Intel, sedangkan Saksi-4 kemudian keluar ruangan, duduk di ruang tamu dan bertemu dengan Saksi-15 Sdri. Gina Herdina, Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E., Saksi-5 Serda Agustinus Marin, dan Saksi-7 Serka Hari Santoso yang saat itu sudah ada di ruang tamu.
- s. Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong selang air warna hijau tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan memakai cutter, lalu Terdakwa dengan kekuatan penuh dan emosi yang tidak terkendali kembali secara membabi buta memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, yang saat itu masih dengan posisi berdiri, dengan salah satu potongan selang air warna hijau tersebut, yaitu ke arah perut dan punggung Kopka Andi, kemudian Terdakwa juga memukuli Kopka Andi dengan menggunakan sandal kulit warna hitam yang dipakainya ke arah muka dan mengenai bibir Kopka Andi sambil berkata-kata "Tega kamu melakukan pada anak saya.. nanti kamu akan saya bunuh.. jika kamu sipil akan kumutilasi kamu !!", dan pada saat itu Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Mintoro berada di dalam ruangan sehingga dapat melihat semua kejadian yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Serka Mintoro untuk memotong rambut Kopka Andi sehingga Saksi-3 kemudian melaksanakan perintah Terdakwa tersebut.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Serma Joko Widodo untuk memanggil Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E., setelah Saksi-16 masuk ke ruang Dan Unit Intel bersama Saksi-2, Saksi-16 melihat Terdakwa sedang memukuli Kopka Andi dengan gulungan kertas koran, sehingga Saksi-16 kemudian berkata "Om Andi sudah gila ! sama anak kecil tega.." sambil menampar pipi kanan Kopka Andi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali.
- u. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-15 Sdri. Gina Herdina masuk ke ruang Dan Unit Intel dan mengambil potongan selang warna hijau satunya yang berada di atas meja, lalu sambil berkata dengan nada marah kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono "Mengapa Om kok tega berbuat itu !!" Saksi-15 memukuli Kopka Andi dengan potongan selang air warna hijau tersebut sebanyak ± 5 (lima) kali dan mengenai dada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perut Kopka Andi, setelah itu Saksi-15 keluar ruangan dan menyerahkan potongan selang warna hijau tersebut pada Saksi-5 Serda Agustinus Marin sambil berkata "Ini perintah, Om.. pukul dia !", kemudian Saksi-5 masuk ke ruang Dan Unit Intel dan memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang warna hijau tersebut dan mengenai pangkal lengan/bahu kiri Kopka Andi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi-15 keluar ruangan dan kembali ke Rumdis Terdakwa 0812/Lamongan diikuti oleh Saksi-5, dan Saksi-16.

v. Bahwa kemudian Saksi-4 Sertu M. Amzah masuk ke ruang Dan Unit Intel untuk melihat situasi interogasi, dan mendengar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui perbuatannya yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Gia Adelia, dan Saksi-4 melihat Terdakwa terus menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sambil memukulinya dengan menggunakan selang air warna hijau, selain itu Saksi-4 juga melihat Saksi-2 Serma Joko Widodo saat itu juga memukul Kopka Andi dengan gulungan kertas koran beberapa kali dan juga menampar mulut Kopka Andi sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-3 Serka Mintoro juga memukul Kopka Andi dengan gulungan koran beberapa kali, melihat hal itu akhirnya Saksi-4 ikut memukul Kopka Andi dengan menggunakan gulungan koran mengenai paha kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan interogasi selesai sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Terdakwa memerintahkan anggota Unit Intel pulang, demikian juga Terdakwa pulang ke rumah dinas, sedangkan Saksi-4 melanjutkan tugas piket.

w. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, dan Saksi-5 Serda Agustinus Murim terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, berdasarkan *Visum Et Repertum RSUD Dr. Soetomo Surabaya Nomor: KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 A.n.* Andi Priyo Dwi Harsono yang dibuat oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F., yang merupakan hasil dari pembongkaran/penggalian mayat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di pemakaman Kristen Desa Pulosari Kec. Pare Kab. Kediri oleh Tim Kedokteran Forensik Medicolegal RSUD dr. Soetomo Surabaya yang diketuai oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB, dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan :

- 1) Rongga kepala : pada tengkorak terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 (empat) cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran 3 cm X 2 cm;
- 2) Rongga dada : pada jaringan bawah kulit ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada;

Dimana atas hasil pemeriksaan tersebut Saksi Ahli-4 dr. Abdul Aziz, Sp.F. berpendapat: adanya resapan darah warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerah-merahan pada tulang tengkorak bagian (parental kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah sebelah kanan, di bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan berukuran 3 cm X 2 cm merupakan tanda-tanda/bukti korban menerima kekerasan benda tumpul yang diterima korban pada saat masih hidup, selanjutnya adanya benturan selang air dengan tubuh korban bisa menyebabkan luka dalam dan terjadinya pendarahan di sekitar sela-sela tulang iga yang dibungkus daging dan kulit manusia, jika kekerasan benda tumpul tersebut sampai menimbulkan pecahnya pembuluh darah jaringan di bawah kulit.

- x. Bahwa terhadap Serma Joko Widodo (Saksi-3), Serka Mintoro (Saksi-3), Sertu M. Amzah (Saksi-4), Serda Agustinus Murim (Saksi-5), dan Serma Agen Purnama (Saksi-6) perkaranya disidik secara terpisah dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Lebih Subsidair Lagi :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari MINGGU tanggal DUA BELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, hari SENIN tanggal TIGA BELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 EMPAT BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 EMPAT BELAS, bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akmil, lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Inf di Bandung, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan dengan pangkat Letkol Inf NRP 11940022080272, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan sejak tanggal 28 September 2012 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok TNI AD di bidang teritorial, melaksanakan tugas antara lain Binpers, Bin pangkalan, Bin organisasi, Binlat, Bin Piranti lunak dan Bin Materiil.
- c. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan, yang menjadi ajudan di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan adalah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 Serda Agustinus Murim, dan Prada Putut dengan sistim dinas ajudan adalah 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun, adapun tugas ketiga ajudan tersebut adalah melayani keluarga Terdakwa dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, diantaranya mencuci pakaian termasuk pakaian dalam Terdakwa dan keluarganya, menyapu dan mengepel lantai, memandikan anak Terdakwa atas nama Gia Adelia (umur saat itu 4 tahun), mengantar sekolah dan masak nasi untuk Terdakwa dan keluarganya, di rumdis ada pembantu namun datangnya 2 (dua) hari sekali dan pekerjaannya hanya menyetrika pakaian yang sudah dicuci ajudan, setelah itu pembantu tersebut pulang.

- d. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan di Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan, ketika Terdakwa sedang menonton televisi dan ngobrol dengan anaknya (Gia Adelia) dan isteri Terdakwa (Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana), kemudian Terdakwa bertanya pada anaknya (Gia Adelia), "Banyak tidak temannya di sekolah? Ada yang jahat atau nakal sama dik Gia? lalu Gia Adelia menyebut ada dua yang nakal dan menambahkan "Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin".
- e. Bahwa mendengar jawaban anaknya tersebut Terdakwa kaget lalu menyampaikan hal itu kepada isterinya (**Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana**), namun pertamanya Saksi-15 tidak percaya dengan penyampaian anak Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 bertanya pada anaknya (Gia Adelia), "Ditititin itu apa dan bagaimana?" jawab anaknya "dibuka bajunya dan celananya.. lalu ditititin", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Apa yang ditititin?" dan dijawab anaknya "yang ditititin kadang pantat.. kadang memek", setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya (Gia Adelia) diulang sampai 7 (tujuh) kali dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya tetap sama tidak berubah, bahkan saat pertanyaan yang ketujuh anaknya (Gia Adelia) ketakutan sambil berteriak-teriak "Aku tidak salah, Ma.. yang salah Om Andi".
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil **Saksi-2 Serma Joko Widodo** Ba Sub 2 Unit Intel via telepon, dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghadap Terdakwa yang ditemani Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana di ruang keluarga Rumdis Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 beserta anggota Unit Intel lainnya untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan saat itu Terdakwa menyampaikan permasalahan pelecehan seksual jangan sampai diketahui oleh anggota Kodim 0812/Lamongan kecuali anggota Unit Intel.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Serma Joko Widodo menelepon **Saksi-3 Serka Mintoro** dan memerintahkan Saksi-3 untuk segera merapat di kantor Unit Intel untuk membantu Saksi-2 memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, sekira pukul 11.15 WIB Saksi-2 membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke kantor Unit Intel yang letaknya berada di sebelah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 tiba di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan. Setelah mendapat penjelasan dari Saksi-2 mengenai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono terhadap Gia Adelia, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mulai memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa mendatangi kantor Unit Intel lalu bertanya kepada Saksi-2 dan di jawab yang berangkutan tidak ngaku, kemudian Terdakwa bertanya sendiri kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono "Ndik ngaku saja apa betul Gia Adelia merasa ketakutan melihat kamu karena takut ditititin kamu?" lalu dijawab "Siap, tidak Ndan.. Saya tidak mungkin melakukan, karena dik Gia sudah saya anggap adik atau anak saya sendiri", mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian menampar pipi kanan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

- h. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB **Saksi-8 Serma Hadi Iswanto** yang saat itu sedang melaksanakan piket Unit Intel melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar ruangan Unit Intel, dan Saksi-8 bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa, Bang ?" yang dijawab oleh Saksi-2 "Tanya saja sendiri di dalam !" sehingga kemudian Saksi-8 masuk ke ruang Unit Intel dan melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang duduk lalu Saksi-8 mengerjakan laporan harian sambil bertanya "Kenapa Terdakwa kok bertanya seperti itu ?" dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjawab "Saya di duga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa, pak" lalu Saksi-8 bertanya lagi "Kamu melakukan atau tidak ? jika melakukan mengaku aja dan minta maaf", lalu Saksi-8 melanjutkan membuat laphar sampai pukul 15.00 WIB.
- i. Bahwa selanjutnya, masih pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul **19.00 WIB** bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, yaitu Saksi-2 Serma Joko Widodo, **Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-6 Serma Agen Purnama, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-10 Sertu Muslimin, dan Saksi-11 Serka Suwarno**, dan memberikan pengarahan serta memerintahkan anggota unit intel Kodim 0812/Lamongan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono atas dugaan telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan Terdakwa memerintahkan agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang Unit Intel bagian belakang, tetapi perintah tersebut tidak diikuti dengan adanya Surat Perintah secara tertulis, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Unit Intel dan kembali ke rumah dinas, sedangkan anggota Unit Intel melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono hingga pukul 22.40 WIB, namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tetap tidak mengakui perbuatannya, dan Saksi-8 kemudian memerintahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk beristirahat di ruang belakang kantor Unit Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada hari **Minggu tanggal 12 Oktober 2014** sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi-6 Serma Agen Purnomo sedang melaksanakan piket kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-11 Serka Suwarno datang ke kantor Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan secara bergantian terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB ketiga anggota Unit Intel tersebut selesai melakukan pemeriksaan dan pulang untuk istirahat. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-6 yang pada saat itu sedang melaksanakan pembersihan halaman, dan memerintahkan Saksi-6 untuk memborgol Kopka Andi Dwi Harsono agar jangan lari, jangan kabur atau bunuh diri sehingga kemudian Saksi-6 mengambil borgol lalu memborgol tangan Kopka Andi Dwi Harsono pada bagian belakang di ruang belakang kantor Unit Intel.

k. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Kantor Unit Intel menanyakan kepada Saksi-6 Serma Agen Purnomo, "Gen, apakah Andi sudah kamu borgol?" dijawab Saksi-6, "Siap sudah Dan" kemudian Terdakwa menanyakan perkembangan Kopka Andi, "Bagaimana, apakah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah mau mengaku?" pada saat itu Saksi-6 menjawab, "Siap, belum ada perkembangan.. tetapi kayaknya ada tanda-tanda mau mengaku karena tadi sudah saya beri nasehat banyak", kemudian Terdakwa masuk menemui Kopka Andi yang sedang tiduran di ruang belakang kantor Unit Intel, kemudian Terdakwa mulai menginterogasi Kopka Andi dan menyampaikan bahwa isteri Kopka Andi sudah mengetahui perbuatan Kopka Andi terhadap anak Terdakwa, saat itu Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berusaha mendekati kaki Terdakwa dan meminta maaf mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebagaimana yang telah diadukan Gia Adelia kepada Terdakwa, yaitu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara kemaluannya digesek-gesekkan ke kemaluan Gia Adelia, dan mengaku kilaf serta meminta maaf kepada Terdakwa sambil merebahkan kepalanya di kaki kiri Terdakwa. Mendengar pengakuan tersebut Terdakwa kemudian menjadi marah dan memerintahkan Saksi-6 untuk memeriksa ulang Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dari awal, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah dinas.

l. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Serma Agen Purnomo untuk mengumpulkan anggota Unit Intel karena menurut Terdakwa tidak mungkin Kopka Andi melakukan pelecehan seksual hanya 1 (satu) kali, sehingga pada malam itu juga sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 menghubungi anggota Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena sudah ada pengakuan, kemudian datang Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-3 Serka Mintoro, dan Saksi-10 Sertu Muslimin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono secara bergantian, sedangkan Saksi-6 melaksanakan tugas piket di ruang tamu kantor Unit Intel. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan menerima laporan dari Saksi-2 bahwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah mengakui perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi di bulan Mei, Juni, dan Juli 2014.

- m. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan sendiri terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono (dalam posisi berdiri) sambil memukuli Kopka Andi dengan gulungan kertas koran dalam jumlah yang tidak terhitung, lebih dari 10 (sepuluh) kali pukulan ke bagian punggung, dada dan perut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil karet gelang \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dan kembali ke kantor Unit Intel, kemudian Terdakwa menaikkan kaos yang dipakai Kopka Andi dan menutupkan sampai sempurna ke muka Kopka Andi, dan menurunkan celananya sampai batas lutut sehingga terlihat kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, selanjutnya Terdakwa menjepret kemaluan Kopka Andi dengan karet gelang dalam jarak \pm 30 cm sebanyak \pm 25 (dua puluh lima) kali jepretan, dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merasa kesakitan dan berteriak "Aduh ... Aduh ... Siap ! ", saat itu Terdakwa juga merekam pengakuan Kopka Andi dengan menggunakan HPnya, dan selama diinterogasi tangan Kopka Andi tetap dalam posisi di borgol ke belakang. Setelah pemeriksaan selesai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh membeli nasi goreng untuk makan malam anggota Unit Intel, termasuk juga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- n. Bahwa saat itu Saksi-2 Serma Joko Widodo menyarankan kepada Terdakwa agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang tahanan Kodim 0812/Lamongan, namun Terdakwa mengatakan "Jangan.. biar disini saja karena ini kan aib.. jika ditaruh di sel tahanan Kodim 0812/Lamongan maka semua orang akan mengetahuinya".
- o. Bahwa pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** sekira pukul **08.00 WIB** Saksi-6 Serma Agen Purnomo melaksanakan serah terima jaga dengan Saksi-4 Sertu M. Amzah, saat diserahkan keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam keadaan terborgol dengan posisi tangan di depan, kemaluannya bengkak dan kedua lengan tangannya kemerahan, saat itu keadaan lampu kamar mandi Unit Intel dalam keadaan menyala, demikian juga lampu ruang istirahat belakang juga dalam keadaan menyala. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Minto melakukan interogasi terhadap Kopka Andi dan juga rekonstruksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk diambil gambarnya, dan selesai sekira pukul 14.00 WIB.
- p. Bahwa masih pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** sekira pukul **21.00 WIB** sepulang Terdakwa dari RS DKT Gubeng untuk memintakan visum atas nama Gia Adelia namun tidak mendapatkannya karena tidak ada permintaan dari yang berwajib, Terdakwa dengan berpakaian kaos warna putih berkerah dan celana pendek warna hitam mendatangi kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan membawa potongan selang air warna biru dengan panjang \pm 40 Cm, dan memerintahkan piket Unit Intel saat itu (Saksi-4 Sertu M. Amzah) untuk membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Dan Unit Intel, kemudian Terdakwa menginterogasi Kopka Andi dengan posisi berdiri dan tangan terborgol di depan, sambil Terdakwa memukuli Kopka Andi dengan menggunakan selang air warna biru yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanannya yang mengenai bagian perut Kopka Andi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga kemudian Kopka Andi mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebanyak 3 (tiga) kali.

- q. Bahwa setelah Kopka Andi mengakui perbuatannya Terdakwa bertambah jengkel, dan dengan emosi yang tidak terkendali Terdakwa kemudian memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan potongan selang air warna biru yang dipegang dengan tangan kanannya secara membabi buta berkali-kali dan dengan kekuatan penuh, dan mengenai bagian-bagian tubuh Kopka Andi, antara lain perut, punggung, paha depan, leher depan, dan kepala, sampai potongan selang air warna biru tersebut hancur, perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi-4 Sertu M. Amzah, dan karena Saksi-4 tidak tega melihat hal itu maka Saksi-4 keluar masuk ruangan, sambil menelepon Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Mintoro dan memintanya untuk datang ke kantor Unit Intel, belum puas dengan itu Terdakwa kemudian sambil berteriak memerintahkan Saksi-4 untuk mencari selang air lagi.
- r. Bahwa kemudian Saksi-4 Sertu M. Amzah datang dengan membawa potongan selang air warna hijau sepanjang \pm 1 meter, dan saat akan menyerahkannya kepada Terdakwa di ruangan Dan Unit Intel saat itu Saksi-4 terhalang oleh kehadiran Saksi-2 Serma Joko Widodo yang sedang melaporkan kehadirannya dan Saksi-3 Serka Mintoro pada Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyerahkan potongan selang air warna hijau tersebut kepada Saksi-2 yang kemudian meletakkannya di atas meja Dan Unit Intel, sedangkan Saksi-4 kemudian keluar ruangan, duduk di ruang tamu dan bertemu dengan Saksi-15 Sdr. Gina Herdina, Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E., Saksi-5 Serda Agustinus Marin, dan Saksi-7 Serka Hari Santoso yang saat itu sudah ada di ruang tamu.
- s. Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong selang air warna hijau tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan memakai cutter, lalu Terdakwa dengan kekuatan penuh dan emosi yang tidak terkendali kembali secara membabi buta memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, yang saat itu masih dengan posisi berdiri, dengan salah satu potongan selang air warna hijau tersebut, yaitu ke arah perut dan punggung Kopka Andi, kemudian Terdakwa juga memukuli Kopka Andi dengan menggunakan sandal kulit warna hitam yang dipakainya ke arah muka dan mengenai bibir Kopka Andi sambil berkata-kata "Tega kamu melakukan pada anak saya.. nanti kamu akan saya bunuh.. jika kamu sipil akan kumutilasi kamu !!", dan pada saat itu Saksi-2 Serma Joko Widodo dan Saksi-3 Serka Mintoro berada di dalam ruangan sehingga dapat melihat semua kejadian yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Serka Mintoro untuk memotong rambut Kopka Andi sehingga Saksi-3 kemudian melaksanakan perintah Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Serma Joko Widodo untuk memanggil Saksi-16 Sdr. Tora Orana, S.E., setelah Saksi-16 masuk ke ruang Dan Unit Intel bersama Saksi-2, Saksi-16 melihat Terdakwa sedang memukuli Kopka Andi dengan gulungan kertas koran, sehingga Saksi-16 kemudian berkata "Om Andi sudah gila ! sama anak kecil tega.." sambil menampar pipi kanan Kopka Andi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali.
- u. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-15 Sdri. Gina Herdina masuk ke ruang Dan Unit Intel dan mengambil potongan selang warna hijau satunya yang berada di atas meja, lalu sambil berkata dengan nada marah kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono "Mengapa Om kok tega berbuat itu !!" Saksi-15 memukuli Kopka Andi dengan potongan selang air warna hijau tersebut sebanyak \pm 5 (lima) kali dan mengenai dada dan perut Kopka Andi, setelah itu Saksi-15 keluar ruangan dan menyerahkan potongan selang warna hijau tersebut pada Saksi-5 Serda Agustinus Marin sambil berkata "Ini perintah, Om.. pukul dia !", kemudian Saksi-5 masuk ke ruang Dan Unit Intel dan memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang warna hijau tersebut dan mengenai pangkal lengan/bahu kiri Kopka Andi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi-15 keluar ruangan dan kembali ke Rumdis Terdakwa 0812/Lamongan diikuti oleh Saksi-5, dan Saksi-16.
- v. Bahwa kemudian Saksi-4 Sertu M. Amzah masuk ke ruang Dan Unit Intel untuk melihat situasi interogasi, dan mendengar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui perbuatannya yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Gia Adelia, dan Saksi-4 melihat Terdakwa terus menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sambil memukulinya dengan menggunakan selang air warna hijau, selain itu Saksi-4 juga melihat Saksi-2 Serma Joko Widodo saat itu juga memukul Kopka Andi dengan gulungan kertas koran beberapa kali dan juga menampar mulut Kopka Andi sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-3 Serka Mintoro juga memukul Kopka Andi dengan gulungan koran beberapa kali, melihat hal itu akhirnya Saksi-4 ikut memukul Kopka Andi dengan menggunakan gulungan koran mengenai paha kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan interogasi selesai sekira pukul 23.00 WIB, setelah itu Terdakwa memerintahkan anggota Unit Intel pulang, demikian juga Terdakwa pulang ke rumah dinas, sedangkan Saksi-4 melanjutkan tugas piket.
- w. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, dan Saksi-5 Serda Agustinus Murim terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, berdasarkan *Visum Et Repertum RSUD Dr. Soetomo Surabaya* Nomor: *KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 A.n.* Andi Priyo Dwi Harsono yang dibuat oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F., yang merupakan hasil dari pembongkaran/penggalian mayat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di pemakaman Kristen Desa Pulosari Kec. Pare Kab. Kediri oleh Tim Kedokteran Forensik Medicolegal RSUD dr. Soetomo Surabaya yang diketuai oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB, dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada pemeriksaan luar, ditemukan :

- a) Pada mulut, ditemukan luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri.
- b) Pada leher, ditemukan memar pada jakun sampai di atas cekungan leher.
- c) Pada dada, ditemukan luka memar di bawah tulang selangka kanan dan kiri sepanjang tulang dada;
- d) Pada anggota gerak atas :

(1) Pada rahang atas :

- (a) Kanan : ditemukan 2 (dua) buah luka lecet, luka pertama berukuran 5 cm X 3 cm terletak pada lengan atas bagian luar.
- (b) Kiri : ditemukan luka memar berukuran 2,5 cm X 0,5 cm terletak pada lengan atas bagian luar, luka lecet berukuran 10 cm X 5 cm terletak pada bagian atas pergelangan tangan.

(2) Pada anggota gerak bawah:

- (a) Kanan : ditemukan 2 (dua) buah luka lecet, luka pertama berukuran 4 cm X 2 cm terletak pada sepertiga tengah paha bagian luar, luka kedua berukuran 3 cm X 2 cm terletak pada sepertiga atas paha bagian luar, dan luka memar berukuran 10 cm X 5 cm terletak pada paha bagian dalam tepat di bawah selangkang.
- (b) Kiri : ditemukan 4 (empat) buah luka lecet, luka pertama berukuran 23 cm X 10 cm terletak pada sepertiga tengah paha, luka kedua berdiameter 2 cm terletak tepat di bawah lutut, luka ketiga berukuran 10 cm X 7 cm lecet terletak pada sepertiga tengah tungkai bawah, serta 2 (dua) buah luka memar, luka pertama berukuran 3 cm X 2 cm terletak pada sepertiga atas tungkai bawah bagian luar, luka kedua berukuran 16 cm X 7 cm terletak pada sepertiga tengah bagian dalam tungkai bawah.

2) Pada pemeriksaan dalam, ditemukan :

a) Rongga kepala :

- (1) Tengkorak : terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(parietal kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 (empat) cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran 3 cm X 2 cm.

- (2) Leher : ditemukan resapan darah di jaringan otot hampir pada semua bagian depan leher dan pada tulang rawan gondok (os. Thyroid) serta patah tulang lidah pada bagian tonjolan bawah (cornu minus) dengan tepi patahan tulang tidak rata;

- (3) Rongga dada :

Jaringan bawah kulit : ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada

- x. Bahwa terhadap Serma Joko Widodo (Saksi-3), Serka Mintoro (Saksi-3), Sertu M. Amzah (Saksi-4), Serda Agustinus Murim (Saksi-5), dan Serma Agen Purnama (Saksi-6) perkaranya disidik secara terpisah dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Atau

Kedua :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari SABTU tanggal SEBELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan hari SENIN tanggal EMPAT BELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, setidaknya dalam bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, atau setidaknya dalam tahun 2000 EMPAT BELAS, bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Jl. Lamong Rejo No. 41 Lamongan, setidaknya di suatu tempat di kota Lamongan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akmil, lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Inf di Bandung, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berdinastis aktif dan menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan dengan pangkat Letkol Inf NRP 11940022080272, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya.

- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan sejak tanggal 28 September 2012 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok TNI AD di bidang teritorial, melaksanakan antara lain Binpers, Bin pangkalan, Bin organisasi, Binlat, Bin Piranti lunak dan Bin Materiil.
- c. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan, yang menjadi ajudan di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan adalah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi-5 Serda Agustinus Murim, dan Prada Putut dengan sistim dinas ajudan adalah 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun, adapun tugas ketiga ajudan tersebut adalah melayani keluarga Terdakwa dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, diantaranya mencuci pakaian termasuk pakaian dalam Terdakwa dan keluarganya, menyapu dan mengepel lantai, memandikan anak Terdakwa atas nama Gia Adelia (umur saat itu 4 tahun), mengantar sekolah dan masak nasi untuk Terdakwa dan keluarganya, di rumdis ada pembantu namun datangnya 2 (dua) hari sekali dan pekerjaannya hanya menyetrika pakaian yang sudah dicuci ajudan, setelah itu pembantu tersebut pulang.
- d. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan di Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan, ketika Terdakwa sedang menonton televisi dan ngobrol dengan anaknya (Gia Adelia) dan isteri Terdakwa (Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana), kemudian Terdakwa bertanya pada anaknya (Gia Adelia), "Banyak tidak temannya di sekolah? Ada yang jahat atau nakal sama dik Gia ? lalu Gia Adelia menyebut ada dua yang nakal dan menambahkan "Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin".
- e. Bahwa mendengar jawaban anaknya tersebut Terdakwa kaget lalu menyampaikan hal itu kepada isterinya (**Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana**), namun pertamanya Saksi-15 tidak percaya dengan penyampaian anak Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 bertanya pada anaknya (Gia Adelia), "Ditititin itu apa dan bagaimana?" jawab anaknya "dibuka bajunya dan celananya.. lalu ditititin", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Apa yang ditititin?" dan dijawab anaknya "yang ditititin kadang pantat.. kadang memek", setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya (Gia Adelia) diulang sampai 7 (tujuh) kali dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya tetap sama tidak berubah, bahkan saat pertanyaan yang ketujuh anaknya (Gia Adelia) ketakutan sambil berteriak-teriak "Aku tidak salah, Ma.. yang salah Om Andi".
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil **Saksi-2 Serma Joko Widodo** Ba Sub 2 Unit Intel via telepon, dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghadap Terdakwa yang ditemani Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana di ruang keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rundis Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 beserta anggota Unit Intel lainnya untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan saat itu Terdakwa menyampaikan permasalahan pelecehan seksual jangan sampai diketahui oleh anggota Kodim 0812/Lamongan kecuali anggota Unit Intel.

- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Serma Joko Widodo menelepon **Saksi-3 Serka Minto** dan memerintahkan Saksi-3 untuk segera merapat di kantor Unit Intel untuk membantu Saksi-2 memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, sekira pukul 11.15 WIB Saksi-2 membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke kantor Unit Intel yang letaknya berada di sebelah rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 tiba di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan. Setelah mendapat penjelasan dari Saksi-2 mengenai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono terhadap Gia Adelia, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mulai memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa mendatangi kantor Unit Intel lalu bertanya kepada Saksi-2 dan di jawab yang berangkutan tidak ngaku, kemudian Terdakwa bertanya sendiri kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono "Ndik, ngaku saja.. apa betul Gia Adelia merasa ketakutan melihat kamu karena takut ditititin kamu?" lalu dijawab "Siap, tidak Ndan.. Saya tidak mungkin melakukan, karena dik Gia sudah saya anggap adik atau anak saya sendiri", mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian menampar pipi kanan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB **Saksi-8 Serma Hadi Iswanto** yang saat itu sedang melaksanakan piket Unit Intel melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar ruangan Unit Intel, dan Saksi-8 bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa, Bang ?" yang dijawab oleh Saksi-2 "Tanya saja sendiri di dalam !" sehingga kemudian Saksi-8 masuk ke ruang Unit Intel dan melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang duduk lalu Saksi-8 mengerjakan laporan harian sambil bertanya "Kenapa Terdakwa kok bertanya seperti itu ?" dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjawab "Saya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa, pak" lalu Saksi-8 bertanya lagi "Kamu melakukan atau tidak ? jika melakukan mengaku aja dan minta maaf", lalu Saksi-8 melanjutkan membuat lapar sampai pukul 15.00 WIB.
- i. Bahwa selanjutnya, masih pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul **19.00 WIB** bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, yaitu **Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-6 Serma Agen Purnama, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-10 Sertu Muslimin, dan Saksi-11 Serka Suwarno**, dan memberikan pengarahan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan anggota unit intel Kodim 0812/Lamongan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono atas dugaan telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan Terdakwa memerintahkan agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang Unit Intel bagian belakang, tetapi perintah tersebut tidak diikuti dengan adanya Surat Perintah secara tertulis, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Unit Intel dan kembali ke rumah dinas, sedangkan anggota Unit Intel melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono hingga pukul 22.40 WIB, namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tetap tidak mengakui perbuatannya, dan Saksi-8 kemudian memerintahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk beristirahat di ruang belakang kantor Unit Intel.

- j. Bahwa selanjutnya, pada hari **Minggu tanggal 12 Oktober 2014** atas perintah Terdakwa tetap dilakukan penahanan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bertempat di ruang Unit Intel bagian belakang untuk keperluan pelaksanaan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan pada pukul 13.30 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Serma Agen Purnama untuk memborgol Kopka Andi Dwi Harsono agar jangan lari, jangan kabur atau bunuh diri sehingga kemudian Saksi-6 mengambil borgol lalu memborgol tangan Kopka Andi Dwi Harsono dalam posisi di borgol ke belakang sehingga Kopka Andi menjadi tidak bebas bergerak, dan sampai dengan hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** atas perintah Terdakwa tetap dilakukan penahanan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dikarenakan Kopka Andi belum juga mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 Saksi-2 Serma Joko Widodo pernah menyarankan kepada Terdakwa agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang tahanan Kodim 0812/Lamongan saja, namun Terdakwa mengatakan "Jangan .. biar disini saja karena ini kan aib.. jika ditaruh di sel tahanan Kodim 0812/Lamongan maka semua orang akan mengetahuinya".
- l. Bahwa selama Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Kopka Andi tidak menerima Surat Perintah Penahanan secara resmi dari satuan Kodim 0812/Lamongan, dan selama itu pula Terdakwa bersama para anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, yaitu antara lain Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-6 Serma Agen Purnama, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-10 Sertu Muslimin, dan Saksi-11 Serka Suwarno, melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono agar Kopka Andi mau mengakui perbuatan yang dituduhkan Terdakwa kepadanya.
- m. Bahwa selama Terdakwa dan anggota unit Intel Kodim 0812/Lamongan tersebut melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Terdakwa dan para anggotanya tersebut melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, yaitu antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terdakwa, melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan :

- a) Menggunakan gulungan kertas koran dalam jumlah yang tidak terhitung, lebih dari 10 (sepuluh) kali pukulan ke bagian punggung, dada dan perut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- b) Menggunakan karet gelang dengan cara dijepretkan ke kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang pada saat itu celananya sudah diturunkan Terdakwa ± sebanyak 25 (dua puluh lima) buah karet gelang.
- c) Menggunakan potongan selang air warna biru dengan panjang ± 40 Cm secara membabi buta berkali-kali dan dengan kekuatan penuh ke arah/mengenai bagian-bagian tubuh Kopka Andi, antara lain perut, punggung, paha depan, leher depan, dan kepala, sampai-sampai potongan selang air warna biru tersebut hancur.
- d) Menggunakan potongan selang air warna hijau secara membabi buta ke arah perut dan punggung Kopka Andi.
- e) Menggunakan sandal kulit warna hitam milik Terdakwa ke arah muka dan mengenai bibir Kopka Andi sambil berkata-kata "Tega kamu melakukan pada anak saya.. nanti kamu akan saya bunuh.. jika kamu sipil akan kumutilasi kamu !!!".

2) Saksi-2 Serma Joko Widodo, melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan gulungan kertas koran beberapa kali dan juga menampar mulut Kopka Andi.

3) Saksi-3 Serka Mintoro, atas perintah Terdakwa memotong rambut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono secara tidak beraturan.

4) Saksi-4 Sertu M. Amzah, melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan gulungan koran mengenai paha kiri sebanyak 3 (tiga) kali.

5) Saksi-5 Serda Agustinus Marin, melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan selang warna hijau dan mengenai pangkal lengan/bahu kiri Kopka Andi sebanyak 3 (tiga) kali.

n. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, dan Saksi-5 Serda Agustinus Murim terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, berdasarkan *Visum Et Repertum RSUD Dr. Soetomo Surabaya Nomor: KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 A.n.* Andi Priyo Dwi Harsono yang dibuat oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F., yang merupakan hasil dari pembongkaran/penggalian mayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di pemakaman Kristen Desa Pulosari Kec. Pare Kab. Kediri oleh Tim Kedokteran Forensik Medicolegal RSUD dr. Soetomo Surabaya yang diketuai oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB, dengan hasil sebagai berikut :

1) Pada pemeriksaan luar, ditemukan :

- a) Pada mulut, ditemukan luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri.
- b) Pada leher, ditemukan memar pada jakun sampai di atas cekungan leher.
- c) Pada dada, ditemukan luka memar di bawah tulang selangka kanan dan kiri sepanjang tulang dada.
- d) Pada anggota gerak atas :

Pada rahang atas :

- (1) Kanan : ditemukan 2 (dua) buah luka lecet, luka pertama berukuran 5 cm X 3 cm terletak pada lengan atas bagian luar.
- (2) Kiri : ditemukan luka memar berukuran 2,5 cm X 0,5 cm terletak pada lengan atas bagian luar, luka lecet berukuran 10 cm X 5 cm terletak pada bagian atas pergelangan tangan.

e) Pada anggota gerak bawah :

- (1) Kanan : ditemukan 2 (dua) buah luka lecet, luka pertama berukuran 4 cm X 2 cm terletak pada sepertiga tengah paha bagian luar, luka kedua berukuran 3 cm X 2 cm terletak pada sepertiga atas paha bagian luar, dan luka memar berukuran 10 cm X 5 cm terletak pada paha bagian dalam tepat di bawah selangkang.
- (2) Kiri : ditemukan 4 (empat) buah luka lecet, luka pertama berukuran 23 cm X 10 cm terletak pada sepertiga tengah paha, luka kedua berdiameter 2 cm terletak tepat di bawah lutut, luka ketiga berukuran 10 cm X 7 cm lecet terletak pada sepertiga tengah tungkai bawah, serta 2 (dua) buah luka memar, luka pertama berukuran 3 cm X 2 cm terletak pada sepertiga atas tungkai bawah bagian luar, luka kedua berukuran 16 cm X 7 cm terletak pada sepertiga tengah bagian dalam tungkai bawah.

2) Pada pemeriksaan dalam, ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Rongga kepala :

- (1) Tengkorak : terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 (empat) cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran 3 cm X 2 cm.
- (2) Leher : ditemukan resapan darah di jaringan otot hampir pada semua bagian depan leher dan pada tulang rawan gondok (os. Thyroid) serta patah tulang lidah pada bagian tonjolan bawah (cornu minus) dengan tepi patahan tulang tidak rata.
- (3) Rongga dada :
Jaringan bawah kulit: ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada.

Dengan kesimpulan : Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan, namun kekerasan tumpul (jerat) pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

o. Bahwa Saksi Ahli-4 dr. Abdul Aziz, Sp.F. berpendapat, sebagai berikut:

- 1) Adanya resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian (parental kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah sebelah kanan, di bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan berukuran 3 cm X 2 cm merupakan tanda-tanda/bukti korban menerima kekerasan benda tumpul yang diterima korban pada saat masih hidup, dan jika kekerasan pada kepala tersebut dilakukan dengan kekuatan yang bisa mengakibatkan pendarahan dengan jumlah tertentu dan lokasi tertentu dalam otak dan meresap ke atas tengkorak dapat menyebabkan kematian.
- 2) Bahwa kekerasan dengan menggunakan selang air sebesar ibu jari orang dewasa dapat menyebabkan kematian jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan tertutupnya saluran pernafasan dan atau peredaran darah pada pembuluh darah leher.
- 3) Pada leher korban terdapat lebam sekitar 2 cm, luka atau lebam tersebut dapat dikarenakan seutas tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun selang air dengan syarat besar benda tersebut tidak lebih dari 2 (dua) cm.

- 4) Adanya warna lebam pada kulit di sekitar leher yang melingkar dan di bawah telinga kanan dan kiri berwarna coklat kemerah-merahan pada mayat korban (Kopka Andi) pasti ditimbulkan/dialami dan diterima korban ketika masih hidup, karena warna kemerahan menunjukkan adanya resapan pada pembuluh darah yang pecah. Ketika masih hidup peredaran darah masih berjalan dan ketika pembuluh darah pecah maka cairan darah akan keluar mengalir ke jaringan sekitarnya.
- 5) Adanya benturan selang air dengan tubuh korban bisa menyebabkan luka dalam dan terjadinya pendarahan di sekitar sela-sela tulang iga yang dibungkus daging dan kulit manusia, jika kekerasan benda tumpul tersebut sampai menimbulkan pecahnya pembuluh darah jaringan di bawah kulit.

p. Bahwa terhadap Saksi-3 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-5 Serda Agustinus Murim, dan Saksi-6 Serma Agen Purnama, perkaranya disidik secara terpisah dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari SABTU tanggal SEBELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan hari SENIN tanggal EMPAT BELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, setidaknya dalam bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, atau setidaknya dalam tahun 2000 EMPAT BELAS, bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Jl. Lamong Rejo No. 41 Lamongan, setidaknya di suatu tempat di kota Lamongan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang mengakibatkan luka-luka berat”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akmil, lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Inf di Bandung, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan dengan pangkat Letkol Inf NRP 11940022080272, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan sejak tanggal 28 September 2012 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok TNI AD di bidang teritorial, melaksanakan antara lain Binpers, Bin pangkalan, Bin organisasi, Binlat, Bin Piranti lunak dan Bin Materiil.
- c. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan, yang menjadi ajudan di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan adalah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi-5 Serda Agustinus Murim, dan Prada Putut dengan sistim dinas ajudan adalah 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun, adapun tugas ketiga ajudan tersebut adalah melayani keluarga Terdakwa dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, diantaranya mencuci pakaian termasuk pakaian dalam Terdakwa dan keluarganya, menyapu dan mengepel lantai, memandikan anak Terdakwa atas nama Gia Adelia (umur saat itu 4 tahun), mengantar sekolah dan masak nasi untuk Terdakwa dan keluarganya, di rumdis ada pembantu namun datangnya 2 (dua) hari sekali dan pekerjaannya hanya menyetrika pakaian yang sudah dicuci ajudan, setelah itu pembantu tersebut pulang.
- d. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan di Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan, ketika Terdakwa sedang menonton televisi dan ngobrol dengan anaknya (Gia Adelia) dan isteri Terdakwa (Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana), kemudian Terdakwa bertanya pada anaknya (Gia Adelia), "Banyak tidak temannya di sekolah? Ada yang jahat atau nakal sama dik Gia ? lalu Gia Adelia menyebut ada dua yang nakal dan menambahkan "Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin".
- e. Bahwa mendengar jawaban anaknya tersebut Terdakwa kaget lalu menyampaikan hal itu kepada isterinya (**Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana**), namun pertamanya Saksi-15 tidak percaya dengan penyampaian anak Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 bertanya pada anaknya (Gia Adelia), "Ditititin itu apa dan bagaimana?" jawab anaknya "dibuka bajunya dan celananya.. lalu ditititin", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Apa yang ditititin?" dan dijawab anaknya "yang ditititin kadang pantat.. kadang memek", setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya (Gia Adelia) diulang sampai 7 (tujuh) kali dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya tetap sama tidak berubah, bahkan saat pertanyaan yang ketujuh anaknya (Gia Adelia) ketakutan sambil berteriak-teriak "Aku tidak salah, Ma.. yang salah Om Andi".
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil **Saksi-2 Serma Joko Widodo** Ba Sub 2 Unit Intel via telepon, dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghadap Terdakwa yang ditemani Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana di ruang keluarga Rumdis Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 beserta anggota Unit Intel lainnya untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan saat itu Terdakwa menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pelecehan seksual jangan sampai diketahui oleh anggota Kodim 0812/Lamongan kecuali anggota Unit Intel.

- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Serma Joko Widodo menelepon **Saksi-3 Serka Mintoro** dan memerintahkan Saksi-3 untuk segera merapat di kantor Unit Intel untuk membantu Saksi-2 memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, sekira pukul 11.15 WIB Saksi-2 membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke kantor Unit Intel yang letaknya berada di sebelah rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 tiba di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan. Setelah mendapat penjelasan dari Saksi-2 mengenai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono terhadap Gia Adelia, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mulai memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa mendatangi kantor Unit Intel lalu bertanya kepada Saksi-2 dan di jawab yang berangutan tidak ngaku, kemudian Terdakwa bertanya sendiri kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono "Ndik, ngaku saja.. apa betul Gia Adelia merasa ketakutan melihat kamu karena takut ditititin kamu?" lalu dijawab "Siap, tidak Ndan.. Saya tidak mungkin melakukan, karena dik Gia sudah saya anggap adik atau anak saya sendiri", mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian menampar pipi kanan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB **Saksi-8 Serma Hadi Iswanto** yang saat itu sedang melaksanakan piket Unit Intel melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar ruangan Unit Intel, dan Saksi-8 bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa, Bang ?" yang dijawab oleh Saksi-2 "Tanya saja sendiri di dalam !" sehingga kemudian Saksi-8 masuk ke ruang Unit Intel dan melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang duduk lalu Saksi-8 mengerjakan laporan harian sambil bertanya "Kenapa Terdakwa kok bertanya seperti itu ?" dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjawab "Saya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa, pak" lalu Saksi-8 bertanya lagi "Kamu melakukan atau tidak ? jika melakukan mengaku aja dan minta maaf", lalu Saksi-8 melanjutkan membuat lapar sampai pukul 15.00 WIB.
- i. Bahwa selanjutnya, masih pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul **19.00 WIB** bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, yaitu **Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-6 Serma Agen Purnama, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-10 Sertu Muslimin, dan Saksi-11 Serka Suwarno**, dan memberikan pengarahannya serta memerintahkan anggota unit intel Kodim 0812/Lamongan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono atas dugaan telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan Terdakwa memerintahkan agar Kopka Andi Priyo Dwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono ditahan di ruang Unit Intel bagian belakang, tetapi perintah tersebut tidak diikuti dengan adanya Surat Perintah secara tertulis, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Unit Intel dan kembali ke rumah dinas, sedangkan anggota Unit Intel melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono hingga pukul 22.40 WIB, namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tetap tidak mengakui perbuatannya, dan Saksi-8 kemudian memerintahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk beristirahat di ruang belakang kantor Unit Intel.

- j. Bahwa selanjutnya, pada hari **Minggu tanggal 12 Oktober 2014** atas perintah Terdakwa tetap dilakukan penahanan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bertempat di ruang Unit Intel bagian belakang untuk keperluan pelaksanaan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan pada pukul 13.30 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Serma Agen Purnama untuk memborgol Kopka Andi Dwi Harsono agar jangan lari, jangan kabur atau bunuh diri sehingga kemudian Saksi-6 mengambil borgol lalu memborgol tangan Kopka Andi Dwi Harsono dalam posisi di borgol ke belakang sehingga Kopka Andi menjadi tidak bebas bergerak, dan sampai dengan hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** atas perintah Terdakwa tetap dilakukan penahanan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dikarenakan Kopka Andi belum juga mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 Saksi-2 Serma Joko Widodo pernah menyarankan kepada Terdakwa agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang tahanan Kodim 0812/Lamongan saja, namun Terdakwa mengatakan "Jangan.. biar disini saja karena ini kan aib.. jika ditaruh di sel tahanan Kodim 0812/Lamongan maka semua orang akan mengetahuinya".
- l. Bahwa selama Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Kopka Andi tidak menerima Surat Perintah Penahanan secara resmi dari satuan Kodim 0812/Lamongan, dan selama itu pula Terdakwa bersama para anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, yaitu antara lain Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-6 Serma Agen Purnama, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-10 Sertu Muslimin, dan Saksi-11 Serka Suwarno, melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono agar Kopka Andi mau mengakui perbuatan yang dituduhkan Terdakwa kepadanya.
- m. Bahwa selama Terdakwa dan anggota unit Intel Kodim 0812/Lamongan tersebut melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Terdakwa dan para anggotanya tersebut melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, yaitu antara lain :
 - 1) Terdakwa, melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan gulungan kertas koran dalam jumlah yang tidak terhitung, lebih dari 10 (sepuluh) kali pukulan ke bagian punggung, dada dan perut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
 - Menggunakan karet gelang dengan cara dijepretkan ke kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang pada saat itu celananya sudah diturunkan Terdakwa ± sebanyak 25 (dua puluh lima) buah karet gelang.
 - Menggunakan potongan selang air warna biru dengan panjang ± 40 Cm secara membabi buta berkali-kali dan dengan kekuatan penuh ke arah/mengenai bagian-bagian tubuh Kopka Andi, antara lain perut, punggung, paha depan, leher depan, dan kepala, sampai-sampai potongan selang air warna biru tersebut hancur.
 - Menggunakan potongan selang air warna hijau secara membabi buta ke arah perut dan punggung Kopka Andi.
 - Menggunakan sandal kulit warna hitam milik Terdakwa ke arah muka dan mengenai bibir Kopka Andi sambil berkata-kata "Tega kamu melakukan pada anak saya.. nanti kamu akan saya bunuh.. jika kamu sipil akan kumutilasi kamu !".
- 2) Saksi-2 Serma Joko Widodo, melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan gulungan kertas koran beberapa kali dan juga menampar mulut Kopka Andi.
- 3) Saksi-3 Serka Mintoro, atas perintah Terdakwa memotong rambut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono secara tidak beraturan.
- 4) Saksi-4 Sertu M. Amzah, melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan gulungan koran mengenai paha kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
- 5) Saksi-5 Serda Agustinus Marin, melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan selang warna hijau dan mengenai pangkal lengan/bahu kiri Kopka Andi sebanyak 3 (tiga) kali.
- n. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, dan Saksi-5 Serda Agustinus Murim terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, berdasarkan *Visum Et Repertum RSUD Dr. Soetomo Surabaya* Nomor: *KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 A.n.* Andi Priyo Dwi Harsono yang dibuat oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F., yang merupakan hasil dari pembongkaran/penggalian mayat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di pemakaman Kristen Desa Pulosari Kec. Pare Kab. Kediri oleh Tim Kedokteran Forensik Medicolegal RSUD dr. Soetomo Surabaya yang diketuai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Abdul Aziz, Sp.F. pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB, dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan :

- 1) Rongga kepala : pada tengkorak terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 (empat) cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran 3 cm X 2 cm.
- 2) Rongga dada : pada jaringan bawah kulit ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada.

Dimana atas hasil pemeriksaan tersebut Saksi Ahli-4 dr. Abdul Aziz, Sp.F. berpendapat: adanya resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian (parental kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah sebelah kanan, di bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan berukuran 3 cm X 2 cm merupakan tanda-tanda/bukti korban menerima kekerasan benda tumpul yang diterima korban pada saat masih hidup, selanjutnya adanya benturan selang air dengan tubuh korban bisa menyebabkan luka dalam dan terjadinya pendarahan di sekitar sela-sela tulang iga yang dibungkus daging dan kulit manusia, jika kekerasan benda tumpul tersebut sampai menimbulkan pecahnya pembuluh darah jaringan di bawah kulit.

- o. bahwa terhadap Saksi-3 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-5 Serda Agustinus Murim, dan Saksi-6 Serma Agen Purnama, perkaranya disidik secara terpisah dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari SABTU tanggal SEBELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan hari SENIN tanggal EMPAT BELAS bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, setidaknya dalam bulan OKTOBER tahun 2000 EMPAT BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 EMPAT BELAS, bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Jl. Lamong Rejo No. 41 Lamongan, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Lamongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akmil, lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Inf di Bandung, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dan menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan dengan pangkat Letkol Inf NRP 11940022080272, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan sejak tanggal 28 September 2012 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok TNI AD di bidang teritorial, melaksanakan antara lain Binpers, Bin pangkalan, Bin organisasi, Binlat, Bin Piranti lunak dan Bin Materiil.
- c. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Terdakwa 0812/Lamongan, yang menjadi ajudan di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan adalah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi-5 Serda Agustinus Murim, dan Prada Putut dengan sistim dinas ajudan adalah 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun, adapun tugas ketiga ajudan tersebut adalah melayani keluarga Terdakwa dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, diantaranya mencuci pakaian termasuk pakaian dalam Terdakwa dan keluarganya, menyapu dan mengepel lantai, memandikan anak Terdakwa atas nama Gia Adelia (umur saat itu 4 tahun), mengantar sekolah dan masak nasi untuk Terdakwa dan keluarganya, di rumdis ada pembantu namun datangnya 2 (dua) hari sekali dan pekerjaannya hanya menyetrika pakaian yang sudah dicuci ajudan, setelah itu pembantu tersebut pulang.
- d. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan di Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan, ketika Terdakwa sedang menonton televisi dan ngobrol dengan anaknya (Gia Adelia) dan isteri Terdakwa (Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana), kemudian Terdakwa bertanya pada anaknya (Gia Adelia), "Banyak tidak temannya di sekolah? Ada yang jahat atau nakal sama dik Gia ? lalu Gia Adelia menyebut ada dua yang nakal dan menambahkan "Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin".
- e. Bahwa mendengar jawaban anaknya tersebut Terdakwa kaget lalu menyampaikan hal itu kepada isterinya (**Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana**), namun pertamanya Saksi-15 tidak percaya dengan penyampaian anak Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 bertanya pada anaknya (Gia Adelia), "Ditititin itu apa dan bagaimana?" jawab anaknya "dibuka bajunya dan celananya.. lalu ditititin", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Apa yang ditititin?" dan dijawab anaknya "yang ditititin kadang pantat.. kadang memek", setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya (Gia Adelia) diulang sampai 7 (tujuh) kali dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya tetap sama tidak berubah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saat pertanyaan yang ketujuh anaknya (Gia Adelia) ketakutan sambil berteriak-teriak "Aku tidak salah, Ma.. yang salah Om Andi".

- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil **Saksi-2 Serma Joko Widodo** Ba Sub 2 Unit Intel via telepon, dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghadap Terdakwa yang ditemani Saksi-15 Sdri. Gina Herdiana di ruang keluarga Rumdis Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 beserta anggota Unit Intel lainnya untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan saat itu Terdakwa menyampaikan permasalahan pelecehan seksual jangan sampai diketahui oleh anggota Kodim 0812/Lamongan kecuali anggota Unit Intel.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Serma Joko Widodo menelepon **Saksi-3 Serka Mintoro** dan memerintahkan Saksi-3 untuk segera merapat di kantor Unit Intel untuk membantu Saksi-2 memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, sekira pukul 11.15 WIB Saksi-2 membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke kantor Unit Intel yang letaknya berada di sebelah rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi-3 tiba di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan. Setelah mendapat penjelasan dari Saksi-2 mengenai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono terhadap Gia Adelia, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mulai memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa mendatangi kantor Unit Intel lalu bertanya kepada Saksi-2 dan di jawab yang berangkuatan tidak ngaku, kemudian Terdakwa bertanya sendiri kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono "Ndik, ngaku saja.. apa betul Gia Adelia merasa ketakutan melihat kamu karena takut ditititin kamu?" lalu dijawab "Siap, tidak Ndan.. Saya tidak mungkin melakukan, karena dik Gia sudah saya anggap adik atau anak saya sendiri", mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian menampar pipi kanan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB **Saksi-8 Serma Hadi Iswanto** yang saat itu sedang melaksanakan piket Unit Intel melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar ruangan Unit Intel, dan Saksi-8 bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa, Bang ?" yang dijawab oleh Saksi-2 "Tanya saja sendiri di dalam !" sehingga kemudian Saksi-8 masuk ke ruang Unit Intel dan melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang duduk lalu Saksi-8 mengerjakan laporan harian sambil bertanya "Kenapa Terdakwa kok bertanya seperti itu ?" dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjawab "Saya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa, pak" lalu Saksi-8 bertanya lagi "Kamu melakukan atau tidak ? jika melakukan mengaku aja dan minta maaf", lalu Saksi-8 melanjutkan membuat laphar sampai pukul 15.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa selanjutnya, masih pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul **19.00 WIB** bertempat di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa mengumpulkan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, yaitu **Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-6 Serma Agen Purnama, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-10 Sertu Muslimin, dan Saksi-11 Serka Suwarno**, dan memberikan pengarahan serta memerintahkan anggota unit intel Kodim 0812/Lamongan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono atas dugaan telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa (Gia Adelia) dan Terdakwa memerintahkan agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang Unit Intel bagian belakang, tetapi perintah tersebut tidak diikuti dengan adanya Surat Perintah secara tertulis, setelah itu Terdakwa meninggalkan kantor Unit Intel dan kembali ke rumah dinas, sedangkan anggota Unit Intel melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono hingga pukul 22.40 WIB, namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tetap tidak mengakui perbuatannya, dan Saksi-8 kemudian memerintahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk beristirahat di ruang belakang kantor Unit Intel.
- j. Bahwa selanjutnya, pada hari **Minggu tanggal 12 Oktober 2014** atas perintah Terdakwa tetap dilakukan penahanan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bertempat di ruang Unit Intel bagian belakang untuk keperluan pelaksanaan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan pada pukul 13.30 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Serma Agen Purnama untuk memborgol Kopka Andi Dwi Harsono agar jangan lari, jangan kabur atau bunuh diri sehingga kemudian Saksi-6 mengambil borgol lalu memborgol tangan Kopka Andi Dwi Harsono dalam posisi di borgol ke belakang sehingga Kopka Andi menjadi tidak bebas bergerak, dan sampai dengan hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** atas perintah Terdakwa tetap dilakukan penahanan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dikarenakan Kopka Andi belum juga mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 Saksi-2 Serma Joko Widodo pernah menyarankan kepada Terdakwa agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang tahanan Kodim 0812/Lamongan saja, namun Terdakwa mengatakan "Jangan .. biar disini saja karena ini kan aib .. jika ditaruh di sel tahanan Kodim 0812/Lamongan maka semua orang akan mengetahuinya".
- l. Bahwa selama Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Kopka Andi tidak menerima Surat Perintah Penahanan secara resmi dari satuan Kodim 0812/Lamongan, dan selama itu pula Terdakwa bersama para anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, yaitu antara lain Saksi-2 Serma Joko Widodo, Saksi-3 Serka Mintoro, Saksi-4 Sertu M. Amzah, Saksi-6 Serma Agen Purnama, Saksi-8 Serma Hadi Iswanto, Saksi-9 Serma Hartono, Saksi-10 Sertu Muslimin, dan Saksi-11 Serka Suwarno, melakukan interogasi terhadap Kopka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Priyo Dwi Harsono agar Kopka Andi mau mengakui perbuatan yang dituduhkan Terdakwa kepadanya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama :

- Primair : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidaire : Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Lebih Subsidaire : Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Lebih Subsidaire Lagi : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP.

Atau

Kedua :

- Primair : Pasal 333 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidaire : Pasal 333 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Lebih Subsidaire : Pasal 333 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, terdiri dari :

1. Kolonel Chk M. Ali Ridho, S.H., M.Hum NRP 1910027650569.
2. Letkol Chk Budiono, S.H., M.H NRP 1930002540565.
3. Mayor Chk (K) Srimulyani, S.H., M.H NRP 608106.
4. Mayor Chk Syamsoel Hoeda, S.H., M.Hum NRP 11010022831076.
5. Lettu Chk Piryanto, S.H., M.Hum NRP 21960346600477.
6. Serda Suta'in, S.H., M.H NRP 31980216300578.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/259/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tanggal 15 September 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa para Saksi yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Ika Sepdiana**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 14 September 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Slamet No. 22 E Kel. Pare Kec. Pare Kab. Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Ika Sepdiana) dalam keadaan sehat dan kenal dengan Terdakwa sebagai atasan Suami Saksi-1 (Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) di Kodim 0812/Lamongan dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi-1 menikah dengan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono pada tanggal 20 Febuari 2010 di Pare Kediri secara dinas di Brigif 16.
2. Bahwa Suami Saksi-1 Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tugas di Kodim 0812/Lamongan sebagai Ajudan Terdakwa dan Kopka Andi Prito Dwi Harsono sering mengeluh tentang tugas pekerjaannya yang seharusnya pekerjaan asisten rumah tangga sering kali dikerjakan oleh Suami Saksi-1 seperti pekerjaan perempuan seperti memanasi sayur, cuci piring, cuci baju, nyapu dan ngepel, bersihkan tempat tidur, nyuapin anak, mandikan anak, dan mengurus hewan piliharaan Dandim 0812/Lamongan kerja dari pagi sampai jam 24.00 Wib.
3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelepon oleh istri Dadim 0812/Lamongan yang bernama Ny. Gina dengan nomor telepon 081333007601, adapun isi dari telepon adalah Ny. Gina memerintahkan Saksi-1 untuk datang ke rumah dinas Terdakwa karena Terdakwa dan istrinya mau bicara dengan Saksi-1, ketika itu Saksi-1 menjawab "saya usahakan karena sekarang kan sudah sore, terus saya naik apa kesana dan anak saya sama siapa" dijawab oleh istri Dandim bu Andi harus kesini walaupun malam, saya tunggu, karena Terdakwa dan saya mau ngobrol dengan bu Andi.
4. Bahwa setelah itu sekira pukul 15.00 WIB Saksi telepon suami Saksi (Alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) dan diterima oleh suami Saksi, lalu Saksi berkata saya di telepon oleh Ny. Gina istri Terdakwa, ada masalah apa Pa, ketika itu jawaban suami Saksi (Alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) bahwa ia ada di kantor Unit Intel, ga apa-apa kamu kesini saja, saya dituduh melakukan pelecehan anaknya Terdakwa yang bernama Gia umur 4 tahun, tetapi ketika itu suami Saksi bersumpah model apapun bahwa ia tidak melakukan pelecehan tersebut, apalagi itu anaknya Terdakwa dan saya juga punya anak perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan orang tuanya dengan naik sepeda motor berboncengan berangkat ke lamongan sesampainya dikediaman Terdakwa sekira pukul 19.15 WIB dan Saksi-1 melihat sepintas suami Saksi-1 berada di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan sedang duduk di kursi plastik menghadap seseorang yang tidak Saksi-1 kenal.
6. Bahwa setelah itu Saksi-1 masuk ke ruang tamu Terdakwa lalu diperintahkan untuk masuk ke kamar menemui istrinya karena istrinya sedang sakit lalu di dalam kamar istri Terdakwa mengutarakan jika suaminya telah melakukan pelecehan anaknya Terdakwa yang bernama Gia umur 4 tahun, mendengar itu Saksi tidak percaya karena di rumah biasa-biasa saja tidak ada kelainan, kemudian diperdengarkan rekaman anaknya Sdri. Gia "Om Andi jahat de gia mau ditititin", terus Saksi diperintahkan Terdakwa untuk bertanya kepada anaknya dan ketika itu anaknya bilang "disini ada om Putut, om Agus dan om andi, om Andi jahat saya mau di tititin" Saksi tidak boleh bertemu suaminya karena suaminya di Shock terapi biar kapok (penjelasan Terdakwa) dan nanti hari Senin suami Saksi sudah boleh pulang tetapi tidak jadi ajudan lagi, dikembalikan ke Koramil.
7. Bahwa setelah selesai dari rumah Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB Saksi pamitan pulang dan melewati kantor Unit Intel serasa melihat suami saksi dengan posisi yang sama ketika Saksi melihat saat datang tadi.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.45 WIB Saksi ditelepon oleh istri Terdakwa Sdri. Gina Herdiana lalu menyampaikan, bu bapaknya sudah mengakui melakukan pelecehan terhadap Gia Adelia lebih dari 1 (satu) kali tepatnya 3 (tiga) kali kemudian Sdri Gina Herdiana berpesan jangan cerita-cerita ke orang lain ini buat ibu sendiri, setelah itu Saksi minta maaf ke Sdri Gina Herdiana, walaupun Saksi tetap tidak percaya dengan cerita tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi suami Saksi berkali-kali tetapi tidak bisa sesuai pengakuan dari Terdakwa HP suami Saksi sudah disita oleh Unit Intel, sehingga Saksi dan keluarga tidak dapat menghubungi suami Saksi (Alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono).
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 02.40 WIB Saksi terima SMS dari istri Terdakwa yang bernama Ny. Gina yang isinya "Bu Andi jangan cerita permasalahan ini pada siapapun dulu, karena ini sangat fatal sekali, kalau ada yang bu Andi perlukan boleh langsung ke saya saja ya, siapapun yang namanya saudaranya pak Andi yang di Korem pun tidak boleh tahu".
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 12.45 WIB Saksi SMS ke istri Terdakwa yang bernama Sdri Gina Herdiana yang isinya menanyakan bagaimana hasil pemeriksaan dik Gia ?, lalu Sdri Gina Herdiana menjawab "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dik. Gila harus di visum dan belum di visum karena takut terganggu jiwanya".

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 23.11 WIB Saksi ditelepon oleh orang Unit Intel dan tidak menyebutkan nama nomornya 081330279726, menyampaikan uang makan suami saksi (Alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) sudah habis, di dompetnya sudah tidak ada, lalu Saksi disuruh mengantar uang makan besok pagi dan jangan membawa anak Saksi dan tidak boleh lebih dari jam 08.00 WIB lalu Saksi mengiyakan, beberapa menit kemudian Saksi telepon nomor tersebut menyampaikan bagaimana jika Saksi transfer saja, soalnya tidak ada yang mengantar hari ini, bisanya besok hari rabu tanggal 15 Oktober 2014, tetapi dari orang Unit Intel tersebut tidak bisa karena perintah Sdri Gina Herdiana istri Terdakwa harus datang hari Selasa tidak boleh lewat dari pukul 08.00 WIB dan datang sendiri tidak usah bawa anaknya.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 04.45 WIB Saksi berangkat ke Lamongan sendiri dengan naik sepeda motor dan sesampainya di dekat rumah Terdakwa Saksi membeli nasi bungkus, aqua botol, roti dan vitamin lalu Saksi ambil uang di ATM BRI didekat rumah Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ditinggal ke suami.
14. Bahwa setelah itu ketika Saksi melihat ke rumah Terdakwa sudah banyak orang dan ada dua mobil salah satunya mobil PM, lalu ketika Saksi akan masuk rumah Terdakwa disuruh menunggu di piketan, lalu Terdakwa menelepon "bu Andi ada dimana" Saksi jawab "ada dipiketan" kemudian Saksi diperintahkan masuk dan sesampainya di ruang tamu rumah Terdakwa Saksi diberitahu jika suami Saksi (Alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) telah meninggal dunia gantung diri.
15. Bahwa setelah itu Saksi shock dan nangis keras seakan tak percaya lalu Terdakwa bilang "Mungkin Pak Andi plong bu, karena sudah mengaku dan saya rekam kok, kayak di JIS itu, kalau bu Andi mau lihat silahkan karena belum diturunkan kok, tetapi saya tidak tega sehingga Saksi tidak melihat", ketika itu Dandim bercerita bahwa suami Saksi (Alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) masih di borgol di depan, walau di borgol tetapi masih bisa beraktifitas, pakai sarung dan pakai tali kolor celananya, jarak kaki dengan lantai kurang dari 5 (lima) cm.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan bu andi mau diotopsi, tetapi jika di otopsi dibawa ke Surabaya, nanti banyak wartawan dan banyak media sehingga banyak orang yang tahu dan bu andi malu, keluarga malu dan saya juga malu, akhirnya Saksi menyetujui saran Terdakwa untuk tidak di otopsi terhadap suami Saksi (Alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono), jika bu andi menolak di otopsi ada prosedurnya harus tanda tangan, kemudian stafnya datang membawa dua helai kertas bermeterai dengan tulisan ketik, intinya Saksi menolak untuk diotopsi terhadap almarhum suami Saksi, ketika itu Saksi menandatangani surat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah itu Terdakwa bilang nanti sesampainya di rumah yang memakaikan baju almarhum cukup bu andi dan keluarga saja jangan sama orang lain takutnya menimbulkan kecurigaan memar memar merahnya itu, itu karena waktu di BAP di pukul pakai Koran biar ngaku, ketika itu Saksi tidak curiga sedikitpun karena pikiran Saksi ketika itu jika di pukul pakai Koran paling memar-memar biasa satu dua tempat, sehingga Saksi mengiyakan.
18. Bahwa selanjutnya Saksi diberi uang oleh Sdri Gina Herdiana yang sudah dimasukkan didalam amplop lalu Terdakwa minta maaf tidak bisa ikut ke rumah sakit karena akan ke Jakarta kemudian Saksi dengan diantar oleh Kasdim dan istrinya serta bu Amroji pergi ke RSUD Lamongan dan sesampainya di RSUD Lamongan dijelaskan harus di Visum luar karena jika visum dalam harus ke Surabaya, lalu saksi menunggu di luar.
19. Bahwa setelah selesai di Visum dan jenazah selesai dimandikan dibawa pulang dengan diantar oleh Kasdim dan istrinya, ibu Amroji dan sopir serta Saksi sesampainya di rumah Saksi jenazah dimasukkan ke dalam kamar untuk dibuka plastiknya dan dipakaikan baju oleh pihak gereja diantaranya Bu Maria Sumardi, Bu Jati, Pak Darsono, Pak Edi, Sdr. Ariel, dan dari pihak keluarga Bpk Priyo Handoko, Ibu Anis Maria, Ibu Nurbaiti, ibu Diah. Kemudian orang yang dalam kamar berteriak histeris sambil bicara suamimu diapakan Din, kok sampai seperti itu, saat itu Saksi tidak bisa berbuat apa-apa, yang Saksi bisa lihat saat itu di jenazah sudah dalam peti bibirnya bengkak dan pecah, telinga sebelah kanan gosong, pipi kanan dan kiri memar, leher bawah jakun memar besar, rambut potongannya sudah tidak beraturan, plastik pembungkus jenazah dan kain kapan diperintahkan untuk dimasukkan kedalam peti bersama jenazah.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan plastik pembungkus jenazah dan kain kafan diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam peti bersama jenazah karena tidak lumrah jika plastik pembungkus jenazah dan kain kapan dimasukkan ke dalam peti bersama jenazah, dan setelah itu jenazah dimakamkan.
21. Bahwa setelah pemakaman keluarga besar berunding tentang kegagalan memar-memar yang ada disekujur tubuh almarhum suami saksi dan hasil perundingan ketika itu Saksi dan keluarga mengadu ke Denpom tentang telah terjadi penganiayaan terhadap suami Saksi (Alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) pada saat almarhum belum meninggal yang dilakukan oleh Terdakwa.
22. Bahwa Saksi dan keluarga besar, telah meminta keadilan terhadap apa yang dialami oleh suami saksi (Alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) yaitu tentang penganiayaan yang terjadi sebelum suami saksi meninggal dunia, yang ditujukan kepada bapak Presiden RI dan Saksi juga memberikan foto-foto kondisi tubuh almarhum ketika berada di RSUD saat di visum dan di rumah saat di dalam kamar setelah plastik dibuka oleh pihak gereja dan keluarga, kepada penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondam V/Braw dan Saksi menyampaikan pihak keluarga meminta agar dilakukan otopsi mayat.

Atas Keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Untuk masak Terdakwa dan keluarga itu tidak pernah menyuruh siapapun karena Terdakwa mesan ketering tidak dipekerjaan Korban karena ada pembantu.
2. Kerja sampai jam 12 malam tidak benar mungkin mereka ngopi-ngopi di warung kopi.
3. Yang menyatakan Saksi-1 agar tidak mengotopsi Korban adalah Terdakwa karena itu aib dan yang menyodorkan surat pernyataan adalah anggota Terdakwa,
4. Yang menelpon bukan Istri seperti apa yang di sampaikan Saksi-1 tapi Agus Tinus.

Atas Sangkalan tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Hari Santoso**
Pangkat/ NRP : **Serka / 21980212930677**
Jabatan : **Ba Kodim 0812/Lamongan (Mantan Ba Subunit 1.3 Intel Kodim 0812/Lamongan)**
Kesatuan : **Kodim 0812/Lamongan**
Tempat, tanggal lahir : **Magetan, 19 Juni 1977**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
A g a m a : **Islam**
Tempat tinggal : **Jalan Ngaglik Gang 4B/207 Sukun Kota Malang**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Dandim 0812/Lamongan yaitu pada awal tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Bamin Intel Kodim 0812/Lamongan mempunyai tugas yaitu membantu tugas Dan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan laporan periodik maupun non periodik serta pembuatan produk administrasi lainnya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi masuk dinas seperti biasa setelah pulang dari melaksanakan IB di kota Malang, pada saat masuk ruang Unit Intel Saksi bertemu dengan Serma Agen Purnama lalu menyampaikan bahwa di ruang belakang Unit Intel ada Kopka Andi Dwi Harsono yang sedang diamankan karena ada permasalahan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gia Adelia putri Terdakwa, setelah itu Saksi berdinis seperti biasa membuat produk min intel sekira pukul 11.30 WIB isoma dan sekira pukul 13.30 WIB bekerja lagi sampai dengan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB Saksi didatangi oleh Serka Mintoro di Perum Golkar Jl. Lamong Rejo Nomor 118 Kab. Lamongan ditempat Saksi istirahat, meminta kepada Saksi agar datang ke Unit Intel, sekira pukul 21.45 WIB Saksi tiba di ruang Unit Intel dan melihat di ruang tamu Unit Intel telah ada Sertu M. Amzah dan istri Letkol Inf Ade Rizal (Sdri Gina Herdina) sementara di dalam ruang Dan Unit Intel sudah ada Terdakwa, Serma Joko Widodo dan Serka Mintoro yang sedang menginterogasi Kopka Andi Dwi Harsono.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mendengar Terdakwa mengatakan dengan nada marah, "Kamu berkata yang jujur, kasihan anak saya, bagaimana jika ini terjadi pada anak kamu ?" disertai suara pukulan sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali menggunakan selang air. Sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dan menyuruh Saksi-2 dan yang lainnya istirahat, selanjutnya Saksi-2 bersama Sertu M. Amzah masuk kedalam ruang Dan Unit Intel untuk mengambil charger laptop serta melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan kondisi mulut bagian bawah bengkak dan luka selebar ± 1 (satu) cm dan rambutnya petak-petak (dicukur tidak rata) setelah itu Saksi pulang untuk istirahat.
6. Bahwa posisi Saksi-2 pada saat mendengar Terdakwa serta Serma Joko Widodo dan Serka Mintoro melakukan interogasi disertai penganiayaan terhadap Kopka Andi Dwi Harsono pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB di ruang Dan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan posisi Saksi-2 berada di ruang tamu Unit Intel yang terletak bersebelahan dengan ruang Dan Unit Intel, saat itu Saksi duduk dengan Sertu M. Amzah tidak melakukan pencegahan karena Saksi segan dan takut karena yang melakukan adalah atasan dari Saksi.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sertu M. Amzah agar masuk ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, setelah tiba Saksi melihat beberapa orang di ruang tamu dan setelah melihat ke arah ruang belakang Saksi melihat Kopka Andi Dwi Harsono sudah meninggal dunia dalam keadaan tergantung menggunakan sarung dan tali dengan keadaan tangan terborgol di depan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Hadi Iswanto**
Pangkat/ NRP : **Serma / 21000063090178**
Jabatan : **Ba Sub 2.1 Unit Intel Kodim 0812/Lamongan**
Kesatuan : **Kodim 0812/Lamongan**
Tempat, tanggal lahir : **Lamongan, 28 Januari 1978**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Dusun Randu Tawaang, Desa Supenu
RT 03, Kec. Sugiyo Kab.Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sebagai atasan karena Terdakwa adalah Komandan Kodim 0812/Lamongan atasan langsung Saksi-3.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi naik piket namun Saksi tidak berada di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan karena sedang memantau kegiatan di wilayah Modo Kab. Lamongan ada kunjungan Brigjen Hadi Utoyo Dirpalad yang menjadi saksi pernikahan Pratu A Musa anggota kiwal Kodam V/Brawijaya.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 WIB Saksi datang ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan untuk membuat laporan harian kunjungan Brigjen Hadi Utoyo Dirpalad yang menjadi Saksi pernikahan Pratu A Musa anggota kiwal kodam V/Brawijaya dan saat Saksi akan masuk ke ruang Unit Intel melihat Terdakwa, Serma Joko Widodo dan Serma Mintoro sedang bertanya kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan suara keras sehingga Saksi tidak jadi masuk ke ruang Unit Intel lalu Saksi menunggu di luar ruangan dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa, Serma Joko Widodo dan Serma Mintoro keluar ruangan unit Unit Intel dan saat Saksi berpapasan dengan Serma Joko Widodo Saksi bertanya "Ada apa, Bang ?" lalu di jawab "Tanya saja sendiri di dalam !".
4. Bahwa kemudian Saksi masuk ke ruang Unit Intel melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang duduk, lalu Saksi mengerjakan laporan harian sambil bertanya kepada korban "Kenapa Dandim kok bertanya seperti itu ?" dan Kopka Andi menjawab "Saya di duga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Dandim, pak" lalu Saksi bertanya lagi "Kamu melakukan atau tidak jika melakukan mengaku aja dan minta maaf" lalu saksi melanjutkan membuat laphar sampai sekira pukul 15.00 WIB.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke ruang Unit Intel kemudian memberi arahan kepada seluruh anggota Unit Intel diantaranya Serma Joko Widodo dan Serma Mintoro, Serma Agen Purnama, Sertu M. Amzah, Serma Hartono, Serka Suwarno, Sertu Muslimin dan Saksi agar menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono satu persatu secara persuasif sampai korban capek dan mengakui perbuatannya lalu Terdakwa pulang selanjutnya kami melaksanakan perintah Terdakwa namun sampai sekira pukul 24.00 WIB Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaksanakan serah terima piket dengan Serma Agen Purnama dan yang Saksi serah terimakan kondisi wilayah Kodim 0812/Lamongan dalam keadaan aman dan dibelakang ruang intel ada Kopka Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyo Dwi Harsono dalam keadaan sehat selanjutnya Saksi pulang untuk istirahat.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 WIB Saksi mendapat SMS dari Serma Agen Purnama yang isinya semua anggota intel harus datang ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan saat Saksi datang ke ruang Unit Intel sudah ada Terdakwa, Serma Joko Widodo dan Serma Mintoro, Serma Agen Purnama, Serma Hartono, Sertu Muslimin.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 21.20 WIB Saksi Masuk ruang Intel Kodim 0812/Lamongan sesampainya di dalam Saksi melihat di meja ada gulungan Koran dan karet gelang kemudian Saksi melihat Terdakwa menutup kepala Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan pakaian yang dikenakannya dan menurunkan celananya sampai kelutut sehingga terlihat kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono kemudian Terdakwa bertanya dan setiap bertanya sambil menjepret kemaluan korban dengan karet sebanyak 10 (sepuluh) kali dan memukul dengan tangan kanan dengan memakai Koran yang digulung mengenai bagian perut dan punggung
9. Bahwa Saksi-3 melihat jelas Terdakwa memukul dengan menggunakan gulungan koran dengan jarak dekat kurang lebih 3 sampai 4 meter Terdakwa memukul korban dengan koran mengarah ke mulut dan punggung dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam posisi berdiri dengan tangan diborgol belakang saat itu masih menggunakan kaos setelah Saksi-3 keluar dan masuk lagi Terdakwa menaikan kaos Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menutupi mata dan mukannya sehingga tidak bisa melihat dan menurunkan celananya sebatas lutut sehingga kemaluannya terlihat kemudian Terdakwa menjepret kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan karet gelang yang diambil dari kediaman, mengenai perut, akibat jepretan karet tersebut kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjadi memar bengkak.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berdinan seperti biasa dan Terdakwa memberi arahan kepada seluruh anggota Unit Intel agar masalah ini tidak menyebar luas hanya anggota intel saja karena ini aib keluarga, selanjutnya seluruh anggota bekerja seperti biasa dan Saksi memantau wilayah Kec. Modo, Kec. Bluluk dan Kec. Sukarame sampai pukul 14.00 WIB dan istirahat pulang.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.30 WIB Saksi di BBM Sertu M. Amzah yang isinya agar Saksi segera merapat ke kantor ada hal penting tanpa memberikan perintahnya, lalu Saksi berangkat dan sampai kantor Unit Intel sekira pukul 07.15 WIB sudah ada mobil Polisi Militer di depan kantor Kodim 0812/Lamongan dan Saksi duduk di ruang koperasi dan mendengar dari anggota jika Kopka Andi Priyo Dwi Harsono meninggal dunia dengan cara gantung diri di ruang belakang Unit Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Hartono**
Pangkat / NRP : Serma / 390015212069
Jabatan : Ba Intel Kodim 0812/ Lamongan
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 06 Februari 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kedepek Desa Sumbereaji Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono Saksi kenal sejak ada perintah untuk mengintrograsi.
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan seluruh anggota intel Kodim 0812/Lamongan mendapat perintah dari Terdakwa untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan berkata "ini aib keluarga saya tentang adanya kejadian terhadap anak saya Gia Adelia karena menurut pengakuannya ketika itu, Om Andi jahat saya ditititin", lakukan pemeriksaan secara persuasif dengan tidak melakukan kekerasan.
3. Bahwa kemudian anggota intel secara marathon menanyakan kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono secara bergantian namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui sehingga para anggota bergantian masuk ruang intel bertanya kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tujuan agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bingung sehingga mengakui perbutannya namun sampai sekira pukul 24.00 WIB Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbutannya kemudian Saksi pulang.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang ke kantor Unit Intel hanya duduk di ruang tamu tanpa mengecek keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono lalu sekira pukul 11.30 WIB Saksi pamit pulang kepada Serma Joko Widodo.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat SMS dari piketan anggota Unit Intel kumpul dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi sampai di Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan anggota yang sudah ada di Unit Intel adalah Serma Agen Punomo (piket), Serma Joko Widodo, Serka Mintoro, Sertu Muslimin, Serma Hadi, dan anggota yang rumahnya jauh tidak ikut datang yaitu Sertu M. Amzah, Serka Hari dan Serka Suwarno dan Terdakwa memerintahkan Serma Agen Purnama untuk mencari borgol lalu Serma Agen Purnama memborgol tangan didepan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB Saksi melihat Terdakwa datang ke ruang Kantor Unit Intel seorang diri dengan membawa karet gelang kurang lebih sebanyak 20 s/d 25 buah lalu meletakkan karet tersebut diatas meja kemudian memanggil Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berdiri tepat didepan Terdakwa lalu Terdakwa memerintahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang dalam keadaan tangan diborgol di depan agar membuka celana dan celana dalamnya sebatas paha sehingga keadaan dari pinggang sampai paha telanjang. Setelah itu Terdakwa berdiri dan menutup muka Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan kaos yang dipakainya lalu menjepret kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan karet gelang dengan jarak 50 cm sampai karet gelang habis, sempat terdengar teriakan "Aduh" karena kesakitan dari Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan menggunakan kertas Koran yang digulung menganai dada, dan saat itu Saksi melihat kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono lebam-lebam dan memar lalu Terdakwa memerintahkan agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono membetulkan pakaiannya.
7. Bahwa selanjutnya sekkira pukul 23.30 WIB sambil ngobrol Serma Joko menyarankan kepada Terdakwa apakah tidak sebaiknya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditempatkan di tahanan Kodim 0812/Lamongan kemudian Terdakwa menjawab "Jangan jok itu aib keluarga saya, kalau ditaruh di tahanan Kodim nanti semua anggota akan mengetahui".
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB semula Saksi dan semua anggota Unit Intel akan upacara namun tidak jadi karena tidak ada upacara bendera kemudian semua anggota Unit Intel kumpul di ruang kantor Unit Intel sambil minum kopi dan sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Unit Intel dengan nada marah berkata "ini merupakan aib keluarga saya, yang tahu hanya anggota unit dengan keluarga saya yang lain tidak usah" lalu Terdakwa keluar dan setelah itu Saksi pulang dan ketiduran serta HP Saksi matikan.
9. Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 WIB Saksi telepon oleh piketan menanyakan tentang kondisi dan situasi lalu di jawab oleh piket "ada pak, jenengan kesini ini darurat nanti lihat sendiri di kantor", setelah itu Saksi berangkat ke kantor dan sesampainya di kantor sudah ramai dan saya tanya ke piketan "ada apa pak" di jawab oleh piket "Andi meninggal gantung diri" setelah itu Saksi melihat ke ruang Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tergantung dan Saksi melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah tergantung kemudian dilakukan proses oleh Denpom V/2 Mojokerto, semua anggota Unit Intel tidak bisa berbuat apa-apa dan semuanya bingung.
10. Bahwa ketika Saksi melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tergantung, Saksi kaget karena pada waktu malam Senin saat Terdakwa menjepret kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan karet gelang yang Saksi lihat rambut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono masih rapi dan bagus, kesehatan masih sehat dan belum ada lebam-lebam diwajahnya hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemalunnya yang lebam dan memar dengan tangan terborgol tetapi wajah masih utuh tidak ada lebam-lebam.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengumpulkan semua anggota Unit Intel termasuk Saksi lalu memberikan arahan jangan panik atau takut permasalahan ini saya yang tanggung jawab setelah itu Terdakwa pamitan pergi ke Jakarta.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Hati Rohayati, S.H**
Pekerjaan : PNS Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Oktober 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lamongrejo NO. 37 RT 01 RW 01 Ds. Jetis Kab. Lamongan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 04.30 WIB ketika Saksi menyapu halaman depan rumah sampai depan kantor Unit Intel dengan cahaya penerangan jalan dan lampu dari kantor Unit Intel yang cukup sehingga Saksi bisa melihat pintu kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan jelas dalam keadaan terkunci gembok warna hitam, dengan besarnya gembok sebesar korek api.
3. Bahwa saat Saksi menyapu bertemu dengan Serma Khoirul (piket kediaman Terdakwa) sambil menyapa dengan kata-kata "Pak aman ta ?" dan Serma Khairul menjawab "Aman" dan saat itu posisi Serma Khairul berada di depan pintu pagar kediaman Terdakwa dengan jaraknya dari Saksi ± 5 (lima) meter dan jarak Saksi dengan pintu kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan ± 2 (dua) meter.
4. Bahwa menurut Saksi, Serma Khairul dari posisi berdirinya di depan pintu kediaman Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas pintu kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang tertutup dengan gembok karena terhalang dengan tiang listrik dan pot bunga yang ada di depan kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Muslimin**
Pangkat/ NRP : Sertu / 39101956903669

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Sub 1.2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 24 Maret 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumda deket No. 07 Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon Serma Joko Widodo diperintahkan untuk merapat ke Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan saat Saksi masuk ke ruang Unit Intel melihat Terdakwa, Serma Joko Widodo, Serma Suwarno, Serma Hadi, Serma Agen Purnama, dan Sertu M. Amzah selanjutnya dikumpulkan di ruang tamu Unit Intel dalam pengarahannya Terdakwa mengatakan bahwa telah menerima pengaduan dari anaknya Sdri. Gia Adelia umur 4 tahun yang telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada seluruh anggota Unit Intel untuk menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan berpesan permasalahan ini cukup diketahui oleh anggota intel beserta keluarga saja jangan sampai orang lain mengetahui kemudian Terdakwa dan anggota intel melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun sampai sekira pukul 24.00 WIB Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya setelah itu anggota pulang untuk istirahat.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat SMS dari Serma Agen Purnama yang isinya semua anggota intel harus datang ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan saat Saksi datang ke ruang Unit Intel sudah ada Terdakwa, Serma Joko Widodo, Serma Hartono, Serma Mintoro, Serma Agen Purnama dan Serma Hadi.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa melakukan interogasi dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam keadaan tangan diborgol di depan, kemudian Terdakwa bertanya dan memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan dengan memakai koran yang digulung mengenai bagian perut dan dada dan pada sekira pukul 24.00 WIB Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui perbuatannya telah melakukan pelecehan seksual dengan cara mengesek-gesekkan kemaluannya di sekitar kemaluan Sdri. Gia Adelia sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu seluruh anggota intel pulang untuk istirahat.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berdinias seperti biasa memantau wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan seperti biasanya sampai pukul 16.00 WIB dan setelah itu Saksi pulang untuk istirahat.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB Saksi di telepon oleh Sertu M. Amzah yang isinya agar Saksi segera merapat ke kantor ada hal penting tanpa memberikan perintahnya, lalu Saksi berangkat dan sampai kantor Unit Intel sudah banyak anggota yang berkumpul dan saat itu Saksi mendengar jika Kopka Andi Priyo Dwi Harsono meninggal dunia dengan cara gantung diri di ruang belakang Unit Intel, untuk memastikan Saksi melihat dari lorong ruangan dan Saksi melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam posisi menggantung dibagian pembatas ruangan menggunakan kain sarung yang disambung dengan tali hitam, setelah itu saksi hanya menunggu perintah tanpa bisa berbuat apa-apa karena takut salah prosedur.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono melakukan gantung diri dan pada saat saksi melihat posisi tangan masih dalam keadaan diborgol depan dan perkiraan Saksi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono melakukan gantung diri karena beban permasalahan pelecehan seksual anak Terdakwa dan malu dengan istrinya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Sumarno
Pangkat/ NRP	: Serka / 31940577860875
Jabatan	: Ba Sub 1 Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 24 Agustus 1975
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Bucu Kidul RT 04 RW 01 Desa Menganti, Kec. Glagah Kab. Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi di telepon Serma Joko Widodo diperintahkan untuk merapat ke Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan sampai sekira pukul 19.30 WIB dikumpulkan di ruang Unit Intel oleh Terdakwa yang hadir antara lain Serma Joko Widodo, Serma Hadi Iswanto, Serma Agen Purnama, Serma Hartono, Sertu Muslimin dan Sertu M. Amzah serta Saksi selanjutnya dalam pengarahannya Terdakwa mengatakan bahwa telah menerima pengaduan dari anaknya Sdri Gia Adelia umur 4 tahun yang telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan setelah memberi arahan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meninggalkan ruangan Unit Intel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa seluruh anggota Unit Intel yaitu Serma Joko Widodo, Serma Hadi Iswanto, Serma Agen Purnama, Serma Hartono, Sertu Muslimin dan Sertu M. Amzah serta Saksi menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan Saksi bertanya seputar pelecehan namun sampai sekira pukul 24.00 WIB Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya setelah itu anggota pulang untuk istirahat.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB s/d Pukul 12.00 WIB Saksi dan Serma Agen Purnama melanjutkan menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun hasilnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono masih tidak mengakui perbutannya dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada pemukulan dan untuk malam harinya Saksi tidak ikut memeriksa karena persiapan berangkat ke Brondong dalam rangka pendalaman pengumpulan data dan penyelidikan jumlah Santriwan dan santriwati Ponpes IGARAS (Islam Garis Keras) di Kab. Lamongan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 6 orang anggota unit intel Kodim 0812/ Lamongan.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB s/d pukul 09.00 WIB Saksi berada di Brondong Lamongan dan sekira pukul 11.00 WIB s/d 12.00 WIB berada di ruang kantor Unit Intel kemudian keluar kantor dan malam harinya Saksi tidak datang ke kantor Unit Intel.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB Saksi di BBM grup oleh Sertu M.Amzah yang isinya agar Saksi segera merapat ke kantor lalu Saksi berangkat dan sampai kantor Unit Intel langsung bertanya kepada Sertu M.Amzah lalu menyuruh lihat kebelakang lalu Saksi melihat dari lorong ruangan dan Saksi melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam posisi menggantung dibagian pembatas ruangan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Khoirul**
Pangkat/ NRP : Serma / 629756
Jabatan : Babinsa Ramil 0812/02 Deket
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 30 Mei 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Samir Pelapan RT 03 RW 01 Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-8 pada tanggal 13 Oktober 2014 ketika sedang melaksanakan piket kediaman bersama Saksi-9 sekira pukul 11.00 WIB melihat Terdakwa bersama keluarga pergi ke Surabaya dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali dari Surabaya bersama keluarga kemudian Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib masuk ke ruang unit intel, dengan menggunakan celana pendek dan tidak lama kemudian di ikuti istri Terdakwa Sdr. Gina Herdiana yang menggunakan busana panjang dan Saksi-11 Sdr. Tora menggunakan celana panjang dan kaos menyusul masuk keruang unit intel dan Saksi-9 (Suharno) melihatnya.
3. Bahwa beberapa menit kemudian setelah Terdakwa masuk keruang staf unit intel Saksi-8 mulai mendengar suara rintihan ah, auh seperti orang kesakitan suara tersebut berasal dari kantor unit intel yang bersebelahan dengan pos jaga dan kediaman tapi saksi-8 tidak tahu suara siapa yang merintih kesakitan, suara rintihan kesakitan berhenti sekira pukul 22.40 Wib.
4. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Serma Joko Widodo Serma Mintoro, Serma Agen Purnama, Sertu M. Amzah, sedang mengintrograsi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di dalam kantor staf intel, tapi setelah Saksi-8 melihat Terdakwa keluar dari ruang staf intel sekira pukul 23.00 Wib kemudian suara rintihan orang kesakitan itu sudah tidak terdengar lagi.
5. Bahwa Saksi-8 sekira pukul 00.10 Wib melihat Saksi-15 Agustinus Murim berada di warung kopi depan ruang unit intel bersama Saksi-14 M. Amzah dan kembali ke kantor unit intel sekira pukul 00.20 Wib., kemudian Saksi-8 sekira pukul 00.30 Wib melihat Terdakwa keluar dari kantor staf intel menuju kerumah dinas untuk istirahat, pada saat Terdakwa melintasi di depan ruang piket depan rumah dinas sekira pukul 00.30 Wib., Saksi-8 melihat kaos yang digunakan Terdakwa, dalam keadaan basah dibagian belakang punggungnya.
6. Bahwa Saksi-8 sekira jam 00.10 Wib melihat Saksi-15 (Sdr. Agus tinus Murim), berada di warung kopi depan kantor staf intel bersama Sdr. Toro (Saksi-11) dan Saksi-14 (Sdr. Amzah).
7. Bahwa Saksi-8 sekira jam 00.15 Wib melihat Saksi-15 (Sdr. Agustinus Murim) kembali ke rumah dinas, kemudian sekira jam 00.20 Wib Saksi-8 melihat Saksi-14 (Sdr. M. Amzah) kembali ke Kantor staf intel.
8. Bahwa hari selasa tanggal 14 Oktober 2014 pukul 02.00 WIB Saksi-8 tidur dan sekira pukul 04.15 Saksi bangun mandi dan solat subuh dilanjutkan berih-bersih halaman rumah dinas Terdakwa dan saat bersih-bersih halaman Saksi bertemu dengan Pns Heti Rohayati dan menyapa Saksi dengan berkata "aman pak" dan Saksi jawab "aman".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diperiksa oleh Terdakwa beserta anggota Unit Intel, dan selama Saksi melaksanakan tugas jaga di kediaman Terdakwa setelah Terdakwa keluar dari ruang unit intel sekira pukul 00.30 Wib tidak ada lagi suara yang mencurigakan dari dalam ruang Unit Intel suara rintihanpun sudah tidak terdengar lagi.
10. Bahwa Saksi-8 setelah Terdakwa dan beberapa anggota intel Kodim 0812/Lamongan keluar dari ruang Unit Intel pada malam itu sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan ditemukannya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono gantung diri pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi tidak melihat ada orang lain yang masuk ke ruang Unit Intel kecuali Terdakwa yang keluar dari unit intel sekira pukul 00.30 Wib dan petugas jaga Sertu M.Amzah yang tidur di sofa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa keluar dari unit intel jam 11.00 Wib sampai dengan jam 11.15.Wib, kemudian telpon agus tinus untuk mengunci ruangan unit intel.
2. Pada jam 00.30. Terdakwa pulang dan tidur.
3. Bahwa Terdakwa pada jam 23.15 Wib sudah tidur.
4. Bahwa kaos yang digunakan Terdakwa malam itu tidak basah.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Suharno
Pangkat/ NRP	: Koptu / 31940037310472
Jabatan	: Babinsa Ramil 0812/03 Turi
Kesatuan	: Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 08 Maret 1972
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Graha indah Blok D No. 67 Ds. Tambak Boyo RT 02 RW 09 Kec. Tekung Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB s/d hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB Saksi-9 melaksanakan tugas piket di kediaman Terdakwa bersama dengan Serma Khoirul dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban kediaman Terdakwa beserta keluarganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Saksi-9 melaksanakan tugas jaga kediaman Terdakwa, tidak mengetahui ada kegiatan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan istri dan Sdr. Tora (kakak istri) pergi ke Surabaya dengan menggunakan mobil pribadi toyota Rush warna putih dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dari Surabaya bersama keluarga selanjutnya masuk rumah dinas.
5. Bahwa sekira pukul 21.30 Terdakwa dengan pakaian kaos warna abu-abu dan celana pendek masuk kantor Unit Intel namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam ruang Unit Intel tersebut dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar ruangan Unit Intel menuju ke rumah dinas.
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya dan Sdr. Tora masuk lagi ke kantor Unit Intel dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan istrinya serta Sdr. Tora keluar dari kantor Unit Intel selanjutnya beberapa anggota unita intel keluar dari kantor Unit Intel sehingga tinggal yang jaga yaitu Sertu M. Amzah setelah itu kantor Unit Intel pintunya tertutup dan Saksi-9 dengan Serma Khoirul masih terjaga sampai hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 WIB.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-9, sekira pukul 23.00 WIB sampai pagi hari Saksi-9 tidak melihat ada orang lain yang masuk ke kantor Unit Intel dan Saksi-9 sejak hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dari sekira pukul 01.30 WIB s/d pukul 03.00 WIB giliran jaga suasana kantor Unit Intel sunyi sepi dan Saksi-9 tidak mengetahui apakah di dalam kantor Unit Intel ada kegiatan atau tidak ada kegiatan.
8. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui mengapa dilakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang dilakukan oleh Terdakwa beserta anggota Unit Intel dan selama Saksi-9 melaksanakan tugas jaga di kediaman Terdakwa sering mendengar ada suara yang merintih kesakitan adu auh dari dalam ruang Unit Intel Saksi-9 perhatikan suara itu muncul apabila Terdakwa masuk keruang unit intel dan setelah Terdakwa keluar suara tersebut tidak terdengar lagi.
9. Bahwa setelah Terdakwa dan beberapa anggota intel Kodim 0812/Lamongan keluar dari ruang Unit Intel suara orang merintih kesakitanpun tidak terdengar lagi sampai dengan ditemukannya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono gantung diri pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-9 tidak melihat ada orang lain yang masuk ke ruang Unit Intel kecuali petugas jaga Sertu M. Amzah.
10. Bahwa Saksi-9 pada malam tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-9 melihat Terdakwa keluar dari ruang unit intel menggunakan kaos abu abu dan celana yang sama dan Saksi-9 melihat ketika Terdakwa melewati pos piketan kediaman Saksi-9 memberi salam dan melihat dari belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung kaos yang dikenakan Terdakwa basah seperti basah keringat dan kemudian Terdakwa masuk.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya, hanya mengenai waktu saat Terdakwa keluar dari kantor unit jam 11.00 Wib.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Erwin Wibisono
Pangkat/ NRP	: Praka / 31030631070782
Jabatan	: Caraka Kapok Tuud
Kesatuan	: Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir	: Jombang, 20 Juli 1982
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Cangu Permai Kec. Jetis Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Kodim 0812/Lamongan pada bulan Februari 2014 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-10 ditelepon oleh Serma Najib ADC Terdakwa bahwa atas perintah Terdakwa pada hari Minggu diperintahkan untuk menghadap Terdakwa di kediamannya.
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memanggil Saksi -10 awalnya Saksi-10 tidak mengetahuinya namun setelah menghadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB di kediaman Terdakwa, baru mengerti yaitu Saksi-10 diperintahkan untuk menjadi adc rumah Terdakwa menggantikan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
4. Bahwa Saksi-10 bertugas menjadi ADC rumah Terdakwa semenjak menghadap ke Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB dengan tugas dan tanggung jawab seperti yang disampaikan adc rumah lainnya, seperti Serda Agustinus yaitu membersihkan rumah, mencuci piring dan pakaian, menanak nasi, membersihkan kotoran dan memberi makan hewan peliharaan Terdakwa.
5. Bahwa semenjak Saksi-10 berada di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB pada sore harinya Saksi-10 membersihkan halaman samping rumah, kemudian pada malam harinya menemani anak ketiga Terdakwa belajar sampai sekira pukul 20.30 WIB, setelah itu langsung tidur karena merasa kurang enak badan. Pada hari Senin Saksi-10 sakit sehingga Saksi-10 berada didalam kamar sampai malam hari, sekira pukul 20.30 WIB Saksi-10 berangkat ke Poskes Lamongan untuk berobat sampai hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-10 berobat ke Poskes Lamongan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 WIB diantar oleh piket kediaman atas nama Koptu Suharno , Saksi-10 mengalami sakit gejala malaria dan diperintahkan untuk opname sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014.
7. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui mengapa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono digantikan oleh Saksi-10 dan Saksi-10 tidak mengetahui ada kegiatan interogasi yang dilakukan Terdakwa dan anggota unit, yang Saksi-10 ketahui pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB Serma Joko Widodo menghadap Terdakwa di kediaman namun Saksi-10 tidak mengetahui apa yang dibicarakan kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar masuk ruangan dengan menggunakan celana pendek.
8. Bahwa Saksi-10 tidak pernah mengatakan tidak kuat berada di rumah Terdakwa karena tidak tahan melihat penyiksaan yang dilakukan Terdakwa dan beberapa anggota Unit Intel pada saat menginterogasi Kopka Andi Dwi Harsono namun Saksi-10 hanya menyampaikan bahwa Saksi-10 tidak bisa berada di rumah Terdakwa karena kondisi kesehatan Saksi-10 yang sering mengalami gejala malaria.
9. Bahwa selama Saksi-10 melaksanakan tugas sebagai adic rumah Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahui kegiatan interogasi terhadap Kopka Andi Dwi Harsono yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Unit Intel Kodim 0812/ Lamongan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **Tora Orana, SE**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Januari 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Halte Maleber No. 191 RT 02/RW 15, Kel. Bojong, Kec. Karang Tengah, Kab. Cianjur Jawa Barat dan Mess Terdakwa 1812/Lamongan Jl. Lamongrejo No. 41 Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 kenal dengan Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram sejak tahun 1996/1997 karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi yang menikah dengan adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Gina Herdina dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi-11 sedang di mess Terdakwa datang Serma Joko Widodo anggota Unit Intel Kodim 0812/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan memerintahkan dan menyuruh Saksi masuk kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan maksud dan tujuan menyaksikan jalannya pemeriksaan/interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di dalam ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.

3. Bahwa setelah Saksi-11 masuk ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Saksi melihat ada 4 (empat) orang didalam ruangan Unit Intel diantaranya Terdakwa, Serma Joko Widodo dan 2 (dua) orang anggota Unit Intel yang Saksi tidak ketahui namanya namun tahu wajahnya sedang melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono secara bergantian mengajukan pertanyaan.
4. Bahwa saat pemeriksaan posisi Kopka Andi pada saat itu berdiri di depan meja dengan keadaan lemas, kedua tangan diborgol kedepan, posisi Terdakwa duduk diatas meja menghadap arah pintu sedangkan Serma Joko Widodo terkadang duduk terkadang mondar mandir melakukan interogasi dan 2 (dua) anggota Unit Intel juga mondar mandir melakukan interogasi.
5. Bahwa pada saat melakukan interogasi Serma Joko Widodo melakukan penamparan menggunakan tangan kanan terbuka bagian wajah dan mulut dilakukan berkali-kali, dan 2 (dua) orang anggota Unit Intel lainnya juga melakukan penamparan menggunakan tangan kanan terbuka bagian wajah, perut dan punggung belakang, sedangkan Terdakwa duduk diam di atas meja hanya melihat saja.
6. Bahwa Serma Joko Widodo melakukan penamparan bagian wajah dan mulut Kopka Andi Dwi Harsono dengan posisi tangan kanan terbuka bolak-balik kurang lebih 3 (tiga) kali dilakukan setiap kali melakukan interogasi sambil menampar sedangkan 2 (dua) orang anggota Unit Intel yang masuk ke ruang intel melakukan interogasi secara bergantian sambil tangannya melakukan pemukulan secara spontan kepada Kopka Andi Dwi Harsono.
7. Bahwa pada saat Saksi berada di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dari sekira pukul 21.30 sampai dengan sekira pukul 22.00 WIB (kurang lebih 30 menit) Saksi tidak melihat Terdakwa, Serma Joko Widodo dan 2 (dua) orang anggota Unit Intel lainnya melakukan pemukulan menggunakan selang maupun lintingan Koran.
8. Bahwa Saksi-11 pernah mengatakan kepada Kopka Andi "itu anak kecil Om" kepada Kopka Andi setelah ia mengakui perbuatannya yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap putri Terdakwa karena khilaf, setelah Saksi-11 mendengar pengakuan dari Kopka Andi atas perbuatannya itu Saksi-11 tidak pernah melakukan pemukulan atau penamparan terhadap Kopka Andi.
9. Bahwa yang menyaksikan jalannya interogasi selain Saksi-11, ada Sdri Gina Herdina dan Serda Agustinus ajudan Rumdis Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB ikut masuk melihat dan menyaksikan jalannya interogasi namun setelah ada pengakuan dari Kopka Andi langsung keluar Unit Intel. Saat keluar Unit Intel Sdri. Gina Herdina mengatakan, "Kok kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tega om terhadap anak saya?" saat itu Saksi-11 tidak melihat Sdri Gina Herdina melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air.

10. Bahwa setelah keluar dari ruangan Unit Intel Saksi-11 duduk di warung sebrang jalan sambil minum kopi, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-11 langsung pulang ke mess Terdakwa dan tidur. Pada saat Saksi -11 keluar dari ruangan Unit Intel Terdakwa dan anggota Unit Intel lainnya masih berada didalam ruangan Unit Intel dan apa yang dilakukannya didalam Saksi-11 tidak mengetahuinya.
11. Bahwa pada saat Saksi-11 keluar dari ruangan Unit Intel Saksi melihat kondisi Kopka Andi dalam keadaan lemas dan saat itu sempat terjatuh dengan posisi jongkok dan terduduk selanjutnya berdiri lagi dan saat itu Saksi-11 disuruh keluar oleh Terdakwa.
12. Bahwa sebelum Sdri. Gina Herdina keluar dari ruangan Unit Intel Saksi-11 tidak mendengar kalau Sdri. Gina menyuruh Serda Agustinus untuk melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi, yang Saksi-11 ketahui Serda Agustinus juga ikut melakukan pemukulan/penamparan terhadap Kopka Andi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali namun Saksi-11 tidak tahu sasarannya karena terhalang oleh Serma Joko Widodo.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-11 bangun tidur pada saat keluar kamar akan ke kamar mandi Adik Saksi Sdri. Gina Herdina mengatakan kalau Kopka Andi sudah meninggal gantung diri dan Saksi-11 melihat di halaman rumah sudah banyak anggota Kodim berdatangan setelah itu Saksi-11 masuk rumah diam di dalam.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: Joko Widodo
Pangkat/ NRP	: Serma / 21970196641075
Jabatan	: Ba Kodim 0812/ Lamongan (mantan Dansub 1 Unit Intel Kodim 0812/ Lamongan)
Kesatuan	: Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 20 Oktober 1975
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Kusuma Bangsa Regency Blok F No. 12 Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 Saksi-12 menjabat Dansub-1 Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan tugas dan tanggungjawab membantu Dan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari untuk memantau wilayah (wilayah Kec. Karanggeneng, Kec. Kalitengah dan membantu Lamongan Kota) dalam bidang ipoleksosbud hankam dan mencari informasi dan melaporkan kepada Dan Unit Intel kemudian dilaporkan ke komando atas.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi-12 berada di rumah mertuanya di Ds. Tunjung mekar Kec. Kali tengah Kab. Lamongan ditelepon oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk ke rumah dinas Terdakwa.
4. Bahwa pada sekira pukul 10.00 WIB Saksi-12 tiba di kediaman Terdakwa langsung menghadap Terdakwa, kemudian Saksi-12 ditemui Terdakwa dan istrinya di ruang keluarga lalu dipersilahkan duduk kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-12 dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gia Adelia umur 4 tahun dan saat itu Terdakwa menyampaikan permasalahan pelecehan seksual jangan sampai diketahui anggota Kodim 0812/Lamongan kecuali anggota Unit Intel.
5. Bahwa setelah menerima perintah dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung ke ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan lalu menelepon Serka Mintoro untuk membantu menggali keterangan dari Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi-12 memanggil Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan selanjutnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono datang ke ruang intel lalu Saksi bertanya ada apa di panggil di ruang Unit Intel dan yang bersangkutan menjawab **“Siap tidak mengetahui”**.
6. Bahwa Saksi-12 pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2014 Saksi-12 bersama dengan anggota Unit Intel yaitu Serma Hartono, Serma Hadi, Serma Agen Purnama, Serka Mintoro, Serka Hari Santoso, Sertu M. Amzah, Sertu Muslimin, dan Sertu Suwarno melakukan pemeriksaan atas perintah dari Terdakwa selaku Dandim 0812/Lamongan No. Sprin/490/X/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono (korban) yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Terdakwa Sri Gia Adelia.
7. Bahwa Saksi-12 bersama Saksi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan setelah Kopka Andi Priyo Dwi harsono mengakui perbuatannya, Terdakwa langsung marah mengancam sambil memukuli dan berkata akan Kubunuh dan kumutilasi jika kamu orang sipil ucapan itu dikeluarkan Terdakwa sambil menanyakan kamu berapa kali melakukannya ,dengan emosi Terdakwa memukuli korban mengenai dada, leher, kaki, dan badan dengan keras karena pukulannya membabibuta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terarah pada bagian tubuh tertentu saja dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono teriak minta ampun, namun Terdakwa memukul dengan emosi tidak beraturan dan tidak ada jeda berhenti sehingga korban kesakitan minta ampun namun dan Terdakwa tidak berhenti juga memukul.

8. Bahwa Terdakwa setelah memukul dengan penuh emosi langsung pulang ganti bajunya yang basah dengan kaos warna abu-abu namun celananya tetap, Saksi-12 dengan Saksi lainnya masih menunggu di ruang unit intel dan Terdakwa kembali lagi ke ruang unit intel dan mengintrograsi lagi dengan melakukan pemukulan lagi sambil bertanya, sambil merintih dan korban minta ampun, kemudian Terdakwa menelpon Istrinya dan Sdr, Tora untuk datang ke kantor.
9. Bahwa Tora dan Sdri.Gina Herdiana datang keruang unit intel atas perintah Terdakwa, awalnya hanya menyaksikan, lalu Tora ikut bicara kamu tega bajingan kamu lakukan itu sambil menempeleng Korban sekali, begitu juga Istri Terdakwa melakukan memukul dengan menggunakan selang air mengenai kepala dan memerintah Saksi-15 Sersan Agustinus untuk memukul dengan kalimat, ini perintah om Agustinus pukul, Saksi-15 kemudian memukul Korban sambil memberi kode ke korban untuk menghindar.
10. Bahwa Saksi-12 juga ikut memukul untuk menghindari Terdakwa memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang air sehingga selang tersebut Saksi-12 ambil dan dipukulkan kepada Korban dengan meberikan kode kepada Korban agar Siap, Saksi-12 memukulnya pelan hanya untuk menghindari kalau Tedakwa setelah menelpon, biasanya memukul lagi karena setiap habis telpon memukul Korban lagi jadi Saksi ambil selang airnya.
11. Bahwa Saksi-12 pernah menyarankan pada Terdakwa agar di sel MaKodim atau di serahkan ke Polisi Militer untuk disidik lebih lanjut tapi Terdakwa melarang dengan alasan ini aib keluarga Terdakwa nanti banyak orang lain tahu.
12. Bahwa Kopka Andi Pryo Dwi Harsono dengan tangan terborgol dan Terdakwa dengan kondisi emosi masih memukulinya dengan membabibuta sehingga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono jatuh dan bangun lagi setelah rasa sakitnya hilang dan yang memborgol saat itu adalah Saksi-16 sersan Agen Purnama atas perintah Terdakwa dan sampai hari senin tanggal 13 Oktober 2014 tangan korban masih terborgol.
13. Bahwa Saksi-12 melihat Terdakwa menjepteti kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sampai kemaluannya memar bengkak, jepletan tersebut dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali dari 25 (dua puluh lima) karet gelang dan yang putus lima biji sehingga korban terkadang mengakui sekali kadang dua kali, mengakui karena supaya kemaluannya tidak dijepteti lagi oleh Terdakwa karena Sakit.
14. Bahwa selain menjepteti kemaluan korban dengan karet gelang, Terdakwa juga memukulinya dengan gulungan koran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selang air berkali-kali dengan emosi sehingga mengenai bagian tubuh apa saja termasuk leher dan korban merasa kesakitan sampai jatuh dan bangun dengan keadaan tangan terborgol.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Tora datang ke ruang Dan Unit Intel lalu duduk di kursi plastik sehingga melihat dan menyaksikan ketika Terdakwa melakukan pemukulan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan selang air setelah itu Sdr. Tora berdiri dan berkata **"Om Andi sudah gila, sama anak kecil tega"** sambil melakukan pemukulan/menampar dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi kanan sebanyak 3 kali setelah itu duduk lagi dan menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa.
16. Bahwa selain Terdakwa, Sdr. Tora, Sdri. Ibu Gina ada beberapa anggota Unit Intel yang melakukan pemukulan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diantaranya :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.45 WIB Saksi memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan gulungan kertas Koran sebanyak 4 kali mengenai muka dan paha.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.50 WIB Serka Minto memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan gulungan kertas Koran sebanyak 4 kali mengenai punggung.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB Sertu M. Amzah memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan terbuka sebanyak 4 kali mengenai punggung dan paha.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 WIB Serda Agustinus memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang air sebanyak 4 kali mengenai bahu kiri dan Saksi mendengar Ibu Gina memerintahkan Serda Agustinus untuk memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan mengatakan **"ini perintah Om"**.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi-12 pada tanggal 11 Oktober 2014 saat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diperiksa posisi tangan dan kakinya tidak di borgol dan pada tanggal 12 Oktober 2014 saat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diperiksa pergelangan tangan kanan dan kiri di borgol dan yang memborgol adalah Serma Agen Purnama atas perintah Terdakwa.
18. Bahwa Saksi-12 ikut melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena terbawa situasi saat itu karena Terdakwa telah melakukan pemukulan berkali-kali sehingga Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memerintahkan anggota Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan kepada Kopka Andi Priyo Dwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono untuk mengorek permasalahan pecehan seksual dan bila tidak mengakui agar dipukul dengan gulungan Koran.

20. Bahwa berdasarkan surat perintah Terdakwa sebagai Dandim 0812/Lamongan Nomor Sprin/490/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Saksi dan kawan-kawan sebanyak 9 orang anggota Unit Intel yaitu Saksi, Serma Hartono, Serma Hadi, Serma Agen Purnama, Serka Mintoro, Serka Hari Santoso, Sertu M. Hamzah, Sertu Muslimin, Sertu Sumarno untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan Saksi sebagai anggota yang tertua karena Dan Unit Intel Lettu Inf Ali Mahmud sedang melaksanakan suspa intel di Bogor.
21. Bahwa Saksi-12 dan teman-teman Unit Intel melakukan pemeriksaan tidak dituangkan dalam BAP karena atas perintah Terdakwa dan menurut aturan jika memeriksa harus dituangkan dalam bentuk BAP dan setelah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diperiksa tidak boleh pulang melainkan diperintahkan untuk tetap di Ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
22. Bahwa sepengetahuan Saksi-12 Kodim 0812/Lamongan mempunyai ruang tahanan bertempat di dalam penjagaan Ma Kodim 0812/Lamongan, sedangkan Unit Intel tidak mempunyai ruang tahanan dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditempatkan pada belakang ruang Dan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi-12 Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mulai mengakui atas perbuatannya pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB karena saat itu Serma Agen Purnama menelpon Saksi-12 menyampaikan perintah Terdakwa anggota Unit Intel kumpul ke kantor karena Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah mulai mengakui perbuatannya.
24. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui jika Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah mengakui perbuatannya tidak menahan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di ruang tahanan Kodim 0812/Lamongan dikarenakan ini masalah aib jika Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di tahanan Kodim 0812/Lamongan maka semua orang akan mengetahui.
25. Bahwa Saksi-12 pernah menyarankan kepada Terdakwa agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang tahanan Kodim 0812/Lamongan namun Terdakwa mengatakan jangan biar disini aja karena ini kan aib dan jika ditaruh di sel tahanan Kodim 0812/Lamongan maka semua orang akan mengetahuinya.
26. Bahwa sepengetahuan Saksi-12 setelah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak langsung menyerahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono kepada penyidik Denpom melainkan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-12 dan anggota Unit Intel untuk lebih memperdalam lagi mengintrograsinya supaya lebih mengakui lagi semuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB s/d pukul 10.30 WIB Saksi-12 datang ke kantor Unit Intel tetapi tidak sempat bertanya kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono hanya mendapat laporan dari Serma Agen Purnama kalau Adik Gia Adelia pernah melihat tititnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono pada saat terbuka reselitingnya dan adik Gia takut di tititin Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
28. Bahwa saat Saksi-12 datang ke Kantor Unit Intel sudah ada Serma Agen Purnama, Serma Hartono dan Sertu Suwarno namun saat itu Saksi-12 tidak melakukan pemeriksaan secara langsung kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono hanya mendapat laporan dari Serma Agen Purnama selaku piket intel.
29. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi-12 berada di kantor Unit Intel bersama Serma Agen Purnama, Serma Hartono, Serma Hadi Santoso, Serka Mintoro dan Sertu Muslimin Terdakwa datang ke ruang Unit Intel dengan membawa karet gelang saat itu digenggam kemudian diletakkan di atas meja, setelah itu Terdakwa duduk di kursi membelakangi meja sedangkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono posisi berdiri di depan meja berhadapan dengan Terdakwa.
30. Bahwa selanjutnya Terdakwa menutup kepala Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menggunakan kaos yang dipakai oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan cara kaosnya dinaikkan ke kepalanya posisi kedua tangannya masih diborgol, selanjutnya Terdakwa sambil bertanya kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono memukul dengan beberapa kertas koran yang digulung sampai kecil yang dilakukan beberapa kali, kemudian Saksi melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono masih kondisi kepala ditutup dengan kaos dan tangannya di borgol menjolor kedepan, celana dalam dan celana luarnya dibuka sampai lutut sehingga kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono terlihat kemudian Terdakwa memegang karet gelang sambil menjepretkan karet gelang tersebut kearah kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berkali-kali atau sebanyak 20 (dua puluh) kali karena 5(lima) karet putus dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merasa kesakitan dengan berteriak "Aduh ... Aduh Siap", dan saat itu Terdakwa juga merekam pengakuan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan pemeriksaan selesai sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menyuruh beli nasi goreng kemudian Saksi dan teman-teman makan bersama termasuk Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
31. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan selang air, kertas Koran yang digulung, dan gelang karet yang dijepretkan kepada kemaluannya, Terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan sandal mengenai muka, mulut/bibir sebanyak 5 kali secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama Serma Agen Purnama, Serka Mintoro, Serka Hari Santoso, Sertu M. Hamzah dikumpulkan oleh Terdakwa lalu menyampaikan dengan minta tolong jika ditanya Terdakwa hanya memukul 2 kali dengan menggunakan gulungan kertas Koran dan Sdri. Gina Herdiana hanya mendorong saja tidak melakukan pemukulan.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa menjepret sebanyak tiga belas kali bukan 20 (dua puluh) kali jepretan
2. Terdakwa tidak pernah memukul Korban mengenai dadanya korban dan yang memukul mengenai dada mungkin Saksi-12.
3. Sdri. Gina datang ke unit intel bukan dengan Tora tapi dengan Agustinus.
4. Sdri.Gina memukul Korban mengenai kepala secara tidak sengaja karena korban merunduk.
5. Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata mutilasi.
6. Terdakwa memukul pipi korban kiri kanan tidak mengenai bibir korban tapi tangan Saksi yang memukul mulut korban hingga luka.
7. Yang terakhir memukul korban sampai dengan terakhir adalah saksi joko.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-12 tetap pada keterangannya.

Saksi-13 :

Nama lengkap	: Mintoro
Pangkat/ NRP	: Serka / 31940077400173
Jabatan	: Ba Kodim 0812/Lamongan (mantan Basub Unit 2.2 Intel Kodim 0812/Lamongan)
Kesatuan	: Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 10 Januari 1973
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun plosa Lebak RT 12 RW 03, Desa Tambak Plosa, Kec. Turi, Kab. Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-13 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa alm Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjadi ajudan Terdakwa bersama dengan Serda Agustinus dan Prada Putut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas membantu kegiatan rumah tangga, diantaranya pembersihan rumah dinas, mencuci pakaian dan memandikan dan menyuapi anak-anak Terdakwa dan antar jemput anak sekolah.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-13 ditelepon oleh Serma Joko Widodo diperintahkan untuk merapat ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, sekira pukul 13.15 WIB Saksi-13 tiba di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan sudah ada Serma Joko Widodo dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono kemudian Serma Joko Widodo menyampaikan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gia Adelia umur 4 tahun dan saat itu Serma Joko Widodo menyampaikan untuk membantu menanyakan kebenaran perkara tersebut setelah itu Saksi-13 melakukan intrograsi terhadap korban namun Saksi-13 belum menemukan keterangan jika korban melakukan perbuatan pelecehan seksual kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-13 menghentikan interogasinya untuk minta ijin kepada Serma Joko Widodo karena Ada undangan hajatan ke Bojonegoro dan interogasinya dilanjutkan oleh Serma Joko Widodo dan Serma Hadi Iswanto yang saat itu sedang piket.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-13 ditelepon Serma Agen Purnama agar kumpul di kantor Unit Intel lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi-13 tiba di kantor Unit Intel, ditempat tersebut Saksi-13 melihat Serma Joko Widodo, Serma Agen Purnama, Sertu Muslimin dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, tidak lama kemudian datang Serma Hartono dan Serma Hadi dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang berdiri didepan meja Dan Unit Intel dalam keadaan tangan terborgol di depan.
5. Bahwa kemudian dilakukan introgasi secara bergantian dan dari keterangan Serma Agen Purnama sudah mulai ada pengakuan dari yang bersangkutan telah berbuat Asusila dengan Sdri Gia Adelia, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke ruang Unit Intel untuk mengintrogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang telah mengakui melakukan asusila terhadap Sdri. Gia Adelia dengan cara menggesekan alat kelamin yang bersangkutan ke kemaluan Sdri. Gia Adelia bahkan dalam pengakuannya perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan introgasi tersebut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berada di depan meja Bamin Unit Intel di ruang Unit Intel sedangkan Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharam duduk di kursi meja Bamin Unit Intel, selama Terdakwa melakukan interogasi memerintahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk menutup kepalanya dengan kaos yang dipakainya dan menurunkan celananya sampai lutut sehingga terlihat kemaluannya.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa menjepret kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan karet gelang ± sebanyak 20 (dua puluh) kali dari jarak 30 cm, setelah itu celananya kembali dinaikkan, selanjutnya Terdakwa mengambil Koran yang ada di ruang Unit Intel kemudian menggulungnya hingga padat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu dipukulkan pada bagian punggung, dada dan perut korban berulang kali, interogasi selesai sekira pukul 23.00 WIB.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa merekam pengakuan dari Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang masih dalam keadaan kepala tertutup, dalam pengakuannya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gia Adelia sebanyak 3(tiga)kali pada bulan Mei, Juli dan Agustus 2014 di kamar Sdri. Gia Adelia setelah itu Terdakwa menyuruh membeli makanan dan makan bersama termasuk Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi-13 pulang ke rumah kecuali piket Unit Intel.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-13 tiba di ruang Unit Intel di tempat tersebut sudah ada Serma Agen Purnama, Serma Widodo, Sertu Muslimin, Serka Hari akhirnya berkumpul seluruh anggota Unit Intel sebanyak 9 orang, Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berada di ruang Unit Intel, saat itu tidak dilakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, sekira pukul 10.00 WIB Saksi-13 ijin pulang untuk menjemput anak sekolah.
10. Bahwa pada Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-13 datang lagi ke kantor Unit Intel disitu sudah ada Sertu Amzah, Serma Joko Widodo, Serma Hartono, Sertu Muslimin dan Saksi-13 membantu untuk mencatat kronologis kejadian tindakan asusila yang dilakukan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono terhadap Sdri. Gia Adelia saat itu juga diperagakan bagaimana Kopka Andi Priyo Dwi Harsono melakukan tindakan asusila tersebut sekira pukul 13.30 WIB Saksi-13 ijin pulang.
11. Bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Saksi-13 di sms oleh Sertu M. Amzah agar segera ke kantor Unit Intel karena di ruang Unit Intel ada Terdakwa, setibanya di kantor Saksi-13 masuk dan duduk di ruang tamu bersama Serma Joko Widodo dan Sertu M. Amzah sedangkan Terdakwa sudah ada di ruang Unit Intel sedang menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sehingga Saksi-13 dan Serma Joko Widodo ikut membantu interogasi, saat itu Terdakwa melakukan interogasi dengan melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menggunakan selang air warna biru sepanjang ± 60 cm mengenai punggung, perut, dada dan paha depan berulang-ulang sehingga Saksi-13 tidak tega lalu keluar ruang Unit Intel namun tidak lama kemudian Saksi-13 masuk lagi lalu Sertu M. Amzah masuk ruang Unit Intel dengan membawa selang air warna hijau panjang ± 1 (satu) meter lalu diberikan kepada Serma Joko Widodo.
12. Bahwa kemudian selang tersebut diminta Terdakwa kemudian dipotong menjadi dua bagian, selanjutnya Saksi-13 melihat istri Terdakwa 0812/Lamongan (Sdri. Gina Herdiana) masuk ke ruang Unit Intel bersama dengan Serda Agustinus sehingga Saksi keluar dari ruang Unit Intel, sebelum sampai luar Saksi-13 melihat Sdri. Gina Herdiana mengambil selang di atas meja Dan unit Intel dan mendengar Sdri. Gina Herdiana memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sambil berkata "Om kok tega sama anak saya, anjing kamu" setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi-13 juga mendengar Sdri. Gina Herdiana memerintahkan Serda Agustinus untuk memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sehingga Serda Agustinus juga memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sebanyak 2 kali.

13. Bahwa 10 menit kemudian Sdri. Gina Herdiana keluar ruang Unit Intel sehingga Saksi-13 masuk lagi ke ruang Unit Intel, dan melihat Terdakwa masih menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan memukul menggunakan selang air warna hijau disela-sela interogasi tersebut setelah itu Saksi, Serma Joko Widodo, dan Sertu M. Amzah mengambil kertas Koran yang digulung lalu Saksi memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan kertas Koran tersebut mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali.
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memberikan arahan kepada anggota Unit Intel agar mengawasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, **saat itu Terdakwa berpesan jangan sampai seperti JIS, pelaku yang sudah mengaku akan bunuh diri**, kemudian Terdakwa meninggalkan ruang Unit Intel demikian juga kami sehingga tinggal piket Unit Intel yaitu Sertu M. Amzah.
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-13 dihubungi oleh Sertu M. Amzah yang meminta untuk segera ke kantor penting, sesampainya di ruang Unit Intel Saksi-13 bertanya kepada Sertu M. Amzah dan menjelaskan jika Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah meninggal dunia dengan cara gantung diri, setelah masuk ruang Unit Intel Saksi-13 melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tergantung dengan kain sarung dan seutas tali dipenyekatkan ruang tempat tidur Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB setelah tim dari Korem 082/CPYJ dan dari polisi militer datang jenazah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diturunkan dan dibawa ke RSUD Sugiri Lamongan, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB jenazah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di serahkan kepada keluarga korban.
17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.15 WIB saat Terdakwa menginterogasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Saksi-13 melihat Terdakwa menampar dengan tangan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali.
18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-13 melihat akibat bekas jepretan yang dilakukan Terdakwa di kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merah-merah dan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Saksi-13 melihat akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bibirnya pada bagian bawah bengkok dan berdarah.
19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB semua anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dikumpulkan oleh Terdakwa lalu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan “Kalian jangan takut ga usah binggung, kalian tidak salah yang bertanggungjawab adalah saya (letkol Inf Ade Rizal Muharam) jika ditanya kalian jangan melebar, jangan melibatkan istri saya dan Sdr. Tora” dan arahan tersebut diulangi pada tanggal 20 Oktober 2014 saat Terdakwa akan berangkat ke Deninteldam V/Braw serta Serma Joko Widodo pernah menyarankan agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di sel Kodim 0812/Lamongan namun ditolak karena masalah ini aib keluarga.

20. Bahwa berdasarkan surat perintah Terdakwa 0812/Lamongan Nomor Sprin/490/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Saksi-13 dan kawan-kawan sebanyak 9 orang anggota Unit Intel yaitu Saksi-13, Serma Joko Widodo, Serma Hartono, Serma Hadi, Serma Agen Purnama, Serka Hari Santoso, Sertu M. Amzah, Sertu Muslimin, Sertu Sumarno untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gia Adelia, untuk kami melakukan paksaan, tekanan bahkan pemukulan hal tersebut atas perintah lesan dari Terdakwa 0812/Lamongan dan beliau memerintahkan kami untuk melakukan interogasi secara terus menerus dan bergantian dan berpesan agar pemukulan tidak berbekas gunakan Koran saja hal itu disampaikan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB di ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
21. Bahwa berdasarkan perintah lesan dari Terdakwa 0812/Lamongan kepada anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan **sejak tanggal 11 Oktober 2014 S/d tanggal 14 Oktober 2014 Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan di ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan** hal tersebut dilakukan agar anggota lain tidak mengetahui karena perkara tersebut merupakan aib keluarga dan Saksi-13 tidak mengetahui apakah saat ditahan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diberikan hak-haknya untuk berganti pakaian, makan dan minum serta ibadah namun yang Saksi-13 ketahui Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dari hari sabtu dan saat ditemukan meninggal dunia pakaiannya berbeda.
22. Bahwa pada Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa memerintahkan untuk memangkas Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun belum selesai Terdakwa memerintahkan untuk berhenti karena saat itu datang ibu Gina ke ruang Unit Intel dan Saksi tidak mengetahui mengapa/ apa maksudnya Terdakwa memerintahkan untuk memangkas rambut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak memukul bibir Korban, tetapi yang memukul bibir korban adalah Saksi Joko, sehingga bibir korban pecah, Terdakwa hanya menampar pipi korban kiri kanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-13 tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-14:

Nama lengkap : **M. Amzah**
Pangkat/ NRP : Sertu / 31940539670572
Jabatan : Ba Kodim 0812/Lamongan (mantan Basub Unit 1.2 Intel Kodim 0812/Lamongan)
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 24 Mei 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Dradah Mblumbang RT 03 RW 01, Kec. Kedung Pring, Kab. Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-14 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-14 sejak tahun 2014 menjabat Basub-3.2 Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dengan tugas dan tanggungjawab membantu Dan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari untuk memantau wilayah dalam bidang ipoleksosbud hankam dan melaporkan ke Komando Atas serta menjadi mata dan telinga Satuan.
3. Bahwa Saksi-14 mengetahui Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gia Adelia anak Terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB., Saksi diperintahkan untuk mengumpulkan anggota unit intel di ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan setelah kumpul oleh Terdakwa diberikan arahan jika anaknya Sdri. Gia Adelia telah mendapatkan pelecehan seksual Sdri Gia Adelia yang mengatakan ditititin oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sehingga Terdakwa memerintahkan seluruh anggota Unit Intel untuk mencari keterangan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengenai kebenaran pengaduan Sdri. Gia Adelia.
4. Bahwa Saksi-14 pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB anggota Unit Intel yang ada, oleh Terdakwa diantaranya Saksi-14, Serma Joko Widodo, Serma Hartono, Serma Agen Purnama, Serma Hadi, Serma warno, dan Sertu Muslimin diperintahkan untuk melakukan interogasi kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan metode interogasi tanya jawab sampai istirahat sekira pukul 00.00 WIB namun saat itu Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya.
5. Bahwa setahu Saksi-14 pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dilakukan pemeriksaan ulang lagi oleh anggota Unit Intel, Saksi-14 tahu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 saat serah terima piket Unit Intel dengan Serma Agen Purnama, yang dalam serah terimanya Serma Agen Purnama Saksi-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika dibelakang masih ada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan dan sudah mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebanyak 1 (satu) kali kepada Sdri. Gia Adelia.

6. Bahwa Saksi-14 pada saat serah terima, tidak melihat adanya luka bekas pada tubuh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tapi, Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam kondisinya lemas dengan tangan terborgol didepan, saat itu Saksi-14 berpikir korban mungkin kurang istirahat, dan saat Saksi-14 tanyakan kepada Saksi-16 Serma Agen Purnama mengapa diborgol dijawab atas perintah Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-14 pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 tidak ikut melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena mendapat tugas memantau terjadinya kebakaran rumah penduduk di kecamatan Mantup sampai pukul 18.30 WIB setelah itu langsung pulang ke rumah.
8. Bahwa Saksi-14 tahu kalau pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono kembali dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 dimulai sekira pukul 13.00 WIB oleh Serma Joko Widodo dan Serka Mintoro yaitu dengan melakukan rekonstruksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan untuk diambil gambarnya selesai sekira pukul 14.00 WIB.
9. Bahwa Saksi-14 tahu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa kembali dari Surabaya melakukan pemeriksaan lagi terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono oleh Terdakwa, Saksi-14, Serka Hari Santoso, Serda Agustinus, Sdri. Gina Herdiana dan Sdr. Tora dengan cara Terdakwa memukulnya dengan selang air warna biru yang dibawa Terdakwa dari rumah dinas sepanjang ±60 cm, begitu Saksi-14 mengetahui hal tersebut, langsung telepon Serma Joko Widodo dan Serka Mintoro untuk merapat ke kantor Unit Intel, dengan maksud untuk mencegah terjadinya pemukulan.
10. Bahwa sesampainya Terdakwa di ruang Unit Intel langsung bertanya kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono “berapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gia Adelia namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono hanya diam saja sehingga dipukul 2 kali dengan selang air mengenai bagian perut, lalu Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui telah melakukan sebanyak 1 kali, sehingga Terdakwa jengkel dan **memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono lagi dengan selang air sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut lagi, dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui telah melakukan pelecehan sebanyak 3 (tiga) kali, mengetahui hal itu Terdakwa bertambah jengkel dan memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono lagi dengan tangan kanan menggunakan selang air pada bagian perut punggung dan paha depan berkali-kali sampai selang air tersebut hancur.**
11. Bahwa Saksi-14 diperintah Terdakwa untuk mencari selang lagi karena selang hancur, kemudian Terdakwa menggulung kertas koran untuk memukul sambil menunggu Saksi-14 mencari selang air setelah menemukan selang air sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±1 meter kemudian Saksi-14 menyerahkan selang tersebut kepada Serma Joko Widodo yang sudah datang, selanjutnya keluar dari ruang Unit Intel dan duduk di ruang tamu Unit Intel disitu sudah ada Serka Hari Santoso, Serda Agustinus dan Sdri. Gina Herdiana, tidak lama kemudian **Sdri. Gina Herdiana masuk ke ruang Unit Intel dan berkata dengan nada marah "Mengapa Om kok tega berbuat itu ?" sambil memukul menggunakan selang air beberapa kali** setelah itu keluar dan memerintahkan Serda Agustinus untuk masuk ke ruang intel dan memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono selanjutnya Sdri. Gina Herdiana, Serda Agustinus, dan Sdr. Tora keluar pulang ke kediaman Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-14 kemudian masuk ke ruang Unit Intel untuk melihat situasi interogasi, karena mendengar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah mengakui melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gia Adelia dan Saksi-14 melihat Terdakwa melakukan pemeriksaan dengan cara memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang air dan Saksi-14 juga ikut memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan gulungan Koran mengenai paha kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan pemeriksaan selesai sekira pukul 23.00 WIB setelah itu Terdakwa memerintahkan anggota Unit Intel pulang demikian juga Terdakwa pulang ke rumah dinas sedangkan Saksi-14 melanjutkan tugas piket intel.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 ketika Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diperiksa sekira pukul 21.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB posisi korban tangan dalam keadaan diborgol di depan badan namun tetap menggunakan baju dan celana training.
14. Bahwa Saksi-14 melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di interogasi oleh Terdakwa dengan cara dipukul oleh Terdakwa dan beberapa anggota Unit Intel pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB korban mengalami luka bibir bagian bawah bengkak, dengan luka selebar 1 cm, muka lebam.
15. Bahwa Saksi-14 melihat pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 ketika dilakukan interogasi sekira pukul 21.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air yang dibawa Terdakwa dari rumah sepanjang 60 cm dan gulungan koran mengenai bagian dada, perut, punggung dan paha depan dengan jumlah tidak terhitung, Serma Joko Widodo menggunakan Koran yang digulung mengenai bagian punggung sebanyak 3 kali, Serka Mintoro menggunakan Koran yang digulung mengenai bagian punggung sebanyak 3 kali, Serda Agustinus memukul namun tidak mengetahui menggunakan alat apa dan bagian apa yang dipukul karena hanya mendengar suaranya saja, Sdri. Gina Herdiana menggunakan selang air mengenai bagian dada dan perut sebanyak 4 (empat) kali, dan Saksi-14 menggunakan koran yang digulung mengenai paha kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
16. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai interogasi Saksi-14 memerintahkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk istirahat di ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, setelah itu mengunci pintu antara ruang belakang dan ruang tamu Unit Intel kemudian kuncinya Saksi-14 gantung dipaku yang berada ruang Danunit Intel menjadi satu dengan kunci borgol, kemudian Saksi-14 pergi kevarung Kopi sampai pukul 00.00 WIB selanjutnya Saksi-14 mengecek keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang tidur posisi kepala menghadap ke tembok kemudian Saksi kembali ke ruang tamu menonton TV sekira pukul 00.30 Wib.

17. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Saksi-14 mendengar suara duk-duk dari dalam ruang unit intel dan tidak lama kemudian ada orang keluar dari unit intel dan Saksi-14 kaget karena orang tersebut mirip Terdakwa perawakannya dan bodynya juga kaos biru dan celananya yang dipakai juga sama seperti yang dipakai saat memeriksa memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Karena Saksi-14 yakin itu Terdakwa maka tidak menghampirinya dan membiarkan lewat dan benar ketika melewati Saksi-14 orang tersebut Terdakwa saksi-14 melihat punggung belakang kaos Terdakwa basah terkena keringat.
18. Bahwa Saksi-14 pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-14 mengecek keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono masih tidur dengan posisi yang sama seperti pertama, selanjutnya Saksi-14 tertidur di sofa panjang ruang tamu Unit Intel, namun sebelum tertidur Saksi mengunci pintu depan kantor Unit Intel dari dalam dengan cara menaikkan slot pintu ke atas, dan Saksi tidur di kursi ruang tamu kantor Unit Intel.
19. Bahwa Saksi-14 Sekira pukul 05.00 Wib melaksanakan pengecekan terhadap tahanan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di ruang staf unit intel dan pagi hari melihat pintu kantor unit tidak tergembok dan terbuka kecil dan Saksi membuka terlihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah tergantung mati, kemudian saksi-14 segera pergi melapor ke kediaman Terdakwa dan bertemu piket kemudian yang melaporkan ke Terdakwa adalah ajudan Terdakwa Saksi-15 sersan Agustinus dan Saksi-14 menyampaikan kepada Terdakwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono gantung diri, tapi Terdakwa malah bertanya kamu yang gantung apa dibunuh dengan tangan bersedakep didepan dada, Terdakwa dengan sikap tenang bicara ko bisa-kobisa sambil Terdakwa berjalan dengan tangan tetap bersedakep didepan dada dan ketika di tempat kejadian saat korban di buka borgolnya mayat korban sudah kaku sulit untuk di gerakan.
20. Bahwa setelah Terdakwa melihat dan mengetahui Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah meninggal dunia dalam keadaan tergantung kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melepas borgol dan 20 menit kemudian untuk memakai borgol lagi dan setelah itu sudah banyak orang dan Saksi diminta keterangan oleh petugas Polisi Militer.
21. Bahwa Saksi-14 pada saat itu diperintahkan Terdakwa untuk melepas borgol kemudian untuk memasang kembali namun Saksi tidak mengetahui apa maksudnya Terdakwa memerintahkan hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Saksi-14 pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB, setelah mengetahui Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditemukan meninggal dunia, Terdakwa memerintahkan Saksi-14 untuk membuang selang air yang telah digunakan untuk memukul Kopka Andi, dan Saksi-14 mengambil selang air yang ada di dalam tempat sampah ruang Dan Unit Intel dan menyimpan di belakang kandang ayam milik Ibu Wiyati yang terletak di samping kantor Unit Intel Kodim.
23. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang masuk ke kantor Unit Intel yang Saksi-14 tahu Terdakwa keluar dari ruang unit intel sekira pukul 00.30 Wib, terus Saksi-14 tertidur hanya menutup pintu depan tidak di kunci sehingga memungkinkan orang untuk masuk ke ruang belakang melalui jendela ruang Dan Unit Intel.
24. Bahwa Saksi-14 atas perintah penyidik memperagakan tidurnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan setelah Saksi-14 memperagakan ternyata dengan posisi tidur miring tidak mungkin dilakukan oleh orang yang masih hidup sehingga Saksi berkeyakinan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono saat itu sudah meninggal karena satu jam kemudian tidur Kopka Andi Priyo Dwi Harsono masih posisinya sama, tidak berubah.
25. Bahwa menurut penyampaian Saksi-15 Serda Agustinus, saat Serda Agustinus yang di telepon oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 00.00 WIB malam itu Terdakwa tidak berada dirumah dan dikuatkan dengan sandal Terdakwa yang biasa dipakai tidak ada ditempatnya, namun Saksi-14 berkeyakinan saat itu Terdakwa berada di ruang kamar mandi kantor Unit Intel karena posisi kamar mandi saat itu gelap dan pintu tertutup separoh, karena biasanya pintu kamar mandi menyala, tetapi malam itu tepatnya pukul 23.00 WIB lampu sudah dalam kondisi mati.
26. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berada di kamar mandi ruang Unit Intel menurut Saksi-14 Terdakwa mempersiapkan diri akan membunuh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena ketika itu ada omongan **"Tega kamu sama anak saya, kamu akan saya bunuh"**, **"Jangan sampai kejadian seperti di Jakarta karena setelah pengakuan akan melakukan bunuh diri"**.
27. Bahwa Saksi-14 berkeyakinan Terdakwa yang menggantung terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sendirian, karena tubuh Terdakwa lebih besar dari pada tubuh almarhum dan untuk menjaga kerahasiaan dari pembunuhan dan penggantungan.
28. Bahwa menurut Saksi-14 Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mungkin ada memar di kepala terjadi rembesan darah dalam tempurung kepala jika dipukul hanya dengan selang dan koran, pasti menggunakan benda-benda keras seperti kayu atau batu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-14 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa baru memukul satu dua kali selang yang pertama sudah patah selang biru bukannya 3 (tiga) kali.
2. Bahwa Istri Terdakwa memukul kearah pantat namun Korban merunduk sehingga mengenai kepala Korban bukan memukul kepala.
3. Pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa memberi pengarahannya hanya memerintahkan pemberisahan dari tempat tidur korban dari benda-benda yang membahayakan.
4. Bahwa Terdakwa setelah dari unit intel Terdakwa tidak balik lagi ke unit intel.
5. Pada saat membuka borgol tangan masih lemas dan hangat tangannya bukannya sudah kaku.
6. Waktu Terdakwa mendengar berita tangan Terdakwa berjalan seperti biasa dan tidak buru-buru dengan melipat tangan di atas perut/sedapak di depan, bukannya melipat tangan kedepan.
7. Saat itu Terdakwa menanyakan Ini gantung sendiri atau kalian gantung di jawab M.Aamjah bunuh diri dan Terdakwa berusaha tenang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-14 tetap pada keterangannya.

Saksi-15 :

Nama lengkap	: Agustinus Murim
Pangkat / NRP	: Serda / 319707277410077
Jabatan	: Ba Kodim 0812/Lamongan (Adc Rumdis Dandim 0812/Lamongan)
Kesatuan	: Kodim 0812/Lamongan Korem 082/ Mojokerto
Tempat, tanggal lahir	: Atambua, 22 Oktober 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen
Tempat tinggal	: Pandaan Prigen Pasuruan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-15 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-15 bertugas di Kodim 0812/Lamongan sejak tahun 2013 sebagai ADC di rumah dinas Terdakwa dengan tugas pokok Saksi-15 melayani keluarga Terdakwa dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa dan istri serta keluarganya tidur baru Saksi-15 bisa istirahat, pekerjaan Saksi-15 diantaranya mencuci pakaian termasuk pakaian dalam Terdakwa dan keluarganya, menyapu dan mengepel lantai, memandikan anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Gia Adelia umur 4 tahun, mengantar sekolah dan masak nasi untuk Terdakwa dan keluarganya, di rumdis ada pembantu namun datangnya 2 (dua) hari sekali pekerjaannya hanya menyetrika pakaian yang sudah Saksi cuci, setelah itu pembantu tersebut pulang.

3. Bahwa dirumah Terdakwa hidup satu keluarga, yang dihuni oleh istrinya, dan 4 (empat) orang anaknya atas nama Rizki, Rafli, Daral dan Gia serta Tora (Kakak kandung istri Terdakwa) dan Terdakwa orangnya baik diam tidak banyak bicara, Terdakwa tidak pernah marah keras paling hanya menegur saja dan baru sekali melihat Terdakwa marah saat ada masalah dengan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono saja.
4. Bahwa Saksi-15 pada Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB diceritai oleh Terdakwa dan Istrinya yang mengatakan "Gus masa Andi mau tititin pantatnya De Gea" Saksi menjawab, "Masa Komandan, coba periksa anusnya" namun ketika mau diperiksa anusnya De Gea menangis dan meronta sehingga tidak jadi diperiksa. Kemudian Saksi diperintahkan keluar dan berpesan jangan diberitahu masalah ini kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
5. Bahwa Saksi-15 pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB saat diperintah sdr. Gina Herdiana mengantar makanan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di ruang unit intel sudah ada Serma Joko Widodo dan Serma Hadi sedangkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berada di ruang Dan Unit Intel namun Saksi-15 tidak mengetahui apa yang dilakukan, tapi melihat kondisi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2014 masih dalam keadaan sehat.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB sepengetahuan Saksi-15 Terdakwa, Sdr. Gina Herdiana, Sdr. Tora dan Sdr. Gia Adelia ke Surabaya dengan menggunakan mobil dinas inova yang mengemudikan Serma Kamto dengan tujuan memeriksakan Sdr. Gia Adelia ke dokter dan kembalinya sekira pukul 20.00 WIB.
5. Bahwa Saksi-15 setelah melihat Terdakwa pulang dari Surabaya, Terdakwa berjalan ke belakang rumah membawa selang warna hijau sepanjang ± 1 (satu) meter menuju kantor Unit Intel, sementara itu Saksi-15 diperintahkan oleh istri Terdakwa untuk membuat jus buah naga, namun setelah selesai membuat jus buah naga istri Terdakwa sudah berjalan menuju ke kantor Unit Intel, dan Saksi-15 mengikuti dari belakang, sesampainya di kantor Unit Intel Sdr. Gina Herdiana marah-marrah sambil menagis di ruang Unit Intel, Saksi berada dibelakangnya.
6. Bahwa Saksi-15 melihat diruang unit intel ada Terdakwa sedang duduk di atas meja, dan ada Serma Joko Widodo, Sertu M. Amzah, Serka Mintoro, dan Sdr. Tora serta Sdr. Gina Herdiana memarahi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sambil mengambil selang warna hijau dari atas meja dan memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang warna hijau sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selang tersebut diserahkan kepada Saksi-15 dengan mengatakan "ini perintah om pukul dia" Saksi-15 diperintahkan memukul Kopka Andi oleh istri Terdakwa lalu memukul bahu kiri Kopka Andi sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang tersebut saat itu tangan Kopka Andi sudah terborgol dan rambut sudah dicukur tidak beraturan setelah itu keluar dari ruangan Unit Intel bersama dengan Sdri. Gina Herdiana.

7. Bahwa sekira pukul 22. 30 WIB Saksi keluar dari rumah menuju ke Warung Kopi yang berada di depan rumah Terdakwa kemudian datang Sdr. Tora lalu ngobrol dengan Saksi, setelah itu datang Sertu M. Amzah dengan memakai baju kaos warna garis-garis putih coklat dan celana levis dan Kopka Suharno memakai baju dinas loreng, sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa menelpon Saksi "Gus kucingnya kencing" lalu Saksi pulang ke rumdis Terdakwa membersihkan kandang kucing setelah selesai Saksi istirahat di ruang tengah.
8. Bahwa saat Saksi pulang ke rumah dinas Terdakwa sekira jam 00.15 Wib di depan pintu masuk Saksi-15 merapikan sandal-sandal yang ada didepan pintu rumah Terdakwa Saksi-15 tidak melihat Terdakwa berada di rumah dan sandal Terdakwa yang biasa dipakai juga tidak ada sehingga Saksi berkeyakinan Terdakwa tidak berada di dalam rumah.
9. Bahwa Saksi-15 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi keluar mengerjakan pekerjaan rumah Terdakwa tiba-tiba datang Sertu M. Amzah dengan sudah berpakaian rapi dengan kemeja kotak-kotak mengabarkan kepada Saksi dengan berkata "Gus. Kopka Andi wis gak ono. " kemudian Saksi berkata "Lho kemana ? kabur ?" kemudian Sertu M. Amzah menyampaikan Kopka Andi meninggal gantung diri. Sekira pukul 05.10 WIB Saksi dan Sertu M. Amzah datang ke TKP (tempat kejadian perkara) melihat posisi Kopka Andi sudah tergantung di dekatnya tempat tidur lalu Saksi langsung kembali ke rumah dinas.
19. Bahwa selanjutnya Saksi-15 membangunkan Terdakwa menyampaikan bahwa Kopka Andi gantung diri, mendengar hal tersebut, Terdakwa malah berbalik tanya apa kamu bunuh atau gantung diri dengan berjalan santai dan melipatkan tangannya di depan dada (bersedakep) tidak ada ekspresi kaget sedikitpun atau buru-buru ingin lihat dan Terdakwa sempat mandi berpakaian dulu baru melihat ke tempat kejadian Terdakwa terlihat biasa-biasa saja.
20. Bahwa pada saat Saksi-15 diperintahkan oleh Sdri. Gina Herdiana istri Terdakwa, untuk memukul Kopka Andi pada saat itu sebetulnya di dalam hati Saksi-15 tidak ada keinginan untuk memukul Kopka Andi karena dulu Kopka Andi adalah senior sewaktu masih Tamtama namun berhubung Sdri. Gina Herdiana istri Terdakwa yang memberi perintah disaksikan dengan berat hati terpaksa melaksanakan perintah nya tersebut untuk memukul Kopka Andi sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi-15 merasa menyesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-15 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

Bahwa Sdri Gina Herdiana tidak ada maksud memukul kepala namun bermaksud memukul pantat akan tetapi Kopka Priyo Dwi Harsono menunduk jadi mengenai kepala

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-15 tetap pada keterangannya.

Saksi-16 :

Nama lengkap	: Agen Purnama
Pangkat/ NRP	: Serma / 639996
Jabatan	: Ba Kodim 0812/Lamongan (Mantan Ba Unit Intel Kodim 0812/Lamongan)
Kesatuan	: Kodim 0812/Lamongan Korem 082/ Mojokerto
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 9 Februari 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
tempat tinggal	: Jalan Langgar Wakaf No. 02 Kel/Kec. Babat Kab. Lamongan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0812/Lamongan sekira akhir tahun 2012 dan kenal dengan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono Adc. Rumdis Terdakwa sebagai Dandim 0812/Lamongan sekira akhir tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi sebagai Ba Sub Unit Intel Kodim 0812/Lamongan memiliki tugas diantaranya melaksanakan pemantuan wilayah Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran dan Laren yang meliputi Ipoleksosbudhankam dan melaporkan hasilnya ke Komando Atas.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Joko Widodo Dansub Unit 1 Dim 0812/Lamongan, Serka Hari Santoso Ba Sub Unit Intel 1.3 Dim 0812/Lamongan, Serka Mintoro Ba Sub unit 2.2 Dim 0812/Lamongan, Sertu M. Hamzah Ba Sub Unit 2.1 Dim 0812/Lamongan, dan Serda Agustinus ADC Rumdis Dandim 0812/Lamongan pada tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah (di Babat) dihubungi lewat Handphone oleh Serma Joko Widodo menyampaikan bahwa perintah Terdakwa agar seluruh anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan kumpul di kantor Unit Intel karena ada yang mau disampaikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, selesai sholat Magrib sekira pukul 18.15 WIB Saksi berangkat ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan tiba di kantor Unit Intel sekira pukul 19.00 WIB. Saksi datang paling akhir, yang datang/hadir pada saat itu adalah Saksi sendiri, Serma Joko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, Serma Hartono, Serma Hadi, Serka Suwarno, Sertu Muslimin dan Sertu M. Amzah.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada informasi atau pengaduan dari putri Terdakwa yang bernama Gia Adelia umur 4 tahun bahwasanya, "Om Andik nakal, om Andi nakal, saya takut ditititi". Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada kami anggota Unit Intel, "tolong ambil keterangan dari Kopka Andi, kenapa kok anak Saya mengatakan Om Andi nakal saya takut ditititin". Posisi anggota Unit Intel saat Terdakwa memberikan perintah saat itu di ruang tamu Unit Intel dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ada istirahat di belakang kantor Unit Intel.
7. Bahwa kemudian Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dipanggil masuk ke ruangan Unit Intel Kodim Kodim 0812/Lamongan, yang ada didalam ruangan saat itu adalah Terdakwa, Serma Joko Widodo, Serma Hartono, Serma Hadi, Serka Warno, Sertu Muslimin, Saksi dan Sertu M. Amzah. Pada saat itu Terdakwa menginginkan Kopka Andi supaya mengaku apa yang dilakukan terhadap anaknya Gia akan tetapi pada saat itu Kopka Andi tidak mengakuinya sehingga pada saat itu Terdakwa menyerahkannya kepada anggota Unit Intel yang ada didalam ruangan untuk mengorek keterangan dan mendalami apa maksud pengaduan anaknya yang mengatakan takut ditititin oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
8. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kantor Unit Intel diikuti oleh Saksi kemudian Saksi duduk didepan kantor Unit Intel Kodim. Pada saat itu pemeriksaan dilakukan secara persuasif, tidak ada pemukulan atau penganiayaan, dilakukan secara maraton bergantian antara anggota Unit Intel yang di dalam ruangan. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi ijin kepada Serma Hartono dengan mengatakan, "Pak, saya ijin pulang karena besok naik piket" kemudian Serma Hartono mengatakan, "Yo wis mulio wis akeh sing mrikso" kemudian Saksi pulang ke rumahnya di Babat.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 yang melakukan pemeriksaan anggota Unit Intel maupun Terdakwa tidak ada yang melakukan penganiayaan baik secara langsung atau tidak langsung sampai pukul 21.00 WIB Setelah itu Saksi ijin pulang kepada Serma Hartono Dansub 2 Unit Intel sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi naik piket menggantikan Serma Hadi, yang diserahterimakan adalah situasi sementara dalam keadaan aman, inventaris kantor lengkap, penitipan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono kepada Saksi, dengan pesan "Jangan sampai kemana-mana karena masih dimintai keterangan". Pada saat diserahterimakan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam keadaan sehat tidak ada bekas luka dan lebam, kemudian Saksi bertanya kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono apa sudah makan dan dijawab "sudah makan".
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB Serma Joko Widodo, Serma Hartono, Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno datang ke kantor Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan secara bergantian. Sekira pukul 12.00 WIB ketiga anggota Unit Intel tersebut di atas yang telah melakukan pemeriksaan pulang istirahat.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 WIB ketika Saksi mengadakan pembersihan halaman kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memborgol Kopka Andi Dwi Harsono agar jangan lari, jangan kabur atau bunuh diri kemudian Saksi mengambil borgol lalu Saksi memborgol tangan Kopka Andi Dwi Harsono pada bagian belakang.
13. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Kantor Unit Intel menanyakan kepada Saksi, "Gen, apakah Andi sudah kamu borgol" Saksi jawab, "Siap sudah Dan" kemudian Terdakwa menanyakan perkembangan Kopka Andi, "Bagaimana, apakah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah mau mengaku ?". pada saat itu Saksi menjawab, "Siap, belum ada perkembangan tetapi kayaknya ada tanda-tanda mau mengaku karena tadi sudah saya beri nasehat banyak" kemudian Terdakwa masuk menemui Kopka Andi dalam ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan. Kemudian Terdakwa menanyakan secara persuasif pada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono selanjutnya dengan menyandarkan kepalanya saat itu Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berusaha mendekati kaki Terdakwa dan meminta maaf mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebagaimana apa yang telah diadukan oleh anak Dandim sebanyak 1 (satu) kali dan memohon pengampunan atas perbuatannya. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Kopka Andi Dwi Harsono di ruang istirahat belakang.
14. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk mengumpulkan anggota Unit Intel untuk mengambil keterangan lebih dalam karena menurut Terdakwa tidak mungkin dilakukan hanya sekali. Pada malam itu juga sekira pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi anggota Unit Intel untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam karena sudah ada pengakuan, kemudian datang Serma Joko Widodo, Serma Hartono, Serma Hadi, Serka Mintoro, Sertu Muslimin untuk meminta keterangan secara bergantian sedangkan posisi Saksi berada di ruang tamu kantor Unit Intel.
15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang untuk melakukan interogasi. Pada saat itu Terdakwa sendiri ikut bertanya kemudian melakukan pemukulan dengan gulungan koran di bagian dada dan punggung Kopka Andi beberapa kali selanjutnya Terdakwa keluar dan Saksi ikut keluar ruangan menunggu di ruang tamu kantor Unit Intel Saksi melihat Serma Joko Widodo, Serma Mintoro, Serma Hartono dan Sertu Muslimin. Tidak lama kemudian datang Terdakwa ke ruang Danunit Intel diikuti oleh Serma Joko dan Serma Mintoro, Serma Hartono dan Sertu Muslimin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, pada pukul 23.00 WIB pemeriksaan dihentikan dengan hasil Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan di kamar Gia Adelia, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Serma Hartono untuk membeli nasi goreng untuk dimakan bersama.

16. Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam ruangan membuka borgol Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena mau buang air dan makan nasi goreng, setelah itu Terdakwa pulang, sebelum pulang Terdakwa mengingatkan Saksi, "jangan lupa borgol lagi, nanti kabur". Setelah itu Saksi mengajak Kopka Andi membersihkan ruangan, setelah selesai Saksi memborgol Kopka Andi lalu memberikan nasihat dan sekira pukul 24.00 WIB Saksi memerintahkan Kopka Andi untuk memberi minyak tawon pada bekas-bekas luka dikemaluannya karena dijepret oleh Terdakwa sekira pukul 03.30 WIB Kopka Andi minta istirahat kemudian Saksi antar ke belakang lalu mengatakan "jangan lupa berdoa memohon ampun tentang perbuatan yang kamu lakukan".
17. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB Saksi masih melihat Kopka Andi tertidur di bawah beralaskan tikar, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi serah terima jaga dengan Sertu M. Amzah. Pada saat serah terima Kopka Andi dalam keadaan sehat dan terborgol dengan posisi tangan di depan, namun kemaluannya bengkak kedua lengan tangannya kemerahan, kemudian lampu kamar mandi Unit Intel dalam keadaan menyala dan lampu ruang istirahat belakang juga menyala setelah itu Saksi ke warung kopi karena saat itu kondisi Saksi mengantuk dan pulang dari kantor sekira pukul 09.00 WIB.
18. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Unit Intel lainnya karena pada saat itu Saksi sedang turun piket dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi berangkat bersama Pasi Inteldim 0812/Lamongan atas nama Kapten Czi Slamet ke Tuban dalam rangka menghadiri pesta pernikahan putri Serma Kasmari anggota Koramil Brondong dan kembali ke rumah sekira pukul 23.00 WIB.
19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 pukul 06.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Serma Joko Widodo yang menyampaikan bahwa Kopka Andi Dwi Harsono gantung diri dan memerintahkan Saksi agar segera merapat ke kantor Unit Intel. Setelah sampai di kantor sekira pukul 07.00 WIB Saksi tidak sempat melihat Kopka Andi gantung diri karena sudah banyak petugas dan tidak diperbolehkan mendekat, kemudian Saksi melihat istri almarhum Kopka Andi datang ke kantor Unit Intel sehingga langsung Saksi arah kan ke (Terdakwa).
20. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan adalah karena adanya pengakuan dari Kopka Andik telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa yang bernama Gia Adelia. Saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya Kopka Andi melakukan gantung diri sedangkan Kopka Andi tangannya dalam keadaan diborgol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sesuai Surat Perintah Terdakwa selaku Dandim 0812/Lamongan Nomor Sprin/490/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 ada 9 (Sembilan) orang anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono antara lain Serma Joko Widodo, Serma Hartono, Serma Hadi, Serka Mintoro, Serka Hari Santoso, Sertu M. Amzah, Sertu Muslimin, Sertu Suwarno dan Saksi.
22. Bahwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mulai mengakui perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap putri Terdakwa yang bernama Gia Adelia yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB yang kebetulan saat itu Saksi sedang melaksanakan piket Unit Intel.
23. Bahwa setelah Kopka Andi mulai mengakui perbuatannya, Terdakwa pada saat itu tidak percaya atas pengakuan Kopka Andi yang hanya melakukan pelecehan hanya sekali kemudian memerintahkan Saksi yang ketika itu sedang piket untuk mengumpulkan anggota Unit Intel untuk memperdalam pemeriksaan terhadap Kopka Andi. Saat itu yang datang adalah Serma Joko Widodo, Serma Hartono, Serma Hadi, Serka Mintoro dan Sertu Muslimin.
24. Bahwa Serma Joko Widodo pernah memberikan saran kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 23.00 WIB, "ijin Komandan, saran kalau bisa Kopka Andi dipindahkan/ditaruh ke sel Kodim/Penjagaan" dijawab oleh Terdakwa, "Jangan, biar di sini saja karena ini kan aib saya dan kalau ditaruh di di sel penjara, anggota Kodim akan tahu semua".
25. Bahwa alasan Terdakwa selaku Dandim 0812/Lamongan tidak melakukan penahanan di sel penjara Kodim 0812/Lamongan karena itu aibnya sendiri dan tidak boleh semua orang mengetahuinya kecuali anggota Unit Intel dan yang mendengarkan saat itu antara lain Saksi, Serma Joko Widodo, Serma Hartono, Serma Hadi, Serka Mintoro dan Sertu Muslimin.
26. Bahwa setelah Saksi menerima tugas dan tanggung jawab piket Unit Intel dim 0812/Lamongan pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi tidak melihat Terdakwa datang ke Unit Intel. Namun sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang lalu memerintahkan Saksi untuk memborgol dan memerintahkan Saksi mengumpulkan anggota Unit Intel yang terdekat seperti Serma Joko Widodo, Serka Mintoro dan Sertu M. Amzah untuk melakukan pemeriksaan secara terus menerus sampai jenuh.
27. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB Sertu Muslimin datang lebih dahulu, setelah itu Saksi mengajak Kopka Andi masuk ruang Unit Intel, kemudian Serma Joko Widodo, Serka Mintoro dan Serma Hadi sedangkan Terdakwa datang sekira pukul 21.00 WIB. Setelah Terdakwa masuk ruang Unit Intel kemudian Saksi keluar sedangkan anggota Unit Intel lainnya saat itu keluar masuk melihat Terdakwa melakukan pemeriksaan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi menggunakan beberapa kertas Koran yang sudah dilinting/ digulung.

28. Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam ruangan Danunit Intel, Saksi melihat kepala Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditutup menggunakan kaos yang dikenakan Kopka Andi yang dinaikkan ke kepalanya, selanjutnya sambil bertanya Terdakwa melakukan pemukulan kepada Kopka Andi menggunakan beberapa kertas Koran yang sudah dilinting, kemudian Saksi melihat Kopka Andi masih dalam kondisi kepala tertutup dengan kaos, celana dalam dan celana luarnya terbuka sampai paha sehingga kelihatan alat kemaluannya/penisnya selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memegang gelang karet sambil menjepretkan gelang karet tersebut ke arah kemaluan Kopka Andi dilakukan berkali-kali.
29. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dibantu Kopka Andi melakukan pembersihan ruangan Unit Intel dibantu oleh Kopka Andi dimana lintingan koran yang dipergunakan untuk memukul Kopka Andi dan gelang karet Saksi taruh di kardus sampah bersama kertas bekas makan nasi goreng, kemudian Saksi letakan di depan kantor Unit Intel, waktu pembersihan tersebut Saksi menemukan gelang karet sebanyak \pm 20 biji.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/ Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir memberikan keterangan dipersidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-17 :

Nama lengkap : **Ny. Gina Herdina**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Januari 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Royal Residence B-19 No. 301 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram pada tanggal 08 Agustus 1999 di Cianjur Jawa Barat dan dari pernikahan Saksi tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang putra dan 1 (satu) orang putri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal Kopka Andi sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0812/Lamongan pada bulan lupa tahun 2012 dan dalam hubungan atasan dan bawahan Kopka Andi sebagai ajudan dari Terdakwa, dan Ajudan yang lain diantaranya Om Andi dan Om Putut.
3. Bahwa tugas ajudan di rumah dinas adalah beres-beres rumah di dalam dan di luar rumah, mencuci pakaian keluarga termasuk pakaian dalam Saksi dan keluarga, menyapu dan mengepel lantai, mengantar anak-anak sekolah serta mengurus hewan peliharaan Terdakwa dan memandikan dan mengenakan baju Gia Adelia, Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Kopka Andi untuk memandikan dan mengenakan baju pada anak Saksi Gia Adelia.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 saat itu anak Saksi setelah mandi dan berpakaian lari masuk ke kamar Saksi duduk di kasur, saat itu Saksi sedang berbaring dan ada Terdakwa didalam kamar tersebut. Gia Adelia bercerita bahwa Om Andi Jahat, Saya mau ditititin. Mendengar hal tersebut Saksi dan Terdakwa kaget lalu Terdakwa bicara kepada Saksi, "Tuh dengar dia bicara" dalam hati Saksi tidak mungkin, tetapi ketika Gia Adelia ditanya jawabannya selalu sama bahwa " dikamar ade dipepetkan ke tembok/dinding dan mau ditititin Om Andi" mendengar itu Saksi dan Terdakwa kaget lalu Saksi keluar kamar dan melihat ada Om Agus, lalu Saksi perintahkan masuk kedalam kamar sehingga didalam kamar Saksi tersebut ada, Terdakwa, anak Saksi Gia Adelia dan Om Agus, sehingga Om Agus mendengar langsung apa yang diomongin oleh Gia Adelia, kemudian Om Agus menyampaikan ke Saksi bahwa Gia Adelia pernah bilang ke Om Agus bahwa Gia Adelia ditititin Om Andi 2 (dua) bulan yang lalu tetapi Om Agus ketika itu beranggapan bahwa itu hanya gurauan, kemudian Saksi memerintahkan Om Agus memanggil Bu Parjo dan Saksi menyampaikan kepada Bu Parjo tentang yang dialami oleh Gia Adelia, kemudian Bu Parjo menangis karena menurut Bu Parjo 2 (dua) hari yang lalu Gia Adelia pernah bercerita kepada Bu Parjo tentang Gia Adelia ditititin sama Om Andi dan Bu Parjo mau menyampaikan ke Saksi tetapi takut.
5. Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa hanya suami Saksi/Terdakwa bilang bahwa Om Andi akan diamankan dulu supaya Gia Adelia tenang karena setelah Gia Adelia bercerita dua kali ditititin Om Andi, anak Saksi teriak-teriak histeris bila melihat Om Andi. Setelah itu Om Andi diamankan oleh Terdakwa di sebelah rumah dinas tepatnya di kantor unti intel Kodim 0812/Lamongan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 dan pukul 16.00 WIB Saksi memerintahkan salah satu ajudan untuk mengantarkan makanan ke Kopka Andi di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan karena Saksi tahu ketika itu Kopka Andi belum makan dan Saksi juga masih belum percaya bahwa Om Andi telah melakukan perbuatan pelecehan terhadap anak Saksi dan Saksi ketika itu merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan karena Om Andi sudah Saksi anggap seperti keluarga sendiri.

7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi menelepon istri Kopka Andi yang bernama Sdri Ika Sepdiana memerintahkan untuk datang ke rumah dinas Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB istri Kopka Andi datang dan setelah berada di ruang tamu kemudian Saksi memerintahkan masuk kedalam kamar Saksi karena saat itu posisi Saksi sedang sakit, kemudian Saksi menceritakan kepada istri Kopka Andi bahwa Om Andi sudah melakukan pelecehan seksual kepada Gia Adelia, setelah itu Saksi menyuruh istri Kopka Andi untuk masuk ke kamar Gia Adelia menanyakan sendiri kejadian tersebut, setelah masuk ke kamar Gia Adelia, Bu Andi ke kamar Saksi lagi lalu menangis dan meminta maaf dengan apa yang telah dilakukan suaminya kepada Gia Adelia dan Saksi ketika itu berkata, "Ya sudah, yang sudah terjadi mau bagaimana lagi", saat Bu Andi pulang Saksi memberikan sejumlah uang untuk membeli susu anaknya, bu Andi berkata, "suami saya sudah seperti ini kepada anak ibu, kok ibu masih baik kepada saya", Saksi jawab "nggak apa-apa ini untuk susu anaknya ibu".
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 10.30 WIB Saksi mengingatkan ajudan untuk jangan lupa memberi makan kepada Om Andi dan jenis makanannya adalah makanan yang ada di rumah itulah yang dibawa kemudian diberikan kepada Om Andi.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.45 WIB Saksi menelpon istri Kopka Andi menyampaikan bahwa Kopka Andi sudah mengakui perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap anak Saksi Gia Adelia sebanyak 1 s/d 3 kali setelah Saksi mendengar rekaman suara Om Andi dari Hp suami Saksi (Terdakwa).
10. Bahwa Saksi menyampaikan pengakuan Kopka Andi kepada Istrinya 15 menit sebelum ada pengakuan dari Kopka Andi kepada Terdakwa, tentang hal itu Saksi kemudian menjelaskan bahwa Saksi tidak ingat jamnya namun Saksi hanya ingat harinya hari Minggu.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mengirim sms kepada istri Kopka Andi menyampaikan agar "Jangan bilang ke siapa-siapa karena ini merupakan aib" dengan tujuan supaya orang lain tidak tahu masalah ini.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke kantor Unit Intel karena dipanggil oleh Terdakwa, sampai di kantor Unit Intel Saksi mendengar pengakuan dari Om Andi yang telah melakukan perbuatan pelecehan terhadap anak Saksi ketika Saksi ada kegiatan, menurut pengakuan Om Andi bahwa ia melakukan pelecehan dengan cara dibuka baju dan pempersnya dilakukan didalam kamar Gia Adelia, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang diceritakan oleh Om Andi karena Om Andi kemudian berlutut dan menarik kaki Saksi untuk memohon maaf kepada Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi bicara, "Om Andi kok tega sih sama anak Saya Gia, Gia kan masih kecil?". Tentang adanya pemukulan saat itu Saksi lupa apakah ketika itu Saksi melakukan pemukulan atau tidak terhadap Kopka Andi karena ketika itu Saksi shock dan Saksi tidak ingat siapa saja yang ada didalam ruangan saat itu.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB Saksi tidak pernah memerintahkan ajudan untuk tidak mengirim makanan kepada Kopka Andi dan memerintahkan untuk membawa pakaian Kopka Andi ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
14. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 23.11 WIB Saksi memerintahkan salah seorang anggota Unit Intel untuk menghubungi istri Kopka Andi yang intinya memerintahkan istri Kopka Andi agar mengantarkan uang makan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dan harus diantar sendiri dan jangan lebih dari pukul 08.00 WIB.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Ahli-1 :

Nama lengkap : **Dr.Mochammad Ainul Ghurri**
Pekerjaan : dokter RSUD Lamongan
Jabatan : Plt. Instalasi Kehakiman
RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 21 April 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kinameng No. 95 RT/RW 002/002
Kel. Sidokumpul, Kec/Kab. Lamongan
atau Jln. Lamong Rejo Kampung
Kranggan GG. Ababil No. 20

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB menerima jenazah seorang laki-laki yang bernama Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang diserahkan kepada Ahli melalui dinas oleh Kapten Cpm Irwan dan dokter dari Mojokerto yang bernama dokter Ari dan Ahli melakukan pemeriksaan bagian luar dari jenazah guna kepentingan otopsi visum et reperentum tentang penyebab kematian korban yang disebabkan benturan di bagian tubuh korban.
2. Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan tubuh korban bagian luar mengidentifikasi tanda-tanda lainnya yang menyebabkan korban meninggal dunia saat itu pada korban terdapat luka jerat antara dagu bawah sama leher atas, posisi jeratan melingkar dibawah telinga kanan dan kiri, mulut agak terbuka sekitar 4 cm dengan lidah sedikit menjulur, mata sedikit terbuka sekitar 0,5 cm, ditemukan memar/bengkak pada kepala, memar pada leher bawah sekitar 2 cm, memar dan lecet tergores tidak beraturan didaerah dada depan kiri dan kanan, ujung jari dari kedua tangan pucat kebiruan, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cairan sperma yang keluar di celana dalam korban dan di ujung kemaluan masih hanya ada sedikit cairan sperma yang keluar, ujung kedua kaki pucat kebiruan.

3. Bahwa sepengetahuan ilmu ahli sebagai dokter bahwa ciri-ciri umum yang merupakan ciri-ciri seseorang mati karena gantung diri antara lain air muka menjadi biru, air muka menjadi pucat karena aliran darah tertekan, alur jerat arahnya serong, lidah menjulur keluar dan ada noda-noda urine, sperma, feses, air liur keluar dari sudut bibir jenazah, mata menonjol keluar, namun ciri-ciri tersebut tidak semua terdapat pada korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sehingga kematian gantung diri korban tidak wajar.
4. Bahwa Ahli menemukan tanda-tanda lain yang Ahli temukan pada jenazah Kopka Andi adalah air muka jenazah Kopka Andi tidak membiru tetapi hanya pucat, alur jerat melengkung mengikuti bentuk tali, lidah sedikit menjulur, tidak ada noda urine, ada noda sperma, feses tidak ada, air liur di sudut bibir tidak ada, mata tidak menonjol keluar harusnya lidah panjang menjulur keluar, mata keluar lebar bentuk tali alur bekas jerat melengkung mengikuti tali harusnya tidak melengkung ke belakang tapi melengkung keatas yang ada harusnya seperti ciri-ciri utama seperti bekas jerat tali di leher, muka pucat, ujung jari kedua tangan dan kaki kebiruan pucat, sperma keluar.
5. Bahwa korban saat digantung masih dalam keadaan hidup dan mati setelah tulang rawan leher putus yang mengakibatkan tersumbatnya aliran oksigen kedalam paru-paru dan jatung serta organ tubuh lainnya, Saksi setelah mencocokkan dan melihat foto kondisi korban tergantung menunjukkan bahwa korban posisinya termasuk kategori tipikal hanging atau classic hanging, maksudnya korban tergantung dalam posisi klasik yang mempunyai simpul di tengah atau belakang yang dikaitkan pada kain sarung selanjutnya dari foto korban yang tergantung dihubungkan dengan jenis posisi jerat tali maka pendapat Saksi cenderung mengakibatkan patah tulang lidah rata dan korban mati dalam kondisi ketidak wajarannya akibat jerat leher yang mengakibatkan susah bernafas karena tulang rawan lidah patah tak beraturan.
7. Bahwa korban jika matinya murni gantung diri lidahnya akan menjulur keluar dengan mata keluar dan korban mati karena jerat tali dileher di bawah jakun bukan tali jerat gantungan yang berada di atas jakun dan dari kondisi korban terborgol dan lemas korban tidak bisa menggantung diri karena sulit sehingga dimungkinkan Korban tergantung karena ada orang lain yang membantunya.
8. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi melihat korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tangan masih terborgol dengan posisi terlentang serta luka bekas jerat antara dagu bawah sampai leher atas, memar di dada, memar di kepala dan ada luka lecet tidak beraturan di dada sehingga ada kejanggalan dengan kematiannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut pendapat Saksi posisi tali yang menjerat atau yang melingkar diantara dagu bawah dengan leher atas bisa menyebabkan kematian seseorang, ini disebabkan jika seseorang tidak memperoleh oksigen selama 4 s/d 6 menit ke sistim pernapasannya atau ke paru-paru maka hal tersebut menyebabkan seseorang mati lemas nah disaat sedang mati lemas itu ada orang yang membantu menggantungnya, ini terlihat dari bekas jerat di atas tulang jakun korban.
11. Bahwa menurut Saksi warna lebam pada kulit di sekitar jeratan melingkar di bawah telinga kanan dan kiri warna kemerah-merahan, kecoklatan, menunjukkan korban saat dijerat lehernya masih hidup dan kondisi itu disebabkan jaringan tubuh seseorang masih dialiri oleh darah sehingga jika mendapat trauma benda atau luka jerat menimbulkan bekas ditubuh dan korban mati lemas.
12. Bahwa menurut Saksi, trauma benda tumpul bisa juga ditimbulkan oleh benda sejenis selang air sebesar ibu jari orang dewasa seperti terlihat pada bekas yang tertinggal di leher korban, atau akibat dari pukulan yang dilakukan oleh orang dan terlatih secara militer dan benturan selang air tersebut dengan tubuh manusia bisa menyebabkan meninggalkan bekas luka dalam misalnya luka di jaringan otot dan kulit termasuk pula otot-otot dada di bagian iga sehingga menimbulkan bekas luka/pendarahan dalam.
13. Bahwa menurut Saksi patahnya tulang lidah tidak rata dapat disebabkan oleh trauma atau persentuhan benda tumpul lainnya, termasuk sebuah selang air sebesar ibu jari orang dewasa dimana keadaan tulang lidah atau tulang krikoid adalah merupakan tulang rawan atau tulang muda yang mudah untuk cidera, namun jika melihat foto korban yang terjerat secara klasik hanging lebih cenderung pada patah tulang lidah rata atau beraturan dan luka lebam pada leher korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sekira 2 cm tersebut dapat dikarenakan persentuhan benda tumpul, dan jika disebabkan oleh benda yang serupa dengan selang air sebesar ibu jari orang dewasa juga dapat menimbulkan trauma tumpul pada leher.
14. Bahwa menurut Saksi, luka memar pada bagian kepala dan rembesan darah warna kemerah-merahan pada tengkorak atau tempurung kepala korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang disebabkan oleh trauma tumpul bisa disebabkan oleh selang air, jika dipukulkan ke bagian kepala manusia bisa juga benda lain sehingga terjadi pendarahan pada kulit dan atau otot kepala korban.
15. Bahwa menurut Saksi, pemukulan dengan selang air bisa mengakibatkan terdapat resapan darah dan bagian dada dalam tampak menghitam di sela-sela tulang iga 1 s/d 4, dan hal itu bisa dikarenakan trauma benda tumpul termasuk selang jika dipukulkan akan berakibat yang sama.
16. Bahwa sebagai Saksi ahli yang bekerja sebagai seorang ahli di Instansi Kehakiman RSUD dr. Soegiri Lamongan, berdasarkan keilmuan dan pengalaman yang ditangani Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan sesuai hasil pemeriksaan jenazah meninggal dunia disebabkan oleh luka jerat atau trauma jerat di leher.

17. Bahwa pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik pada tanggal 17 Desember 2014, Saksi menjelaskan korban sudah meninggal \pm 10 (sepuluh) jam yang lalu atau sekira pukul 01.00 WIB, namun dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 13 April 2015 Saksi menjelaskan korban meninggal \pm 6 (enam) jam sebelumnya, perkiraan 6 (enam) jam tersebut karena melihat kondisi jenazah sudah terdapat kaku mayat dan sudah timbul lebam-lebam mayat, serta pada pemeriksaan tambahan Saksi pada tanggal 17 November 2015 Saksi menjelaskan korban sudah meninggal \pm antara 6 jam s/d 10 (sepuluh) jam sebelumnya karena saat Saksi terima korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena tubuh korban yang sudah meninggal 4 jam s/d 6 Jam kemudian timbul kaku mayat, selanjutnya jika sudah 6 Jam s/d 10 jam kemudian kaku mayat hilang tinggal lebam mayat saja, dan saat korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono Saksi terima dalam keadaan lemas/tidak kaku dan sudah timbul lebam mayat.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono gantung diri atau digantung orang lain.

Atas keterangan Saksi Ahli-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Ahli-2 :

Nama lengkap : **Dr. Ema Vika Pratiwi**
Pekerjaan : Dokter
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 28 April 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sawo No. 30 RT 04 Rw 08 Desa Deket Kulon Kec. Deket Kab. Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi ahli-2 berada di Puskesmas Kota Lamongan Saksi ahli-2 ditelepon oleh Serma Suto Kaposkes Kodim 0812/Lamongan yang menyampaikan agar datang ke rumah dinas Terdakwa di Kodim 0218/Lamongan karena ajudan Terdakwa bunuh diri dengan cara gantung diri.
2. Bahwa setelah menerima, Saksi ahli -2 langsung berangkat ke Poskes Kodim 0812/Lamongan, menuju rumah dinas Terdakwa, setelah sampai di rumah Dinas Terdakwa Saksi ahli-2 masuk ke dalam kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan melihat kondisi korban, setelah tiba di depan korban dari jarak 1,5 meter Saksi melihat kondisi korban menggantung dengan menggunakan kain sarung yang disambung tali warna hitam, tangan terborgol didepan posisi menempel di sekat ruangan yang terbuat dari triplek, mata terpejam, mulut tertutup namun lidah tidak terjulur kematian gantung diri ini banyak kejanggalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Saksi ahli -2 tanda-tanda orang yang meninggal karena gantung diri yaitu **lidah menjulur, keluarnya sperma dan feces, letak lebam mayat dan mata melotot**, dan dari semua tanda-tanda tersebut Saksi ahli-2 tidak melihat pada diri Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yaitu lidah tidak menjulur dan mata tidak melotot, sementara untuk sperma dan lebam mayat tidak ditemukan karena memang tidak memegang tubuh korban, Saksi ahli hanya melakukan pemeriksaan dengan sebatas melihat dari jarak 1,5 meter selama ± 10 (sepuluh) menit.
4. Bahwa pada saat pertama kali melihat kondisi korban Saksi bicara dalam hati saja "kematian korban kok seperti ini" Saksi, namun saat itu Saksi mengiyakan perkataan dari anggota yang Saksi tidak ketahui namanya yang berpakaian preman yang mengatakan kepada Saksi, "Dok matinya aneh ya, lidahnya kok tidak menjulur" Saksi saat itu menjawab, "Iya pak, memang itu juga yang saya pikirkan".
5. Bahwa menurut Saksi ahli-2, korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tergantung dengan posisi tali melingkar diantara dagu bawah dengan leher atas tidak menyebabkan kematian karena tidak menghambat saluran pernapasan walaupun tergantung dalam waktu lama dan tidak menghambat distribusi oksigen ke otak dan tidak menyebabkan kematian.
6. Bahwa menurut Saksi, apabila korban sudah meninggal digantung berarti warna disekitar jeratan lebam kemerahan agak keunguan dan kalau ditekan lebam tersebut hilang apabila matinya $\frac{1}{2}$ jam s/d 12 jam, tetapi jika meninggalnya lebih dari 12 jam lebamnya tetap membekas dan ditekan tetap kembali seperti semula ini semua tidak nampak ada tanda-tanda tersebut.
7. Bahwa menurut Saksi, yang membedakan memar dengan lebam mayat adalah kalau lebam mayat muncul di atas 30 menit kalau ditekan hilang makin lama makin banyak sampai 8 jam kematian, setelah 12 jam ditekan tidak hilang, letaknya di titik terendah dari jenazah, sedangkan memar dipencet tidak hilang tetap membekas kalau di bawah 6 s/d 8 jam warna merah keunguan, kalau di atas 8 jam warnanya hitam kebiruan.
8. Bahwa menurut Saksi, dengan melihat foto korban tersebut berpendapat luka yang yang diderita oleh korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono akibat kekerasan benda tumpul tidak ada tanda-tanda bunuh diri, yang ditandai oleh lidah menjulur, mata melotot, keluarnya air mani, keluarnya feces (Keluarnya kotoran), sedangkan dalam foto tersebut tidak ada.
9. Bahwa menurut Saksi, jeratan tali training celana yang menjerat leher korban tidak mungkin mengakibatkan patah tulang rata, dan pada intinya setiap jeratan patah tulangnya rata dan jika patah tulangnya tidak rata bisa disebabkan oleh benda tumpul misalnya selang air.
10. Bahwa menurut Saksi, melihat kondisi mayat korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, korban meninggal 6 jam sebelumnya, saat itu Saksi melihat sekira pukul 08.30 WIB sehingga kira-kira meninggalnya antara sekira pukul 01.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB s/d pukul 02.00 WIB dan lebam di bawah jakun bukan disebabkan oleh tali, melainkan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

11. Bahwa menurut Saksi, korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono digantung bukan gantung diri, alasannya tidak mungkin orang gantung diri menempel di tembok, letak antara lantai dengan ujung kaki terlalu dekat atau pendek.

Atas keterangan Saksi Ahli-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Ahli-3 :

Nama lengkap : **Dr. Heri Slamet Santoso**
Pekerjaan : Dokter
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 02 Februari 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pakis Gelora 1/22 RT/RW 01/08 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo Kodya Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi membuka praktek di RS DKT Gubeng telah datang anggota TNI AD namun sesuai dengan catatan status pasien yang berobat adalah Sdri Gina Herdina namun saat masuk ke ruangan Saksi anggota TNI AD tersebut mengatakan bahwa maksud kedatangannya untuk memeriksakan anaknya karena di duga telah mengalami pelecehan seksual sekaligus meminta visum.
2. Bahwa tindakan Saksi setelah Letkol Inf Ade Rizal (Terdakwa) menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta visum adalah "bahwa untuk permintaan visum harus melaporkan kepada pihak berwajib terlebih dahulu dan pihak berwajib tersebut yang akan mengajukan permohonan visum" saat itu Saksi juga menyarankan agar dipertimbangkan kembali jika akan melakukan visum terhadap anak karena akan mengakibatkan trauma psikologis yang kedua bagi anak dan jika tetap menginginkan visum agar dilakukan di RS dr. Soetomo karena disana banyak ahli dan sarananya lebih lengkap. Terhadap saran Saksi tersebut, Terdakwa dan istrinya menerima kemudian pamitan pulang.
3. Bahwa selama Terdakwa mengantar anaknya yaitu Sdri Gia Adelia berobat Saksi tidak melakukan pemeriksaan apapun terhadap Sdri Gia Adelia, Saksi hanya menyarankan seperti yang Saksi jelaskan pada jawaban Saksi sebelumnya setelah itu Terdakwa dan keluarganya pulang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan berapa kali anaknya Terdakwa yang bernama Gia Adelia telah mengalami pelecehan seksual namun Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi yang melakukan pelecehan seksual adalah orang yang kerja di rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Ahli-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Ahli-4 :

Nama lengkap : **dr. Abdul Aziz, Sp.F.**
Pekerjaan : dokter Spesialis Forensik Gol III/b
Jabatan : Staf SMS Ilmu Kedokteran Forensik
RSUD Dr. Soetomo
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 13 Mei 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Prof. Moestopo 6-8 Surabaya
Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan di penyidik Polisi Militer dalam kasus matinya **Kopka Priyo Dwi Harsono** untuk menerangkan keahliannya sebagai ahli forensik kaena. Ahli bekerja di Forensik membantu bidang peradilan yang membutuhkan hasil pemeriksaan forensik terhadap kasus-kasus yang dihadapainya dan berkaitan dengan keahlian ilmu yang ahli miliki, untuk membantu dalam menegakan keadilan.
2. Ahli menangani bedah mayat secara ilmu forensik juga seperti halnya pemeriksaan bagian luar tubuh manusia yang diakibatkan dari perbuatan tindak pidana yang tidak mati untuk yang mati pemeriksaan dalam mencari penyebab luka dan kematian dan sudah mempunyai pengalaman cara menangani menangani koraban mati dan sudah ratusan seperti korban mati tidak wajar, kasus mati lalin ,pembunuhan mal praktek oleh dokter,dan bunuh diri, serta penganiayaan.
3. Bahwa Ahli ikut menangani perkara tergantungnya **Kopka** ikut menangani secara forensik memeriksa mayat korban untuk mendalami penyebab kematian korban setelah adanya pemermintaan untu melakukan pemeriksaan secara forensik untuk melakukan otopsi setelah mayat digali dari kubur kemudian Ahli melakukan otopsi mayat Korban walaupun kulit jenazah sudah banyak yang terkelupas tapi ahli tetap melanjutkan pemeriksaan bagian dalam mayat maupun luarnya.
4. Bahwa ahli menemukan apada mayat **Kopka Andi Priyo Dwi Harson** pada bagian tengkorak terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri yang berukuran 4 x 4 cm dan berada 4 cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah sebelah kanan, di bagian kanan yang berukuran 10 x 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, di bagian belakang sebelah kanan berukuran 3 x 2 cm adalah merupakan tanda-tanda kekerasan benda tumpul yang diterima korban ketika masih hidup. Jika kekerasan pada kepala tersebut mengakibatkan pendarahan dengan jumlah tertentu dan lokasi tertentu dalam otak maka dapat menyebabkan kematian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ahli menyimpulkan dari hasil pemeriksaan Forensik dapat ditentukan dari mayat atau Jenazah telah mengalami pembusukan namun bekas kekerasan benda tumpul atau bekas jeratan pada leher yang menyebabkan potongnya tulang rawan lidah dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli, korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono meninggal lebih dari 1 (satu) bulan sehingga di simpulkan korban mati tidak wajar karena matinya bukan disebabkan karena penyakit atau benturan beda tumpul.
6. Bahwa ahli berpendapat dari dugaan korban mati gantung diri terus mati itu tidak ada tandanya namun ini korban sebelum di gantung masih keadaan hidup sehingga setelah tergantung terdapat adanya resapan darah dilehernya jadi korban mati akibat digantung.
7. Bahwa Ahli untuk menguatkan hasil forensik ikut hadir dalam olah TKP dengan rekontruksi dalam rekontruksi ahli melihat korban tidak bisa membuat jeratan untuk gantung diri karena tangan dalam keadaan terborgol dan di tiang gantungan terdapat paku yang menancap pada tiang sehingga apabila Korban meloncat ketiang gantungan maka leher korban akan tergores sementara dari hasil pemeriksaan pada leher korban tidak ada luka goresan paku.
8. Bahwa dalam olah TKP atau rekontruksi dilokasi korban mati tergantung tidak terdapat alat untuk memanjat Korban untuk mencapai tali jerat dan jarak antara lantai dengan ujung jari kaki Korban 0,02 Cm sehingga tidak mungkin bisa tanpa adanya alat bantu, dan kecurigaan terjadi bahwa korban mati tergantung dalam keadaan menyender ketiang gantungan sehingga terlihat kesan korban ada yang membantu untuk menggantung.
9. Bahwa Korban mati dengan cara bunuh diri akan meninggalkan bekas di bawah tulang jakun leher namun korban meninggalkan dua bekas tanda merah di bawah jakun dan diatas jakun yang tanda merah di bawah jakun terlihat bekas pukulan benda sebesar ibu jari, sedangkan di atas jakun sebesar tali kolor, sehingga dilihat dari tali sekecil itu tidak mungkin bisa mematahkan tulang rawan lidah, patahnya tulang rawan lidah harusnya rata bukan pecah tidak beraturan kalau pecah tidak beraturan merupakan bekas benturan benda tumpul secara keras.
10. Ahli melihat tingginya tiang gantungan kurang lebih dua meter namun di tiang tersebut terempel sekat penutup dengan tinggi 1,73 Cm dan tali jerat berada diujung sekat penutup atas yang bisa digunakan untuk ikatan dan kondisi kayu gantungan hanya dipaku diatas dan sekat tidak ada kekuatan jika korban menggantung dengan cara melompat akan terkena paku yang tertancap di kayu tersebut dan tiang pasti roboh karena terkejut menopang tumpuan beban yang secara mendadak jika korban melompat memasukan lehernya ke tali gantungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Ahli berkeyakinan korban ada yang membantu untuk menggantung diri dilihat dari posisi korban tergantung tersender, tangan korban terborgol, tidak adanya alat untuk memanjat dan jarak ujung jari kaki korban 0,02 Cm dari lantai jadi terkesan korban dipaksa diangkat dan digantungkan dan korban saat digantung masih dalam keadaan hidup terlihat dari resapan darah yang ada pada jaringan jaringan tubuh dengan kondisi tidak sadarkan diri karena terkena pukulan benda tumpul dan di tulang kepala terdapat bekas resapan darah akibat benturan benda tumpul.

Atas keterangan Saksi Ahli-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil, lulus pada tahun 1994 dan dilantik dengan Pangkat Letda Inf, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Inf di Bandung. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa ditugaskan sebagai Dandim 0812/Lamongan hingga sekarang dengan pangkat Letkol Inf NRP 11940022080272.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0812/Lamongan sejak tanggal 28 September 2012 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok angkatan darat dibidang teritorial, melaksanakan antara lain Binpers, Bin pangkalan, Bin organisasi, Binlat, Bin Piranti lunak dan Bin Materiil.
3. Bahwa prosedurnya jika ada anggota yang melanggar atau yang melakukan tindak pidana maka jika pelanggaran disiplin akan diserahkan kepada Staf intel dan yang melakukan tindak pidana akan diserahkan ke polisi militer, anggota yang diserahkan kepada staf intel adalah anggota yang sering terlambat apel, rambut gondrong dll.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sejak tahun 2013 ketika ia melaksanakan laporan di kantor Kodim 0812/Lamongan kemudian ditempatkan di Koramil Sambeng lalu ditarik menjadi ajudan rumah dinas Terdakwa 0812/Lamongan dan menurut penilaian Terdakwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono adalah bagus dan penurut.
5. Bahwa yang berdinasi menjadi ajudan di rumah dinas Terdakwa adalah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, sersan Agustinus, dan Sersan putut dengan sistim dinas ajudan adalah 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun, jika ajudan sedang turun maka ajudan memantau wilayah setelah itu istirahat pulang.
6. Bahwa tugas ketiga ajudan tersebut adalah menyiapkan alat perlengkapan untuk dinas dan membawa surat-surat yang masuk dan surat keluar di luar jam dinas, terkadang membersihkan pekarangan rumah dan selain tiga ajudan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar yang ikut tinggal di rumah dinas yaitu Sdr. Tora sejak bulan Agustus 2014, selain itu masih ada pembantu "Bibi" yang bekerja menyetrika, bersih-bersih rumah dan memasak setiap hari datang namun jika tidak ada kerjaan dua hari sekali datangnya.

7. Bahwa aktifitas putra-putri Terdakwa antara lain sejak pukul 06.30 WIB anak Terdakwa bangun, langsung melaksanakan mandi yang memandikan Gia Adelia seringnya istri dan bu Parjo karena sering berada di rumah lalu berpakaian, setelah itu yang mengantar ke sekolah Kopda Putu dan serma Tulus, setelah itu sepulang sekolah digantikan oleh ibu Danramil Tikung An. Ibu didik, kadang digantikan oleh istri, setelah itu jika malam melakukan aktifitas di rumah saja.
8. Bahwa Terdakwa telah melakukan interogasi kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, karena diawali pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang menonton TV dan ngobrol dengan anaknya Gia dan Istri, kemudian bertanya pada Gia "Banyak tidak temannya di sekolah? Ada yang jahat atau nakal sama Gia ?" lalu Gia menyebut ada dua yang nakal dan menambahkan "Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin".
9. Bahwa mendengar perkataan Gia Adelia Terdakwa menjadi kaget lalu menyampaikan ke istrinya, namun istrinya tidak percaya, setelah itu Terdakwa dan istrinya bertanya pada anaknya dengan berkata "Ditititin itu apa ? dan bagaimana?" jawab anaknya "dibuka bajunya dan celananya, lalu ditititin", lalu Terdakwa bertanya lagi "Apa yang ditititin?" lalu dijawab "Yang ditititin kadang pantat kadang memek".
10. Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada anaknya sampai 7 (tujuh) kali diulang dengan pertanyaan yang sama, dan jawabannya tetap sama tidak berubah, bahkan Terdakwa sudah merekam sebanyak 2 (dua) kali dan saat pertanyaan yang ketujuh anaknya ketakutan sambil berteriak-teriak "Aku tidak salah, Ma.. yang salah Om Andi.. aku jangan dibawa ke polisi", dan itu berefek sampai dengan saat ini jika mendengar nama Om Andi dan Polisi dia akan histeris.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memanggil Serma Joko Widodo Ba Sub 2 Unit Intel lalu memerintahkan Serma Joko Widodo untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya yang bernama Gia dengan penekanan "adakan pemeriksaan jangan ada kekerasan" dan Terdakwa terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tetap diperlakukan seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa bahkan Terdakwa masih menyuruh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono untuk makan.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Serma Joko Widodo membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke kantor Unit Intel untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa dan istri berada di rumah dinas lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi kantor Unit Intel lalu bertanya kepada Serma Joko dan di jawab yang berangkutan tidak ngaku kemudian Terdakwa bertanya sendiri lalu dijawab "Saya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin melakukan, karena de gia sudah saya anggap adik atau anak saya sendiri” setelah itu Terdakwa mengajak Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke ruang tamu lalu Terdakwa berkata “anak kecil tidak mungkin berbohong apa lagi diucapkan sampai berulang kali”.

13. Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengumpulkan anggota Unit Intel sebanyak empat orang yaitu Serma Joko, Serma Agen, Serma Minto, Serma Hamzah lalu memerintahkan untuk menanyakan terus menerus secara bergantian, agar pikiran Kopka Andi Priyo Dwi Harsono lelah, lalu Serma Joko, Serma Agen Purnama, Serma Minto, Serma M. Amzah melanjutkan pemeriksaan namun hasilnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono belum mengakui.
14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB menelepon Bu Andi memberitahukan agar bu Andi datang ke rumah dinas Terdakwa lalu bu Andi bertanya “Ada apa pak ?” Terdakwa menjawab “Ada perlu penting”, sekira pukul 20.00 WIB Bu Andi datang dengan orang tuanya namun orang tuanya tidak ikut masuk ke rumah menunggu di luar, lalu Terdakwa mengajak bu Andi ke kamar menemui istrinya yang sedang sakit, lalu Terdakwa menanyakan kepada bu Andi “Apa pak Andi punya kelainan selama ini masalah seksual ?”, dan jawaban bu Andi masalah seksual normal saja.
15. Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan pengakuan anak Terdakwa pada bu Andi, namun bu Andi ragu mendengarnya seakan tidak percaya, kemudian Terdakwa menyuruh bu Andi untuk menanyakan sendiri kepada Gia Adelia di dalam kamar, lalu bu Andi masuk kamar menemui Gia Adelia berdua saja selama kurang lebih 10 menit lalu bu Andi memeluk istri Terdakwa sambil menangis berkata “maafkan saya dan maafkan suami saya” yang disampaikan berulang-ulang sambil menangis, dan saat itu Terdakwa menawarkan bu Andi untuk menemui suaminya, namun tidak mau tanpa memberi alasan.
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengumpulkan anggota Unit Intel yaitu Serma Joko, Serma Agen, Serma Minto, Serma Hamzah lalu memerintahkan adakan pemeriksaan secara terus menerus sampai jenuh, tidak ada kekerasan yang menyebabkan bekas luka apalagi sampai dengan cacat, karena polisi militer tidak mau jika korban luka, setelah itu Serma Joko, Serma Agen, Serma Minto, Serma Hamzah melakukan pemeriksaan lagi sampai pukul 15.00 WIB.
17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bersama dengan Serma Agen, Terdakwa melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sedang tidur di Matras dengan menggunakan pakaian seperti kemarin lalu serma Agen membangunkan kemudian Terdakwa berbicara dari hati ke hati dengan posisi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono duduk di matras dan Terdakwa duduk di sepeda motor, lalu Terdakwa bujuk, nasehati dan disampaikan jika istrinya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui semuanya, sehingga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono minta maaf dan mengaku kilaf dan telah melakukan sekali pelecehan terhadap Gia Adelia dengan cara kemaluannya digesek-gesekkan ke kemaluan Gia Adelia.

18. Bahwa Terdakwa setelah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui perbuatannya langsung keluar guna meredam kemarahannya, lalu memerintahkan Serma Agen Purnama untuk memeriksa ulang dari awal dengan dasar pengakuan tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan pada waktu itu hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira siang hari Terdakwa memerintahkan Serma Agen Prunomo untuk memborgol Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan alasan takut melarikan diri.
19. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB mendatangi kantor Unit Intel dan mendapatkan laporan dari Serma Joko Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah mengakui melakukan pelecehan sebanyak 3 (tiga) kali bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli kemudian Terdakwa bertanya mengapa kamu melakukan hal itu kepada anak saya dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjawab "bahwa yang mengajak adalah anak Terdakwa", selanjutnya Terdakwa memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan golungan kertas koran sebanyak 18 kali kemudian Terdakwa pulang ke rumdis bertanya kepada anaknya Gia Adelia "Apakah pernah lihat titit Om Andi ? ada bulunya tidak ?" dan di jawab "Pernah.. tidak ada bulunya".
20. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke kantor Unit Intel mengklarifikasi kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan bertanya dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berkata bohong dengan berkata "kadang ada bulunya kadang tidak..", lalu Terdakwa bertanya kembali "sekarang ini ada bulunya tidak ?" dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menjawab "Ada bulunya", kemudian Terdakwa menyuruh membuka ternyata tidak ada bulunya, dan karena merasa dibohongi sehingga Terdakwa menjepret kemaluannya sebanyak 20 (dua puluh) kali yang dilakukan dari jarak \pm 2 meter.
21. Bahwa Terdakwa selanjutnya mendekati Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menutup matanya dengan kaos yang dipakainya namun masih kelihatan sehingga Terdakwa memerintahkan Serma Joko untuk menutup mata Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan kain sehingga tidak bisa melihat, kemudian Terdakwa merekam pengakuan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan setelah merekam Terdakwa memerintahkan untuk penutupnya dibuka lagi sehingga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengetahui jika pengakuannya telah direkam oleh Terdakwa dan saat perekaman tersebut yang hadir adalah Serma Joko, Serma Agen, Serma Mintoro, Serma M. Amzah.
22. Bahwa saat pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono Terdakwa melakukan pemukulan dengan kertas Koran yang digulung mengenai bagian perut saat jawaban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak masuk akal dan saat wajah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditutup Terdakwa membuka/memelorotkan celana luar dan celana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sebatas paha dan menjepret kemaluan korban dengan menggunakan karet gelang sebanyak 20 kali dan saat Terdakwa tanya pada Gia Adelia "titit om adi ada bulunya tidak? Anaknya menjawab "Titit om adi tidak ada bulunya" sehingga Terdakwa bertanya kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono "di kontol kamu ada bulunya tidak" lalu dijawab " kadang ada kadang tidak" makanya Terdakwa memerintahkan untuk membuka celananya dan benar kontolnya tidak berbulu karena di kerok.

23. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB sebelum Terdakwa ke kantor Unit Intel, Terdakwa pergi ke kran Air dan mengambil selang warna biru sepanjang 40 cm, lalu Terdakwa menuju ke ruang intel menanyakan kembali kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tentang apa yang dilakukannya terhadap anaknya, namun jawaban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono berbelit-belit dan menuduh anaknya yang mengajak sehingga Terdakwa memukul perut korban dengan selang sebanyak 5 (lima) sehingga selang warna biru tersebut patah.
24. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Sertu M. Amzah untuk mencari selang dan Terdakwa tetap bertanya dengan posisi Terdakwa duduk di kursi sedangkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono duduk dilantai dan setelah Sertu M. Amzah mendapat selang warna hijau dan menyerahkan ke Terdakwa melalui Serma Joko Widodo selanjutnya Terdakwa memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang warna hijau sebanyak 8 (delapan) kali pada bagian perut dan punggung.
25. Bahwa setelah Terdakwa memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang kemudian Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui dan menceritakan semua yang dilakukan terhadap anak Terdakwa sampai-sampai bahwa vagina anak Terdakwa beberapa kali lecet-lecet.
26. Bahwa setelah ada pengakuan dari Kopka Andi Priyo Dwi Harsono secara gamblang maka Terdakwa merasa ada kekhawatiran dan perasaan takut mengingat kasus JIS yang setelah mengakui ada yang bunuh diri, dan 30 menit setelah pengakuan Sdr. Tora masuk kedalam ruang Unit Intel dengan posisi dibelakang meja, lalu istri Terdakwa masuk mengambil selang berwarna hijau yang berada di atas meja secara spontan langsung melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengenai pinggang belakang sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Kamu tega terhadap anak saya, kamu hancurkan masa depan anak saya" sambil menangis, dan saat itu Kopka Andi Priyo Dwi Harsono minta maaf pada istri Terdakwa, lalu istri Terdakwa berkata "biar Tuhan yang menghukum kamu".
27. Bahwa kemudian Sdr. Tora mendorong Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sambil jalan berkata "Itu keponakan saya, Om", kemudian ajudan Sertu Agustinus masuk ke dalam ruang Unit Intel melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menggunakan selang warna hijau mengenai dada dan punggung sebanyak 6 (enam) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB bertempat di ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Terdakwa mengumpulkan anggota Unit Intel memberi arahan sebagai berikut :

- Boleh emosi tetapi kepala tetap dingin .
- Saat mengambil keterangan tidak boleh ada kekerasan, sampai dengan berbekas luka apalagi sampai cacat.
- Ingat contoh kasus JIS sehabis membuat pengakuan Terdakwa bunuh diri, untuk itu sekarang juga bersihkan ruangan Terdakwa dari benda-benda yang berbahaya yang dapat digunakan untuk gantung diri seperti tali temali, benda tumpul ataupun benda keras lainnya termasuk sabun-sabun dan alat pembersih lantai, bila perlu diborgol dengan menggunakan kursi lipat agar yang bersangkutan tidak bisa kabur ataupun melakukan bunuh diri.
- Besok pagi segera membuat BAPnya karena sudah membuat pengakuan yang cukup kuat rencana akan Terdakwa limpahkan kepolisi Militer.
- Yang jaga malam ini waspada jangan sampai kecolongan.

29. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2014 sekira pukul 05.00 WIB ajudan Terdakwa an. Agustinus mengetuk kamar saya dan memberitahukan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bunuh diri, kemudian Terdakwa mendatangi TKP dan menanyakan kepada piket An. Sertu Hamzah dengan bertanya "Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ini kalian bunuh atau bunuh diri ?" jawaban Piket "Saya baru tahu tadi pagi, Komandan", lalu Terdakwa mengecek denyut nadi namun sudah tidak ada denyut nadinya, tetapi tangan masih lentur dan badannya masih hangat, setelah itu Terdakwa laporan ke Danrem 082/Cpyj dan Danrem 082/Cpyj laporan ke Pangdam V/Brw, petunjuk Pangdam V/Brw : Mayat harus diotopsi, sehingga korban dibiarkan tergantung menunggu dari polisi militer, kesdam dan inteldam V/Brw.

30. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon istri korban, ternyata istri korban sudah berada di depan rumah karena akan memberikan uang makan untuk Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, kemudian istrinya Terdakwa memerintahkan isteri Kopka Andi masuk ke dalam rumah, di ruang tamu baru memberitahukan kepada istri Kopka Andi jika suaminya meninggal dunia setelah ada pengakuan, setelah itu istri korban menelpom kakak korban Serma Bambang yang berdinasi di Sulawesi.

31. Bahwa Terdakwa sempat ngobrol dengan Serma Bambang dan keinginan Serma Bambang agar langsung dikuburkan saja karena memalukan keluarga, dan tidak usah diotopsi, ketika itu ada ucapan dari Terdakwa kepada istri korban "Bu Andi apa jenazah akan diotopsi ?, kalau mau harus dibawa ke Surabaya, dan kalau diotopsi wartawan pada tahu dan berita ini menyebar kemana-mana, sehingga aib ibu dan aib saya tersebar".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa selanjutnya ibu Andi menelepon Serma Bambang dan langsung memerintahkan dikuburkan saja karena memalukan keluarga dan tidak usah di otopsi, dan Terdakwa menyampaikan kalau mau tidak diotopsi maka harus membuat surat pernyataan dan surat pernyataan tersebut dibuatkan oleh anak buah Terdakwa karena istri korban tidak bisa membuat, lalu dibacakan dan istri korban membaca sendiri juga dan kemudian ditandatangani di atas materai dengan disaksikan oleh Kasi Intel, Pabandya Intel an. Mayor Teguh, anggota Kodim 0812/Lamongan dan istri Terdakwa, kemudian jenazah dibawa ke RSUD Sugiri lamongan oleh Denpom V/2, Inteldam V/Brw, dokter dari Kesda V/Braw untuk dilakukan visum luar.
33. Bahwa Terdakwa berpesan kepada istri korban bahwa ada merah-merah di badannya dan itu dipukul pakai koran dan tidak berbahaya, hanya memar luar saja, kalau masyarakat tidak tahu permasalahannya takutnya curiga dan berpikiran lain makanya Terdakwa menyarankan agar yang menggantikan bajunya dari pihak keluarga saja.
34. Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa ada memar-memar melebar ada di leher korban dan ketika selesai acara pemakaman Terdakwa tidak pernah memberi arahan nanti jika siapapun yang bertanya bahwa korban meninggalnya sekira pukul 03.00 WIB, namun Terdakwa hanya menyampaikan jika ada yang bertanya korban melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa, namun saat dalam proses pemeriksaan yang bersangkutan bunuh diri kemungkinan karena takut dan malu.
35. Bahwa menurut perkiraan Terdakwa korban melakukan gantung diri dengan tangan diborgol dengan cara korban mengambil sarung, naik di ujung tempat tidur, melemparkan sarung, mengaitkan tali yang terlebih dahulu disambung oleh korban, kemudian korban mengaitkan kelehernya lalu korban turun/loncat dari tempat tidur.
36. Bahwa Terdakwa belum mengerti benar mengenai tanda-tanda gantung diri, namun Terdakwa berpendapat korban kemungkinan gantung diri adalah sangat mungkin karena dari posisi loncatnya korban dari tempat tidur yang ada di samping korban gantung diri.
37. Bahwa Terdakwa dan anggota Unit Intel lainnya saat melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak pernah melakukan pemukulan pada bagian kepala dengan menggunakan alat lainnya, termasuk kayu dan batu, dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada anggota Unit Intel untuk melakukan pembersihan terhadap bekas alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemukulan.
38. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk memotong rambut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan saat Terdakwa datang ke Unit Intel Kopka Andi Priyo Dwi Harsono rambutnya sudah petak-petak tidak beraturan.
39. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Serma Joko Widodo memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan mengenai bibir, namun Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang memukul mengenai pipi dan mata Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

40. Bahwa di TKP ditemukan adanya batu, namun Terdakwa tidak pernah tahu adanya batu tersebut dan tidak pernah tahu digunakan untuk apa batu tersebut.
41. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Terdakwa tidak pernah berkata "Tega kamu lakukan pada anak saya, saya bunuh kamu nanti!", namun Terdakwa berkata "Tega kamu lakukan itu pada anak saya, padahal kamu ikut sama saya".
42. Bahwa jika dikaitkan dengan visum dimana ada luka di kepala Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Terdakwa tidak tahu tentang penyebab dan pelaku dari luka yang ada di tengkorak kepala Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tersebut, karena selama Terdakwa dan anggota Unit Intel tidak pernah ada yang memukul pada bagian kepala dan saat pemeriksaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak pernah mengeluh atau kesakitan pada kepala.
43. Bahwa menurut Terdakwa, alasan dan penyebab kematian Kopka Andi Priyo Dwi Harsono adalah karena gantung diri dan luka lebam pada leher serta patah tulang lidah adalah kemungkinan karena akibat tali gantung.
44. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, prosedur bila ada anggota yang melanggar pidana adalah pengamanan terhadap anggota sementara waktu dilakukan penahanan, dan dalam memeriksa diborgol untuk faktor keamanan. Kemudian untuk kasus Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak di sel ditahanan Kodim 0812/Lamongan karena dikkawatirkan anggota Kodim lain akan memukul Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang diduga melakukan pelecehan terhadap anak Terdakwa.
45. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena telah menyusahkan orang banyak termasuk Istri dan anaknya, dan mohon keringan hukuman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. Soegiri Jln. Kesuma Bangsa No. 7 Lamongan Nomor 445/1392/413.209 /2014 tanggal 14 Oktober 2014 An. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
 - b. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumkit TK. III Brawijaya Surabaya Nomor: VER/11/XI/2014 tanggal 28 Nopemebr 2014 An. Gia Adelia, umur 4 tahun.
 - c. 4 (empat) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Jl. Mayjen Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya Pro Justisia Nomor KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 tentang VER gali Mayat Alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2359/KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pasang borgol dan 2 buah kunci milik Serma Agen Purnama.
- b. 2 (dua) potong selang air warna hijau merk Milliard dof ukuran $\frac{3}{4}$ ".
- c. 1 (satu) buah pisau cutter dengan pegangan warna merah.
- d. 9 (sembilan) gulungan/lintingan kertas Koran.
- e. 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam merk Jim Joker No. 42 milik Letkol Inf Ade Rizal Muharam.
- f. 1 (satu) helai sarung milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- g. 1 (satu) helai jaket training warna biru milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- h. 1 (satu) buah kaos warna merah milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- i. 1 (satu) buah kaos robek milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- j. 1 (satu) buah celana dalam milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- k. 1 (satu) utas tali training yang putus-putus milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- l. 2 (dua) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- m. 1 (satu) butir obat ponstan dan pembungkusnya milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- n. 14 (empat belas) lembar foto-foto Alm. Kopka Priyo Dwi Harsono.
- o. 2 (dua) buah gembok warna hitam dan 3 (tiga) buah anak kunci.

Telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan para Saksi serta Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu :

- a. 1 (satu) pasang borgol dan 2 buah kunci milik Serma Agen Purnama telah dipergunakan Terdakwa untuk memborgol tangan Kopda Andi Priyo Dwi Harsono disaat melakukan Interogasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) potong selang air warna hijau merk Milliard dof ukuran $\frac{3}{4}$ ", telah dipergunkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan kearah tubuh dan kepala Kopda Andi Priyo Dwi Harsono disaat melakukan Interograsi, dan pukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membabibuta.
- c. 1 (satu) buah pisau cutter dengan pegangan warna merah digunakan untuk memotong selang menjadi dua bagian yang selang air tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- d. 9 (sembilan) gulungan/lintingan kertas Koran, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- e. 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam merk Jim Joker No. 42 milik Terdakwa (Letkol Inf Ade Rizal Muharam), adalah sandal yang dipakai Terdakwa menuju keruang kantor unit intel, dan Sandal tersebut juga digunakan Terdakwa untuk memukul wajah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- f. 1 (satu) helai sarung milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, yang digunakan sebagai alat menggantung Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- g. 1 (satu) helai jaket training warna biru milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- h. 1 (satu) buah kaos warna merah milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- i. 1 (satu) buah kaos robek milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- j. 1 (satu) buah celana dalam milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- k. 1 (satu) utas tali training yang putus-putus milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang digunakan untuk menjerat leher Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan akibat jeratan tersebut mengakibatkan tulang lidah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono patah.
- l. 2 (dua) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- m. 1 (satu) butir obat ponstan dan pembungkusnya milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- n. 14 (empat belas) lembar foto-foto Alm. Kopka Priyo Dwi Harsono.
- o. 2 (dua) buah gembok warna hitam dan 3 (tiga) buah anak kunci.

Menimbang : Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi yaitu Saksi-8 Sdr. Khoirul, Saksi-9 Sdr. Suharno, Saksi-12 Sdr. Joko widodo, Saksi-14 Sdr M Amzah , Saksi-15 Sdr. Agustinus Murim dan Saksi Ahli dr Moch Ainul ghurri, serta Ahli Forensik dr Abdul Aziz, sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 berangkat ke Surabaya bersama keluarga dan kembali ke rumah dinas Dandim di Lamongan sekira pukul 21.00 Wib.
2. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa memasuki kantor staf unit intel sampai dengan sekira pukul 22.20 Wib.
3. Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali memasuki kantor staf intel sampai dengan sekira pukul 00.30 Wib.
4. Bahwa Saksi-15 Sdr Agustinus Murim sekira pukul 00.00 Wib disaat membersihkan kotoran Kucing, Saksi-15 tidak melihat Sandal kulit yang biasa Terdakwa gunakan.
5. Bahwa Terdakwa disaat keluar masuk rumah dinas, selalu menggunakan pintu samping rumah dinas, karena posisi kamar tidur Terdakwa sangat berdekatan dengan pintu samping rumah dinas.
6. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Saksi-14 Sdr. M.Amzah (saat itu sedang piket di unit intel) melihat sosok Terdakwa keluar dari kantor unit intel dengan membuka pintu secara pelan pelan dan Terdakwa masih mengenakan kaos crem dengan celana pendek yang digunakan Terdakwa pada saat kedatangan pertama.
7. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Saksi-8 Sdr.Khoirul melihat Terdakwa keluar dari kantor unit intel menuju ke rumah dinas dengan menggunakan kaos yang saat itu dalam keadaan basah bagian punggungnya.
8. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Saksi-9 Sdr Suharno juga melihat Terdakwa keluar dari kantor unit intel menuju ke rumah dinas dengan menggunakan kaos yang saat itu dalam keadaan basah bagian punggungnya.
9. Bahwa diantara sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan sekira pukul 05.00 Wib tidak ada lagi orang yang masuk ke dalam kantor unit intel.
10. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Saksi-14 Sdr.M.Amzah bersama Saksi-15 Sdr.Agustinus Murim melaporkan bahwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah meninggal dunia dengan posisi tergantung.
11. Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan dari Saksi-14 M.Amzah dan Saksi-15 Agustinus Murim, raut muka dari Terdakwa tidak memancarkan raut ekspresi kaget atau shock, sebagaimana lazimnya raut wajah orang yang mendengar adanya berita duka.
12. Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju kantor unit intel, nampak Terdakwa tidak dalam keadaan tergesa-gesa atau terburu-buru, melainkan Terdakwa berjalan dengan santai dengan posisi tangan terlipat di dada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar menurut keterangan Ahli dr. Ainul Ghurri korban meninggal sekira pukul 12.30 s.d sekira pukul 01.00 dalam keadaan patah tulang yang diakibatkan karena jeratan leher.
14. Bahwa masih menurut ahli bekas jeratan leher (memerah) akan terlihat seperti pada diri korban apabila korban masih dalam keadaan hidup, namun jika digantung dalam keadaan mati tidak akan terjadi bekas memerah seperti diri korban.
15. Bahwa menurut ahli forensik dr Abdul Aziz kematian Terdakwa bukan karena gantung diri namun ada yang emnggantungkan hal ini dikarenakan kondisi Terdakwa yg sudah lemah dan sarana untuk gantung diri tidak memungkinkan bisa dilakukan oleh korban.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi dan Penasihat hukum Terdakwa melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah dinas Terdakwa dengan kantor unit intel berdampingan.
2. Bahwa Pos jaga (ruang piket) rumah dinas Terdakwa, dapat melihat dengan jelas orang yang akan keluar masuk baik ke rumah dinas maupun ke kantor unit intel.
3. Bahwa kegiatan yang berlangsung di kantor Unit Intel pada malam hari saat diadakan intrograsi terhadap koraban, dapat terdengar dengan jelas sampai ke Pos jaga (ruang piket) rumah dinas.
4. Bahwa ruangan Dan Unit intel memiliki jendela yang selalu tidak dalam keadaan terkunci, dan posisi jendela tersebut langsung menuju ke ruangan dimana Terdakwa berada dan pada saat diadakan pemeriksaan terdapat keanehan/kejanggalan yang ada ditembok dan kusen jendela dimana di tempat tersebut terdapat bekas sandal orang yang melintas atau melewati jendela tersebut, padahal sesuai keterangan para saksi anggota tim intel jendela tersebut tidak pernah digunakan sebagai pintu menuju tempat korban di sekap.
5. Bahwa posisi tiang yang digunakan untuk menggantung sangat tidak mungkin digunakan oleh orang yang tangannya dalam keadaan terborgol; dengan demikian sesuai dengan keterangan beberapa saksi maupun ahli korban bisa tergantung harus dengan bantuan orang lain tidak mungkin melakukannya sendiri.
6. Bahwa didalam ruangan tempat kejadian tidak didapatkan alat atau tumpuan yang digunakan untuk pijakan korban (Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) memanjat untuk gantung diri, diruang tersebut hanya terdapat sebuah tempat tidur dan sebuah kursi yang jaraknya jauh dari tiang gantungan.
7. Bahwa terdapat paku yang menonjol keluar sekira 7 cm di tiang gantungan, sehingga apabila korban menggantungkan dirinya dengan berpijak ditempat tidur dan melompat ke tiang gantungan, maka akan terdapat luka goresan di bagian leher belakang Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posisi piket kantor unit intel berada di ruang tamu kantor unit intel sehingga akan terlihat jelas orang yang akan keluar masuk ruangan staf intel.
9. Bahwa posisi kamar tidur Terdakwa sangat berdekatan dengan posisi pintu samping rumah dinas Terdakwa, sehingga jika Terdakwa akan melakukan aktifitas selalu menggunakan pintu samping sebagai akses yang terdekat.

Jika dikaitkan dengan keadaan yang telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan keterangan para Ahli maka Majelis Hakim berpendapat ditemukan bukti petunjuk bahwa korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono meninggal dalam keadaan tidak wajar dan telah digantung oleh orang lain bukan gantung diri.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akmil, lulus dan dilantik pada tahun 1994 dengan pangkat Letda Inf, dan Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti pendidikan Militer, dan mengalami mutasi jabatan serta kenaikan pangkat, sampai pada saat kejadian perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif sebagai Dandim 0812/Lamongan dengan pangkat Letkol Inf NRP 11940022080272, dan sekarang Terdakwa sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0812/Lamongan sejak tanggal 28 September 2012 dengan tugas pokok angkatan darat dibidang teritorial, melaksanakan antara lain Binpers, Bin pangkalan, Bin organisasi, Binlat, Bin Piranti lunak dan Bin Materiil.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Dandim 0812/Lamongan memiliki 3 (tiga) orang ajudan di rumah dinas yaitu Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi-5 Serda Agustinus Murim, dan Prada Putut dengan sistim dinas dibagi per sip 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun.
4. Bahwa benar Terdakwa tinggal di rumah dinas bersama keluarga, anak dan istri layaknya kehidupan keluarga yang sudah dikaruniai anak sehingga ajudan-ajudan Terdakwa membantu mengerjakan-pekerjaan urusan rumah tangganya seperti melayani keluarga Terdakwa dari sekira pukul 05.00 WIB sampai dengan sekira pukul 22.00 WIB, diantaranya mencuci pakaian termasuk pakaian dalam Terdakwa dan keluarganya, menyapu dan mengepel lantai, memandikan anak Terdakwa yaitu Gia Adelia (umur saat itu 4 tahun), mengantar sekolah dan masak nasi untuk Terdakwa dan keluarganya, di rumdis ada pembantu namun datangnya 2 (dua) hari sekali dan pekerjaannya hanya menyetrika pakaian yang sudah dicuci ajudan, setelah itu pembantu tersebut pulang.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul 09.00 WIB sambil nonton TV ngobrol bercanda berbicara dengan anaknya Sdri Gia Adelia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada anaknya “Banyak tidak temannya di sekolah? Ada yang jahat atau nakal sama dik Gia ? dan Gia Adelia menyebut ada dua yang nakal disekolah dan menambahkan “Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin”.

6. Bahwa benar Terdakwa kaget mendengar jawaban Gia Adelia tersebut langsung dan menanyakan lagi pada anaknya (Gia Adelia), “Ditititin itu apa dan bagaimana?” jawab anaknya “dibuka bajunya dan celananya....yang ditititin, kadang pantat, kadang memek”, dan pertanyaan itu diulangi sampai 7 (tujuh) kali tetapi jawabannya tetap sama tidak berubah, sampai Gia Adelia ketakutan berteriak-teriak “Aku tidak salah, Ma, yang salah Om Andi”.
7. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Gia Adelia Terdakwa langsung memanggil Serma Joko Widodo (Saksi-12) Ba Sub 2 Unit Intel, dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-12 menghadap Terdakwa di ruang keluarga Rumdis Terdakwa, ditemani Sdri. Gina Herdiana, dan Terdakwa memerintahkan Saksi-12 untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bersama anggota Unit Intel lainnya yang telah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Gia Adelia dan Terdakwa menyampaikan bahwa masalah ini jangan sampai diketahui oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Unit Intel.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-12 menelpon Serka Minto (Saksi-13) agar datang ke kantor Unit Intel untuk membantu Saksi-12 memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan sekira pukul 11.15 WIB Saksi-12 membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke kantor Unit Intel yang berada di sebelah rumah dinas Terdakwa, untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap Sdri Gia Adelia putri Terdakwa, dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi-13 baru tiba di kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, kemudian Saksi-13 setelah diberikan penjelasan oleh Saksi-12 baru mulai memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya.
9. Bahwa benar Terdakwa oleh karena Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui, Terdakwa sekira pukul 12.15 WIB mengintrograsi sendiri Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan menanyakan “Ndik ngaku saja, apa betul Gia Adelia merasa ketakutan melihat kamu karena takut ditititin kamu?” lalu dijawab “Siap, tidak Ndan, Saya tidak mungkin melakukan, karena dik Gia sudah saya anggap adik atau anak saya sendiri”, mendengar jawaban tersebut Terdakwa kemudian menampar pipi kanan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa benar Saksi-3 Serma Hadi Iswanto sekira pukul 14.00 Wib melihat Joko Widodo (Saksi-12) dan Minto (Saksi-13) bersama Terdakwa keluar dari ruang unit intel dan menanyakan kepada Saksi-12 ada “apa bang” dan dijawab “tanyakan sendiri di dalam”, sehingga Saksi-3 bertanya kepada Kopka Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, namun Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak mengakui perbuatannya, “ada apa Kenapa Dandim bertanya seperti itu” dijawab “Saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Dan dim pak”.

11. Bahwa benar masih pada tanggal 11 Oktober 2014 Saksi-3 melihat Terdakwa mengumpulkan anggota unit intel serma Joko Widodo (Saksi-12), Sertu Amzah (Saksi-14), Serma Agen Purnama (Saksi-16), Serma Hadi Iswanto (Saksi-3), Serma Hartono (Saksi-4), dan Sertu Muslimin (Saksi-6) serta Serka Sumarno (Saksi-7) memberikan pengarahan untuk lebih dalam mengintrograsi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan menahannya di ruang unit intel bagian belakang.
12. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan anggota unit intel untuk mengintrograsi dan menahan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tidak disertai dengan surat perintah dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh serma Joko Widodo (Saksi-12), Sertu Amzah (Saksi-14), Serma Agen Purnama (Saksi-16), Serma Hadi Iswanto (Saksi-3), Serma Hartono (Saksi-4), dan Sertu Muslimin (Saksi-6) serta Serka Sumarno (Saksi-7) sampai sekira pukul 22.40 Wib dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono belum juga ada pengakuannya atas tuduhan yang dituduhkan padanya sehingga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono diperintahkan istirahat di belakang unit intel.
13. Bahwa benar Saksi-16 pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 ketika sedang piket sekira pukul 10.00 Wib melihat Saksi-12, Saksi-4 dan Saksi-7 mengintrograsi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono kembali diruang unit intel secara bergantian sampai sekira pukul 12.00 Wib dan sekira pukul 13.30 Wib Saksi-16 diperintah Terdakwa untuk mencarikan borgol untuk memborgol Kopka Andi Priyo Dwi Harsono agar tidak kabur.
14. Bahwa benar Saksi-16 ketika sedang melaksanakan piket unit intel sekira pukul 17.00 Wib ditanya Terdakwa, apakah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah mengakui, dijawab Saksi-16 belum, kemudian Terdakwa mendekati Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan menyampaikan kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bahwa istrinya sudah tahu, kemudian Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui pernah melakukan plecehan kepada putrinya sdr.Gia Adelia Putri Terdakwa sekali dan mendengar pengakuan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono Terdakwa menjadi marah dan memerintahkan Saksi-16 untuk melakukan pemeriksaan ulang.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-16 sekira pukul 17.00 Wib menghubungi anggota unit intel untuk mengintrograsi ulang Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, setelah datang Saksi-12, Saksi-4 , Saksi-3 dan Saksi-13, serta Saksi-6 kemudian parasa Saksi melakukan intrograsi ulang secara bergantian sampai sekira pukul 21.00 Wib dan melaporkan hasilnya bahwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah mengakui sebanyak tiga kalipada bulan Mei, Juni, Juli 2014.
16. Bahwa benar atas pengakuan yang dilaporkan para Saksi kepada Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa marah dan mengintrograsi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang dalam keadaan terborgol tangannya dengan cara memukul dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan koran yang mengenai dada dan perut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan menjepreti kemaluannya dengan karet gelang yang diambil Terdakwa dari rumah dinasnyanya sebanyak dua puluh lima karet gelang, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengenakan kaos Kopka Andi Priyo Dwi Harsono menutupi mukanya hingga tertutup dan menurunkan celananya sampai batas lutut sehingga kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono terlihat dan Terdakwa menjepretinya dengan karet gelang sehingga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merasa kesakitan dan memar kemaluannya.

17. Bahwa benar setelah ada pengakuan dari Kopka Andi Priyo Dwi Harsono Saksi-12 menyarankan kepada Terdakwa agar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono disel di MaKodim saja namun Terdakwa tidak mau dengan alasan aib keluarga jangan sampai orang lain tahu kecuali orang unit intel.
18. Bahwa pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 ketika Saksi-16 serah terima jaga dengan Saksi-14 melihat keadaan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono masih dalam keadaan tangan terborgol didepan dan kemaluannya terlihat memar bengkak demikian juga kedua tangannya memar, dan pada jam 13.00 Wib Saksi-12 dan Saksi-13 melakukan intrograsi lagi dengan memoto dan rekontruksi kejadiannya atas terjadinya pelecehan seksual tersebut.
19. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian putih berkerah dan celana pendek warna hitam mendatangi ruang unit intel dengan membawa potongan selang air warna biru panjang 40 cm dan Saksi-14 diperintahkan untuk membawa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ke ruang staf unit intel.
20. Bahwa benar Saksi-14 melihat Terdakwa mengintrograsi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan cara memukul dengan tangan kanan menggunakan selang air mengenai perut sebanyak dua kali sehingga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merasa kesakitan dan mengakui perbuatannya sebanyak tiga kali karena tidak kuat menahan sakit atas pukulan Terdakwa yang menuduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya.
21. Bahwa benar Saksi-14 melihat sendiri, setelah Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengaku Terdakwa semakin jengkel dan marah dengan emosi yang tidak terkendali memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan membabibuta dan kekuatan penuh memukuli berkali-kali mengenai bagian-bagian tubuh, leher depan, kepala, sampai potongan selang warna biru itu hancur, sehingga Saksi-14 tidak tega lalu keluar menelpon Saksi-12 dan Saksi-13 untuk datang ke kantor tetapi Terdakwa memanggil untuk minta di carikan selang air lagi karena belum puas memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
22. Bahwa benar ketika Saksi-14 membawakan selang kedua yang diminta Terdakwa, Saksi-12 dan Saksi-13 datang melaporkan kehadirannya kepada Terdakwa dan Saksi-14 menyerahkan potongan selang warna hijau kepada Saksi-12 dengan maksud agar tidak digunakan Terdakwa memukuli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopka Andi Priyo Dwi Harsono lagi, namun Terdakwa memotongnya menjadi dua bagian dengan pisau cather dan memukuli lagi dengan sekuat tenaga dengan membabibuta sambil berkata "Tega kamu melakukan kepada anak saya, nanti kamu akan saya bunuh, jika kamu sipil akan kumutilasi kamu !" dan ucapan itu didengar dan disaksikan oleh Saksi-12, Saksi-13 dan Saksi-13 selanjutnya Saksi-16 diperintahkan Terdakwa untuk memotong rambut Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-12 untuk memanggil Sdr.Tora (Saksi-11) yang tidak lama kemudian diikuti Saksi-17 (Sdri Gina Herdiana) dan Saksi-11 melihat Terdakwa sedang memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan gulungan koran dan Saksi-11 pun ikut menempeleng sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan kemudian istri Terdakwa Sdri. Gina Herdiana mengambil selang hijau dan memukulkannya ke badan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengenai dada dan perut sebanyak lima kali dan selanjutnya Saksi-17 memerintahkan Saksi-15 untuk memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan selang dengan kalimat "ini perintah".
24. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang air dan menjepretinya dengan karet gelang, kemudian Terdakwa mengumpulkan anggota dan menyampaikan agar menjaga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono jangan sampai bunuh diri seperti jis di Jakarta yang setelah mengakui perbuatannya jis langsung bunuh diri kemudian Terdakwa pulang kerumah dinas sekira pukul 11.15. Wib Terdakwa pulang dan diikuti para Saksi pulang.
25. Bahwa benar Saksi-14 pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 00.00 Wib setelah melakukan pembersihan pergi ke warung kopi di depan kantor unit intel dan kembali sekira pukul 00.30 Wib ke pos piket kediaman Terdakwa yang bersebelahan dengan ruang unit intel.
26. Bahwa benar Saksi-14 melihat Terdakwa keluar dari ruangan unit Intel dengan menggunakan kaos dan celana pendek warna hitam yang sama saat mengintrograsi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono Saksi-14 melihat dengan jelas punggung Terdakwa kaosnya basah keringat dan masuk kerumah dinas sekira pukul 00.30 Wib.
27. Bahwa benar suara pintu sataf ruang intel terdengar dibuka Terdakwa secara pelan-pelan pada malam sekira pukul 00.30 Wib agar orang lain tidak mendengar, karena Saksi -14 mengetahui yang membuka pintu itu Terdakwa maka Saksi-14 tetap nonton TV di piket dan tidak lama kemudian Terdakwa melewati pos jaga dan terlihat dari belakang punggung kaosnya basah berkeringat dan Terdakwa masuk kerumah dinas.
28. Bahwa benar Saksi-8 Khorul melihat, Terdakwa sekira pukul 00.30 Wib membuka pintu unit intel dan keluar dengan menggunakan kaos dan celana yang sama seperti yang dipakai sekira pukul 23.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar karena Saksi-14 dan Saksi-8 yakin itu postur tubuh Terdakwa yang dilihat keluar dari ruang unit intel maka kedua Saksi tidak mengejanya dan Terdakwa masuk kedalam rumah dinas.
30. Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang keluar masuk dari ruang unit intel minggu malam tanggal 13-Oktober 2014 setelah sekira pukul 00.30 Wib selain Terdakwa.
31. Bahwa benar setelah pagi harinya Senin tanggal 14 Oktober 2014 terdengar berita bahwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono sudah mati tergantung di ruang staf unit intel dengan tangan terborgol di depan dan pintu staf unit intel dalam keadaan tidak dikunci lagi oleh Terdakwa.
32. Bahwa benar menurut Saksi ahli forensik dan Saksi lainnya pada saat memberikan keterangannya dipersidangan bahwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tergantung dalam kondisi tangan terborgol dan kondisi badan yang lemah sehingga dengan kondisi demikian tidak mungkin bisa menggantung diri namun pasti ada pihak ketiga yang membantu menggantung.
33. Bahwa benar dari keterangan para Saksi yang telah disampaikan dalam pemeriksaan Saksi dipersidangan bahwa yang sedang berselisih atau bermasalah dengan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono adalah Terdakwa dan jelas Terdakwa sebelum tergantungnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah melakukan pemukulan secara membabibuta pada malam tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib Sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib berdasarkan keterangan Saksi-14 dan Saksi-12, Saksi-13, Saksi-15 dan Saksi-16 seperti di sampaikan dalam persidangan.
34. Bahwa benar Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-14 melihat Terdakwa keluar dari ruang staf intel pada malam tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib sebelum pagi harinya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tergantung di ruang Staf unit intel.
35. Bahwa benar Para Saksi menyampaikan keterangan yang sebenarnya yang belum disampaikan pada penyidik Polisi militer, dan di dalam persidangan Terdakwa ini para Saksi menyampaikan keterangan yang belum di berikan kepada penyidik Polisi Militer dengan maksud untuk menjadi jelas dan terang dalam mengungkap kematian Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang tergantung tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa yang menggantungnya di ruang unit intel pada malam tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 00.00 s/d 00.30 Wib.
36. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-14 Sdr.M.Amzah bersama Saksi- 15 Sdr.Agustinus Murim melaporkan kepada Terdakwa bahwa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah meninggal dunia dengan posisi tergantung.
37. Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan dari Saksi-14 M.Amzah dan Saksi-15 Agustinus Murim, raut muka dari Terdakwa tidak memancarkan raut ekspresi kaget atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shock, sebagaimana lazimnya raut wajah orang yang mendengar adanya berita duka.

38. Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju kantor unit intel, nampak Terdakwa tidak dalam keadaan tergesa-gesa atau terburu-buru, melainkan Terdakwa berjalan dengan santai dengan posisi tangan terlipat di dada.
39. Bahwa rumah dinas Terdakwa dengan kantor unit intel berdampingan demikian juga Pos jaga (ruang piket) sehingga, dapat melihat dengan jelas orang yang akan keluar masuk baik ke rumah dinas maupun ke kantor unit intel dan kegiatan yang berlangsung di kantor Unit Intel pada malam hari, dapat terdengar dengan jelas sampai ke Pos jaga (ruang piket) rumah dinas.
40. Bahwa posisi tiang yang digunakan untuk menggantung sangat tidak mungkin digunakan oleh orang yang tangannya dalam keadaan terborgol dan tidak didaptakan alat atau tumpuan yang digunakan untuk pijakan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono memanjat untuk gantung diri, diruang tersebut hanya terdapat sebuah tempat tidur dan sebuah kursi yang jaraknya jauh dari tiang gantungan dan juga terdapat paku yang menonjol keluar sekira 7 cm di tiang gantungan, sehingga apabila korban menggantungkan dirinya dengan berpijak ditempat tidur dan melompat ke tiang gantungan, maka akan terdapat luka goresan di bagian leher belakang Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
41. Bahwa ruangan Dan Unit intel memiliki jendela yang selalu tidak dalam keadaan terkunci, dan posisi jendela tersebut langsung menuju ke ruangan dimana Terdakwa berada dan posisi piket kantor unit intel berada di ruang tamu kantor unit intel sehingga akan terlihat jelas orang yang akan keluar masuk ruangan staf intel.
42. Bahwa posisi kamar tidur Terdakwa sangat berdekatan dengan posisi pintu samping rumah dinas Terdakwa, sehingga jika Terdakwa akan melakukan aktifitas selalu menggunkan pintu samping sebagai akses yang terdekat.
43. Bahwa benar setelah dihubungkan dari keterangan Saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka telah terungkap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono meninggal dunia.
44. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Jln. Mayjen Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya Pro Justisia Nomor KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 tentang VER gali Mayat Alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mati karena jeratan dileher yang menghalangi pernafasan dan tersumbatnya peredaran darah setelah tergantung.
 - a. Berdasarkan *Visum Et Repertum RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan* Nomor : 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 A.n. Andi Priyo Dwi Harsono yang dibuat oleh dr. M. Ainul Ghurri tentang hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala : Lidah terjulur, lecet bibir bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.
- 2) Leher : Bekas luka jerat pada leher atas-bawah dagu melingkar sepanjang 23 cm.
- 3) Dada : Memar dada depan tidak beraturan 8 buah $\varnothing \pm 1 \times 2$ cm.
- 4) Perut : -
- 5) Extremitas atas : Ujung-ujung jari kedua tangan pucat dan kebiruan, kedua tangan terborgol di depan
- 6) Extremitas bawah : Ujung-ujung jari kedua kaki pucat dan kebiruan
- 7) Genetalia : Sperma keluar

Dengan kesimpulan: Asphixia (kekurangan oksigen) dan gagal napas merupakan sebab korban meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka/trauma jerat pada leher korban

- b. Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. Soetomo Surabaya Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 A.n. Andi Priyo Dwi Harsono yang dibuat oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F. dari hasil pembongkaran/penggalan mayat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di pemakaman Kristen Desa Pulosari Kec. Pare Kab. Kediri oleh Tim Kedokteran Forensik Medicolegal RSUD dr. Soetomo Surabaya yang diketuai oleh dr. Abdul Azis, Sp.F. pada tanggal 2 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan luar, ditemukan :
 - a) Pada mulut, ditemukan luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri.
 - b) Pada leher, ditemukan memar pada jakun sampai di atas cekungan leher.
 - c) Pada dada, ditemukan luka memar di bawah tulang selangka kanan dan kiri sepanjang tulang dada.
 - d) Pada anggota gerak atas :

Pada rahang atas :

 - Kanan : ditemukan 2 (dua) buah luka lecet, luka pertama berukuran 5 cm X 3 cm terletak pada lengan atas bagian luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri : ditemukan luka memar berukuran 2,5 cm X 0,5 cm terletak pada lengan atas bagian luar, luka lecet berukuran 10 cm X 5 cm terletak pada bagian atas pergelangan tangan.

(e) Pada anggota gerak bawah :

(1) Kanan : ditemukan 2 (dua) buah luka lecet, luka pertama berukuran 4 cm X 2 cm terletak pada sepertiga tengah paha bagian luar, luka kedua berukuran 3 cm X 2 cm terletak pada sepertiga atas paha bagian luar, dan luka memar berukuran 10 cm X 5 cm terletak pada paha bagian dalam tepat di bawah selangkang.

(2) Kiri : ditemukan 4 (empat) buah luka lecet, luka pertama berukuran 23 cm X 10 cm terletak pada sepertiga tengah paha, luka kedua berdiameter 2 cm terletak tepat di bawah lutut, luka ketiga berukuran 10 cm X 7 cm lecet terletak pada sepertiga tengah tungkai bawah, serta 2 (dua) buah luka memar, luka pertama berukuran 3 cm X 2 cm terletak pada sepertiga atas tungkai bawah bagian luar, luka kedua berukuran 16 cm X 7 cm terletak pada sepertiga tengah bagian dalam tungkai bawah.

2) Pada pemeriksaan dalam, ditemukan :

a) Rongga kepala :

(1) Tengkorak : terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran 4 cm X 4 cm dan berada 4 (empat) cm dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran 10 cm X 2 cm dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran 3 cm X 2 cm.

(2) Leher : ditemukan resapan darah di jaringan otot hampir pada semua bagian depan leher dan pada tulang rawan gondok (os. Thyroid) serta patah tulang lidah pada bagian tonjolan bawah (cornu minus) dengan tepi patahan tulang tidak rata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Rongga dada :

Jaringan bawah kulit: ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada.

Dengan kesimpulan : Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan, namun kekerasan tumpul (jerat) pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

45. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 setelah selesai pelaksanaan otopsi mayat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, Saksi Ahli-4 dr. Abdul Azis, Sp.F. telah melakukan reka ulang di tempat kejadian perkara (TKP) dan pada saat dilakukan reka ulang tersebut Saksi Ahli-4 menemukan adanya kejanggalan di mana saat adegan pengaitan sarung dan tali celana training pada kayu/belakang tiang di mana korban ditemukan tergantung yang diperagakan oleh peraga sebagai korban dalam keadaan tangan terborgol di depan, akan mengalami kesulitan tanpa bantuan orang lain.
46. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena telah menyusahkan orang banyak termasuk Istri dan anaknya, dan mohon keringan hukuman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain secara bersama-sama", Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer Cq TNI-AD.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam pembelaannya/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan yang pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan kembali terhadap seluruh keterangan para Saksi termasuk Saksi Ahli dan juga keterangan Terdakwa serta alat bukti yang mana keterangan-keterangan tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa dijadikan sebagai fakta persidangan.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah versi atau penilaian Penasihat Hukum Terdakwa terhadap kasus aquo, sedangkan seluruh keterangan atau fakta-fakta di persidangan telah tertulis oleh Panitera Pengganti yang disebut dengan Berita Acara Sidang (BAS) yang menjadi dasar penyusunan putusan.

2. Bahwa analisa yuridis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyimpulkan berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan terhadap korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sah-sah saja Penasihat Hukum menganalisa perkara tersebut, namun demikian Majelis Hakim memiliki penilaian tersendiri dengan mendasari seluruh keterangan Saksi termasuk Saksi Ahli dan barang bukti yang ada dalam persidangan dapat ditemukan bukti-bukti petunjuk yang akan disampaikan dalam putusan ini.
3. Bahwa dalam Pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa menolak keterbuktian seluruh unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer.

Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pada putusan ini.

Bahwa mengenai permohonan keadilan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya dan tetap dipertahankan dalam dinas Militer dengan berbagai alasan yang tercantum dalam Pledoinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa selain Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi, Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tersendiri yang pokoknya Terdakwa mengakui menganiaya, namun tidak mengakui membunuh korban karena jika akan membunuh tidak perlu dilakukan dikantor, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terkait dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya serta Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara secara lisan, yang menyatakan tetap pada tuntutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Duplik yang diajukan secara lisan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan uraian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"
- Unsur ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Subsidaire :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan"
- Unsur ke-3 : "Mengakibatkan mati"

Lebih Subsidaire :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan"
- Unsur ke-3 : "Mengakibatkan luka berat"

Lebih Subsidaire Lagi :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan"
- Unsur ke-3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Atau

Kedua :

Primair :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"
- Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama"
- Unsur ke-3 : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
- Unsur ke-4 : "Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian"
- Unsur ke-5 : "Yang mengakibatkan mati"

Subsidaire :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “Secara bersama-sama”

Unsur ke-3 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Unsur ke-4 : “Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian”

Unsur ke-5 : “Yang mengakibatkan luka-luka berat”

Lebih Subsidair :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Unsur ke-2 : “Secara bersama-sama”

Unsur ke-3 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Unsur ke-4 : “Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasan dan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dari dakwaan oditur Militer Tinggi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa dari beberapa dakwaan alternatif yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka dakwaan alternatif pertama adalah sangat tepat dan sangat bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Unsur ke-3 : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah siapa saja yang tunduk pada Perundang-undangan di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum sebagaimana tersurat dan tersirat pada Pasal 2 s/d 5 ayat (1) KUHP, dalam hal ini termasuk diri Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana;

Yang menjadi permasalahan **adalah apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian unsur “barang siapa” yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya itu ?**

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akmil, lulus dan dilantik pada tahun 1994 dengan pangkat Letda Inf dan Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti pendidikan Militer dan mengalami mutasi jabatan serta kenaikan pangkat, sampai pada saat kejadian perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif sebagai Dandim 0812/Lamongan dengan pangkat Letkol Inf NRP 11940022080272, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia, dan sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/144/V/2016 tanggal 26 Mei 2016. Terdakwalah orangnya yang duduk dikursi Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mulya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Sedangkan Pengertian merampas nyawa orang lain :

- a Dalam unsur ini, tidak dirumuskan perbuatannya, hanya akibatnya yaitu matinya orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setiap perbuatan dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menggantung, menusuk, menembak, menyumpal mulut dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan/ merampas nyawa orang lain.
- c. Yang dimaksud mati adalah akibat dari perbuatan si pelaku/ Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/ jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.
- d. Sedangkan tindakan yang dilarang dalam unsur ini adalah “Merampas nyawa orang lain” atau “Pembunuhan”, yang artinya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan nyawa orang lain menjadi hilang (mati). Sedangkan cara/ perbuatan yang dilakukan bisa bermacam-macam, yaitu bisa dengan cara memukul, menendang, menusuk, menembak bagian-bagian tubuh yang rawan, menyetrum dengan listrik, mencekik, bahkan menggantung orang dan sebagainya.

Yang menjadi permasalahan adalah apakah perbuatan **Terdakwa dilakukan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain?**

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari **Sabtu tanggal 11 Oktober 2014** sekira pukul 09.00 WIB sambil nonton TV ngobrol dan berbicara dengan anaknya Sdri Gia Adelia dan menanyakan kepada anaknya “Banyak tidak temannya di sekolah? Ada yang jahat atau nakal sama dik Gia ? dan Gia Adelia menyebut ada dua yang nakal di sekolah dan menambahkan “Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin”.
2. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Gia Adelia bahwa “Om Andi juga jahat, Pa.. aku suka ditititin”, Terdakwa langsung memanggil Serma Joko Widodo (Saksi-12) Ba Sub 2 Unit Intel, dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-12 menghadap Terdakwa di ruang keluarga Rumdis Terdakwa, ditemani Sdri. Gina Herdiana dan Terdakwa memerintahkan Saksi-12 untuk memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bersama anggota Unit Intel lainnya karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan Terdakwa Sdri. Gia Adelia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bersama anggota Unit Intel lainnya telah melakukan kekerasan dengan memukul menggunakan selang air dan menjepreti kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dengan maksud agar mengakui perbuatannya sampai Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merasa kesakitan dan memar-memar di badan dan kulit kelaminnya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengintrograsi dengan cara memukul adalah sengaja agar supaya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui perbuatannya dan Terdakwa setelah mendengar pengakuan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono Terdakwa semakin marah emosi dan membabibuta memukuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekuat tenaga sehingga selang airnya hancur dan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merasa kesakitan akibat pukulan tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam kondisi emosi yang tidak terkendalikan memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengucapkan kata-kata "Tega kamu melakukan kepada anak saya, nanti kamu akan saya bunuh, jika kamu sipil akan kumutilasi kamu !!" dan ucapan itu didengar dan disaksikan oleh Saksi-12, Saksi-13 dan Saksi-13.
6. Bahwa benar Saksi-12, Saksi-13 dan Saksi-8 mendengar ucapan Terdakwa yang mengatakan "nanti kamu akan saya bunuh, jika kamu sipil akan kumutilasi kamu !".
7. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan selang air dan menjepretinya dengan karet gelang kemudian Terdakwa mengumpulkan anggota dan menyampaikan agar menjaga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono jangan sampai bunuh diri seperti jis di Jakarta yang setelah mengakui perbuatannya jis langsung bunuh diri kemudian setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa pulang kerumah dinas sekira pukul 11.15 Wib dengan diikuti para Saksi pulang.
8. Bahwa benar Saksi-14 Sdr. M. Amzah pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 00.00 Wib setelah melakukan pembersihan pergi ke warung kopi di depan kantor unit intel dan kembali sekira pukul 00.30 Wib ke pos piket kediaman Terdakwa yang bersebelahan dengan ruang unit intel.
9. Bahwa benar Saksi-14 Sdr.M Amzah Sekira pukul 00.30 Wib masuk kembali ke kantor unit intel, dan Saksi-14, Sdr. M.Amzah langsung merebahkan dirinya dikursi ruang tamu kantor unit intel, selang beberapa saat kemudian Saksi M Amzah melihat sosok ysg mirip Terdakwa keluar dari arah ruangan tempat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan, dan saat itu Saksi-14 M Amzah melihat Terdakwa menggunakan kaos dan celana pendek warna hitam yang sama saat mengintrograsi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dan Saksi-14 melihat dengan jelas punggung Terdakwa kaosnya basah terkena keringat.
10. Bahwa benar Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-14 mendengar Terdakwa membuka pintu ruang unit intel pada malam sekira pukul 00.30 Wib terdengar suaranya pelan-pelan agar orang lain tidak mendengar; dan pada saat Terdakwa melewati pos jaga terlihat oleh Saksi-8,dan Saksi-9 dimana kondisi kaos Terdakwa, di bagian punggung dalam keadaan basah berkeringat dan selanjutnya Terdakwa masuk kerumah dinas.
11. Bahwa benar Saksi-8 Khorul, Saksi-9 dan Saksi-14 melihat, Terdakwa sekira pukul 00.30 Wib membuka pintu Kantor unit intel dan keluar dengan menggunakan kaos dan celana yang sama seperti yang dipakai sekira pukul 23.00 Wib ketika mengintrograsi Terdakwa bersama Saksi-12, Saksi-13 dan Saksi-11 di ruang staf unit intel oleh karena Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-14 yakin itu postur tubuh Terdakwa yang terlihat keluar dari kantor unit intel dan menuju rumah dinas, maka Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-14 tidak mengejanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang keluar masuk kantor unit intel pada malam tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan sekira pukul 05.00 Wib Pagi dan hanya Terdakwa yang terlihat keluar dari kantor unit intel sekira pukul 00.30 Wib.
14. Bahwa benar pada pagi harinya Senin tanggal 14 Oktober 2014 Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mati tergantung di ruang kantor staf unit intel dengan tangan terborgol di depan dan pintu staf unit intel dalam keadaan tidak terkunci.
15. Bahwa benar Kopka Andi Priyo Dwi Harsono tergantung dalam kondisi tangan terborgol dan kondisi badan yang lemah sehingga dengan kondisi demikian tidak mungkin bisa menggantung diri sehingga berkesimpulan ada pihak ketiga yang membantu menggantung.
16. Bahwa benar dari keterangan para Saksi yang telah disampaikan dalam persidangan bahwa yang sedang berselisih atau bermasalah dengan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono adalah Terdakwa dan jelas Terdakwa sebelum mati tergantungnya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah melakukan pemukulan secara membabibuta pada malam tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib Sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib berdasarkan keterangan Saksi-14 dan Saksi-12, Saksi-13, Saksi-15 dan Saksi-16 seperti di sampaikan dalam persidangan.
17. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengatakan akan membunuh dan memutilasi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono pada malam tanggal 13 Oktober 2014 saat mengintrograsi dan di saksikan Saksi-14, Saksi-13 dan Saksi-8 serta Saksi-15 di ruang unit intel.
18. Bahwa benar Terdakwa menelpon Serda Agustinus Murim, adalah merupakan cara Terdakwa untuk mengamankan diri agar bisa menyelip masuk ke kantor ruang intel, hal ini terbukti bahwa ketika Saksi-15 Agustinus membereskan sandal yang ada di rumah dinas, tidak melihat sandal Terdakwa yang biasa dipakai, sehingga Saksi Agustinus berkesimpulan bahwa Terdakwa saat itu berda di ruangan staf intel.
21. Bahwa benar keterangan Serda Agustinus Murim tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-14 Sertu M. Amzah (Saksi-14) yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket, sekira pukul 00.30 Wib telah melihat Terdakwa keluar dari ruang kantor tahanan unit intel MaKodim 0812/Lamongan yang berada di antara ruang istirahat belakang dan ruang tamu intel, dimana Kopka Andi Priyo Dwi Harsono ditahan.
22. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 Wib Sertu M. Amzah (Saksi-14) terbangun dari tidurnya pergi ke ruang istirahat belakang untuk mengecek kondisi Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dan melihat Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dalam keadaan tergantung di kayu pembatas ruangan belakang kantor unit intel, selanjutnya Sertu M. Amzah (Saksi-14) memberi tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke petugas jaga kediaman yang saat itu dijaga oleh Serka Khoirul dan Suharno.

23. Bahwa benar kematian Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mati karena digantung dan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, yang mana kematian tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Ahli dalam hal ini dr. Abdul Azis, Sp.F, bahwa kematian korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono 10 jam yang lalu korban telah meninggal pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib dan kematian korban karena digantung oleh orang, Sebab pada saat rekonstruksi di tempat kejadian perkara, Saksi ahli melihat peran pengganti dari korban tidak bisa menggantung dirinya sendiri karena dalam keadaan tangan terborgol.
24. Bahwa benar majelis Hakim menilai dan menyimpulkan serta berkeyakinan bahwa berdasarkan keterangan antara Saksi yang satu dengan keterangan Saksi yang lainnya telah didapatkan petunjuk, bahwa Terdakwalah yang telah menggantung Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, hal ini didorong adanya luapan emosi dan amarah yang mendalam dari Terdakwa, yang mendengar pengakuan dari putrinya, bahwa putrinya telah mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
25. Bahwa benar sekalipun tidak ada orang yang melihat bahwa Terdakwa telah menggantung Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, akan tetapi setelah dihubungkan antara keterangan Saksi-8, Saksi-9, Saksi-14, dan Saksi-15 maka telah terungkap adanya persesuaian antara keterangan para saksi tersebut dengan kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menggantung Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
26. Bahwa benar selain fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, dan telah menemukan beberapa keadaan yang memberikan petunjuk dan penila bahwa benar Terdakwa telah menggantung Kopka Andi Priyo Dwi Harsono. Adapun keadaan-keadaan yang di temukan di tempat kejadian perkara antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa rumah dinas Terdakwa dengan kantor unit intel berdampingan.
 - b. Bahwa Pos jaga (ruang piket) rumah dinas Terdakwa, dapat melihat dengan jelas orang yang akan keluar masuk baik ke rumah dinas maupun ke kantor unit intel.
 - c. Bahwa kegiatan yang berlangsung di kantor Unit Intel pada malam hari saat diadakan intrograsi terhadap koraban, dapat terdengar dengan jelas sampai ke Pos jaga (ruang piket) rumah dinas.
 - d. Bahwa ruangan Dan Unit intel memiliki jendela yang selalu tidak dalam keadaan terkunci, dan posisi jendela tersebut langsung menuju ke ruangan dimana Terdakwa berada; dan pada saat diadakan pemeriksaan terdapat keanehan/kejanggalan yang ada ditembok dan kusen jendela dimana di tempat tersebut terdapat bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandal orang yang melintas atau melewati jendela tersebut, padahal sesuai keterangan para saksi anggota tim intel jendela tersebut tidak pernah digunakan sebagai pintu menuju tempat korban di sekap.

- e. Bahwa posisi tiang yang digunakan untuk menggantung sangat tidak mungkin digunakan oleh orang yang tangannya dalam keadaan terborgol; dengan demikian sesuai dengan keterangan beberapa saksi maupun ahli korban bisa tergantung harus dengan bantuan orang lain tidak mungkin melakukannya sendiri.
- f. Bahwa didalam ruangan tempat kejadian tidak didapatkan alat atau tumpuan yang digunakan untuk pijakan korban (Kopka Andi Priyo Dwi Harsono) memanjat untuk gantung diri, diruang tersebut hanya terdapat sebuah tempat tidur dan sebuah kursi yang jaraknya jauh dari tiang gantungan.
- g. Bahwa terdapat paku yang menonjol keluar sekira 7 cm di tiang gantungan, sehingga apabila korban menggantungkan dirinya dengan berpijak ditempat tidur dan melompat ke tiang gantungan, maka akan terdapat luka goresan di bagian leher belakang Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- h. Bahwa posisi piket kantor unit intel berada di ruang tamu kantor unit intel sehingga akan terlihat jelas orang yang akan keluar masuk ruangan staf intel.
- i. Bahwa posisi kamar tidur Terdakwa sangat berdekatan dengan posisi pintu samping rumah dinas Terdakwa, sehingga jika Terdakwa akan melakukan aktifitas selalu menggunakan pintu samping sebagai akses yang terdekat.

Jika dikaitkan dengan keadaan yang telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan keterangan para Ahli maka Majelis Hakim berpendapat ditemukan bukti petunjuk bahwa korban Kopka Andi Priyo Dwiharsono meninggal dalam keadaan tidak wajar dan telah digantung oleh orang lain bukan gantung diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Secara bersama-sama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.
- Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Yang menjadi permasalahan **adalah apakah perbuatan Terdakwa dilakukan Secara bersama-sama?**

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam memeriksa Kopka Andi Priyo Dwi Harsono bersama anggota Unit Intel lainnya telah melakukan kekerasan dengan memukul menggunakan selang air dan menjepreti kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, dengan maksud agar mengakui perbuatannya sampai Kopka Andi Priyo Dwi Harsono merasa kesakitan dan memar-memar di badan dan kulit kelaminnya.
2. Bahwa benar Terdakwa mengintrograsi dengan cara memukul adalah sengaja agar supaya Kopka Andi Priyo Dwi Harsono mengakui perbuatannya dan Terdakwa setelah mendengar pengakuan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono Terdakwa semakin marah emosi dan membabibuta memukuli sekuat tenaga sampai Kopka Andi Priyo Dwi Harsono kesakitan.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan kondisi emosi yang tidak terkendali ketika memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono Terdakwa mengucapkan kata-kata "Tega kamu melakukannya kepada anak saya, nanti kamu akan saya bunuh, jika kamu sipil akan kumutilasi kamu !!" dan ucapan itu didengar dan disaksikan oleh Saksi-12, Saksi-13 dan Saksi-13.
4. Bahwa benar pada malam tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 11.15 Wib setelah mengintrograsi Terdakwa memberikan pengarahan dengan mengumpulkan anggota dan menyampaikan agar menjaga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono jangan sampai bunuh diri seperti jis di Jakarta yang setelah mengakui perbuatannya jis langsung bunuh diri, kemudian setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa pulang kerumah dinas dengan diikuti para Saksi pulang kerumah masing-masing dan saat itu Kopka andi Priyo Dwi Harsono masih dalam kondisi sehat dan hidup.
5. Bahwa benar Saksi-11 ikut melakukan pemukulan dengan cara menempeleng kebagian wajah korban sebanyak dua kali, bahwa Saksi-12, Saksi-13 dan Saksi-14 ikut melakukan pemukulan dengan cara menempeleng kebagian wajah korban, bahwa Saksi-15 dan Saksi-17 ikut memukuli Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan menggunakan selang air.
6. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-17 tidak diarahkan kebagian vital tubuh kopka Andi Priyo Dwi Harsono, oleh karena itu pemukulan yang dilakukan oleh para Saksi tersebut tidak mengakibatkan kopka Andi Priyo Dwi Harsono meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar diantara Terdakwa dengan para Saksi yang ikut memukul, sebelumnya tidak terjadi suatu permufakatan atau diantara mereka tidak pernah terjalin suatu keinginan atau tujuan yang sama, untuk melakukan pembunuhan secara bersama-sama.
8. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-12, saksi-13, Saksi-14 dan Saksi-15, bukan keinginan dan niat dari para Saksi, akan tetapi perbuatan para Saksi dilakukan atas adanya tekanan dari Terdakwa maupun istri Terdakwa Sdri.Nyi Gina Herdiana.
9. Bahwa benar dari keterangan saksi-12, Saksi-13, Saksi-14 dan Saksi-15 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para Saksi tersebut tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan secara bersama –sama, oleh karena itu terhadap unsur pasal “secara bersama sama” tidak dapat diterapkan kepada Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14 dan Saksi-15.
10. Bahwa benar meskipun unsur pasal “secara bersama-sama” tidak terbukti dalam fakta hukum, bukan berarti pasal pokok atau pasal inti dari dakwaan ini tidak terbukti, oleh karena telah terbukti di depan persidangan, perbuatan merampas nyawa orang lain dilakukan sendiri oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-4 “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dan terhadap tindak pidana yang dilakukan “**Secara bersama sama**”, Majelis hakim berpendapat, bahwa oleh karena unsur bersama-sama tidak terbukti dalam fakta dipersidangan, **namun demikian unsur secara bersama-sama bukan merupakan substansi pokok** yang dapat menggugurkan perbuatan tindak pidana Terdakwa sebab Terdakwa telah terbukti merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan sendiri.

Menimbang : Bahwa sebagaimana putusan pengadilan Militer III-13 Madiun dalam putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang telah membuktikan bahwa Saksi-12, Saksi-13, Sdr. Minto, Saksi-14, Saksi-15 Sdr. Agustinus, dan Saksi-16 Sdr. Agen Purnama telah terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain murni dilakukan oleh Terdakwa sendirian sebagaimana terungkap dalam fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif pertama Primair, yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan alternatif lainnya.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :
1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.
 2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ingin menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan bagaimanapun sehingga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD tetap terjaga.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa kopka Andi Priyo Dwi Harsono, menunjukan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang temperamen dan sangat arogan didalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut harga diri keluarga Terdakwa.
 2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa, dilandasi oleh adanya pengakuan anak Terdakwa Sdri. Gia Adelia, bahwa korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gia Adelia. Sekalipun ada pengakuandari anak Terdakwa, seharusnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai seorang Komandan Kodim saat itu, akan lebih bijak dan tepat menyerahkan korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Bukan sebaliknya Terdakwa melakukan penyidikan, penangkapan dan penyiksaan kepada Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Kopka Andi Priyo Dwi Harsono telah meninggal dunia dengan meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban, dimana korban telah meninggalkan seorang istri dengan dua orang anak yang masih kecil-kecil.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menyiksa dan menghilangkan nyawa orang lain dapat mengakibatkan kerugian sebagai berikut:

a. Bagi Institusi TNI/TNI-AD.

Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Kodam V/Brw sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan.

Dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa kapasitas pangkat dan jabatan yang disandanginya itu, Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri menyelesaikan sesuatu dengan sekehendak sendiri tanpa menghiraukan hukum yang berlaku di negara ini hal menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.

Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

b. Bagi Pelaku dan Masyarakat serta Negara/Pemerintah.

Tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyiksaan dan pembunuhan terhadap prajuritnya yang mengabdikan sebagai ajudan dinilai sebagai kejahatan yang berat yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Pimpinan Satuan (Komandan Kodim). Sehingga kejahatan yang berkaitan dengan moral dan mental yang harus dicegah jangan sampai oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sedangkan menurut Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena yang dilakukan Terdakwa hanyalah mengintrograsi dengan cara menganiaya korban, sehingga Penasihat hukum berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0812/Lamongan, Terdakwa dimata bawahannya adalah sosok komandan yang baik dan pendiam;
2. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di lingkungan TNI –AD kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, Terdakwa telah menunjukkan disiplin kerja, dedikasi yang tinggi dan semangat juang dalam melaksanakan tugas pokok yang diembannya. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam situasi tertekan tetapi semata-mata karena Terdakwa ingin mendapatkan kepuasan atas pengakuan korban sehingga direkan dalam HP Terdakwa.
4. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru main hakim sendiri yang berakibat sangat fatal.
5. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Dandim 0812/Lamongan, sehingga Terdakwa sebagai seorang Komandan seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena sebagai seorang Komandan, pasti Terdakwa dikenal memiliki disiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru main hakim sendiri dan tidak dapat mengendalikan emosinya;

6. Bahwa kejadian tersebut bermula diawali dengan adanya pengakuan anak Terdakwa sdr. Gia Adelia yang mendapat perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
7. Bahwa atas pengakuan anak Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan dan menempuh cara –cara penyelesaian yang tidak tepat dan tidak bijak, dimana Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dan penyekapan terhadap Kopka Andi Priyo Dwi Harsono yang mengakibatkan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono meninggal dunianya.
8. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan masyarakat khususnya keluarga korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan bisa bersosialisasi ketika kembali menjadi masyarakat sipil di lingkungannya.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, aspek Policy/Filsafat Pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) dan aspek Teori/Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperaif dalam menghadiri panggilan sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan mendapatkan penghargaan tanda jasa dari Negara.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sumpah prajurit, delapan wajib TNI dan Saptamarga.
2. Perbuatan Terdakwa telah melanggar 11 (sebelas) azas kepimpinan dan kode etik perwira.
3. Perbuatan Terdakwa sangat merusak citra TNI di tengah masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Eka kehilangan suami yang tercinta dan anak-anaknya telah kehilangan seorang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "Pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pasal 2 KUHPM, bahkan pendapat ini justru sesuai dengan pasal 2 KUHPM yang menyatakan "Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang". Selanjutnya kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana pokok dalam batas-batas minima dan maksima yang diancamkan, baik dengan maupun tanpa penjatuhan pidana tambahan. Pengertian berikutnya dari pasal 2 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut ia dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ialah karena Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan yang menimpa putrinya (ananda Gea) tanpa melalui prosedur hukum yang benar hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh peraturan dan doktrin-doktrin pimpinan TNI.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi jika dihadapkan dengan keadaan sebagai berikut:

- 1) Status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.
- 2) Waktu, tempat dan keadaan.
- 3) Kualitas perbuatan Terdakwa.
- 4) Akibat yang mungkin timbul.
- 5) Cara melakukan perbuatan pidananya.

a) Tentang status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap ajudan pribadinya, Terdakwa berpangkat Letnan Kolonel dengan jabatan sebagai Komandan Kodim.
- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan teladan serta panutan bagi anggota di Kesatuan dan masyarakat dalam bersikap dan bertindak laku. Justru sebaliknya Terdakwa malah melakukan tindakan yang sangat merugikan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Waktu, tempat dan keadaan.

Terdakwa telah menyiksa korban selama 3 hari dari tanggal 11 Oktober s.d 14 Oktober 2013 dengan cara menangkap korban Kopka Andi Prio Dwi Dwiharsono di ruang Unit intel Kodim 0812/Lamongan hingga korban meninggal dunia dalam keadaan tergantung, hal ini sangat bertentangan dengan kehidupan Prajurit TNI.

c) Kuantitas dan Kualitas perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain di kantornya sendiri walaupun diluar jam dinas sangatlah tidak patut dilakukan oleh seorang Pimpinan satuan (Komandan Kodim).

d) Akibat yang mungkin timbul.

- Bagi Institusi, dapat menurunkan citra dan nama baik satuan TNI AD pada umumnya dan satuan Kodam V/Brw pada khususnya di mata masyarakat.
- Bagi keluarga korban telah kehilangan sosok suami dan seorang ayah sebagai panutan dan tumpuan masa depan mereka. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

e) Cara melakukan perbuatan pidananya.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sadis, biadab, dan tidak berprikemanusiaan, dimana perbuatan Terdakwa diawali dengan memborgol Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, melakukan pemukulan dengan selang secara membabibuta, menjepretkan karet ke kemaluan Kopka Andi Priyo Dwi Harsono, menangkap korban Kopka Andi Priyo Dwi Harsono selama 4(empat) hari, dan membunuh Kopka Andi Priyo Dwi Harsono dengan cara menggantung Kopka Andi Priyo Dwi Harsono di ruang staf intel Kodim 0812/Lamongan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus di pecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa dalam keadaan ditahan maka Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) pasang borgol dan 2 buah kunci milik Serma Agen Purnama.
- b) 2 (dua) potong selang air warna hijau merk Milliard dof ukuran $\frac{3}{4}$ “.
- c) 1 (satu) buah pisau cutter dengan pegangan warna merah.
- d) 9 (Sembilan) gulungan/lintingan kertas Koran.
- e) 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam merk Jim Joker No. 42 milik Letkol Inf Ade Rizal Muharam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- f) 1 (satu) helai sarung milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- g) 1 (satu) helai jaket training warna biru milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- h) 1 (satu) buah kaos warna merah milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- i) 1 (satu) buah kaos robek milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- j) 1 (satu) buah celana dalam milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- k) 1 (satu) utas tali training yang putus-putus milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- l) 2 (dua) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- m) 1 (satu) butir obat ponstan dan pembungkusnya milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

Dikembalikan kpd yang berhak keluarga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) 14 (empat belas) lembar foto-foto Alm. Kopka Priyo Dwi Harsono.

Dilekatkan dalam berkas perkara

o) 2 (dua) buah gembok warna hitam dan 3 (tiga) buah anak kunci.

Dikembalikan pada Kodim 0812/Lamongan.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. Soegiri Jln. Kesuma Bangsa No. 7 Lamongan Nomor 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 An. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

b) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumkit TK. III Brawijaya Surabaya Nomor: VER/11/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 An. Gia Adelia, umur 4 tahun.

c) 4 (empat) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Jln. Mayjen Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya Pro Justisia Nomor KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 tentang VER gali Mayat Alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

d) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2359 /KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015.

Karena barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ade Rizal Muharram, Letkol Inf NRP 1940022080272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) pasang borgol dan 2 buah kunci milik Serma Agen Purnama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) potong selang air warna hijau merk Milliard dof ukuran $\frac{3}{4}$ ".
- 3) 1 (satu) buah pisau cutter dengan pegangan warna merah.
- 4) 9 (Sembilan) gulungan/lintingan kertas Koran.
- 5) 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam merk Jim Joker No. 42 milik Letkol Inf Ade Rizal Muharam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) helai sarung milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- 7) 1 (satu) helai jaket training warna biru milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- 8) 1 (satu) buah kaos warna merah milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- 9) 1 (satu) buah kaos robek milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- 10) 1 (satu) buah celana dalam milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- 11) 1 (satu) utas tali training yang putus-putus milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- 12) 2 (dua) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- 13) 1 (satu) butir obat ponstan dan pembungkusnya milik alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

Dikembalikan kpd yang berhak keluarga Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.

- 14) 14 (empat belas) lembar foto-foto Alm. Kopka Priyo Dwi Harsono.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- 15) 2 (dua) buah gembok warna hitam dan 3 (tiga) buah anak kunci.

Dikembalikan pada Kodim 0812/Lamongan.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. Soegiri Jln. Kesuma Bangsa No. 7 Lamongan Nomor 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 An. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- 2) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumkit TK. III Brawijaya Surabaya Nomor: VER/11/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 An. Gia Adelia, umur 4 tahun.
- 3) 4 (empat) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. Soetomo Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Jln. Mayjen Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya Pro Justisia Nomor KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 tentang VER gali Mayat Alm. Kopka Andi Priyo Dwi Harsono.
- 4) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2359/KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H Kolonel Chk Nrp 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk Nrp 1930064880269 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk Nrp 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H. Kolonel laut (KH) Nrp 10524/P, Penasihat Hukum Syamsoel Hoeda, S.H., M.Hum. Mayor Chk Nrp 11010022831076, Panitera Pengganti Endang Sumiarto, S.H. Mayor Chk Nrp 11980024280972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Endang Sumiarto, S.H
Mayor Chk NRP 11980024280972

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 570413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)